



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **RIZWAN HASYIM Alias RIZWAN Bin ABD. HASIM**
Tempat Lahir : Polewali Mandar
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun / 28 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sumarlan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Kontraktor PT. GNI

Terdakwa II

Nama Lengkap : **MUH. REVAN SANGKA Alias REVAN**
Tempat Lahir : Bulantua
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 11 September 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Kontraktor

Terdakwa III

Nama Lengkap : **CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO**
Tempat Lahir : Palu
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun / 3 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Kauga, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah

Halaman 1 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir Dump Truck

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **HUTNAL MENGAWA Alias AAN**
Tempat Lahir : Petirodongi
Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun / 5 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Malewa, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Kontraktor PT. Nantong

Terdakwa V

Nama Lengkap : **JUMARDIN Alias UMAR**
Tempat Lahir : Onepute
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun / 4 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Onepute, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. GNI

Terdakwa VI

Nama Lengkap : **IDIL**
Tempat Lahir : Pambulungan
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 12 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. GNI

Terdakwa VII

Nama Lengkap : **HERMAN MANGIA Alias EMAN**
Tempat Lahir : Kelei
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 25 Juni 2002

Halaman 2 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Korololama, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi
Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

Terdakwa VIII

Nama Lengkap : **NUR ISANG Alias ISNANG**
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun / 9 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa IX

Nama Lengkap : **ICAL Alias JURDIN**
Tempat Lahir : Andulan
Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun / 2 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. GNI

Terdakwa X

Nama Lengkap : **AHMAD ROSID**
Tempat Lahir : Karawak
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / 26 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Balawang, Desa Lantang Tallang,
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara,

Halaman 3 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi Sulawesi Selatan, Alamat sekarang di
Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara, provinsi Sulawesi
Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. GNI

Terdakwa XI

Nama Lengkap : **MUH. ILYAS Alias LIAS**
Tempat Lahir : Kaloang
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun / 23 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bungini, Desa Bunta, Kecamatan Petasia
Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi
Sulawesi Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. GNI

Terdakwa XII

Nama Lengkap : **WAHYU Alias YUDI**
Tempat Lahir : Palopo
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 9 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sumber Wangi, Kecamatan Mappedeceng,
Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi
Selatan

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa XIII

Nama Lengkap : **ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI**
Tempat Lahir : Rappang
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 11 Maret 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sapoiha, Kecamatan Watu Nohu,
Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Alama saat ini di Desa Towara,

Halaman 4 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali
Utara, provinsi Sulawesi Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. GNI

Terdakwa XIV

Nama Lengkap : **IRFAN JALIL Alias IRVAN**
Tempat Lahir : Salopau
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun / 21 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi
Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa XV

Nama Lengkap : **RANDIY**
Tempat Lahir : To'karawak
Umur/Tgl Lahir : 18 Tahun / 23 Juni 2004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi
Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. GNI

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Halaman 5 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Negeri Poso, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu Agussalim, S.H., dkk, kesemuanya adalah Advokat/Tim Pembela Umum/Asisten Pembela Umum, pada Kantor LBH Poso, LBH Sulawesi Tengah, LBH Rakyat Palu, LBH Makassar, PBH Peradi Makassar, LKBH Makassar, yang tergabung dalam From Advokat Rakyat Morowali, yang beralamat di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Jalan Pulau Sabang Nomor 152 Kayamanya 94617 Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, pada tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*,

Halaman 6 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana pendek jins warna biru bawahnya ada robekan;
 - 2) 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam yang "INDONESIAN MOUNTAIN";
 - 3) 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru;
 - 5) 1 (satu) buah baju hoodie lengan panjang hitam;
 - 6) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek RAF21;
 - 7) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan BAGAS MANGIA di dada sebelah kanan dan terdapat gambar bendera merah putih di bagian lengan kanan serta terdapat logo warna biru dan hijau dibagian dada sebelah kiri bertuliskan PT. GNI;
 - 8) 1 (satu) lembar celana jeans warna biru terdapat sobekan dibagian lutut sebelah kanan;
 - 9) 1 (satu) buah ikat pinggang bertuliskan EIGER dibagian kepala ikat pinggang;
 - 10) 1 (satu) lembar baju warna putih dan terdapat garis warna hitam tidak beraturan ditengah yang menyerupai logo elektronik putih;
 - 11) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna putih;
 - 12) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dada terdapat logo planet surf putih;
 - 13) 1 (satu) lembar celana pendek warna muda terdapat logo/tulisan pada celana pada bagian kaki kiri INGGI 71;

Halaman 7 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar sweter berwarna bertuliskan pop bow;
- 15) 1 (satu) lembar celana jeans panjang biru tua merek amagio jeans;
- 16) 1 (satu) buah baju kaos oblong pendek yang berwarna hitam sablon didepan baju bertuliskan RANDY, sablon dibelakang baju bagian atas bertuliskan PT. NICKEL INDUSTRI dan pada bagian bertulis WORKSHOP dengan ukuran baju;
- 17) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu - abu dengan tulisan Elektrik zombies;
- 18) 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru dengan merek Deloiss;
- 19) 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang bagian depannya bertuliskan wowoday;
- 20) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bagian depannya bertuliskan Geometrik not the destination;
- 21) 1 (satu) baju kaos warna hitam lengan pendek warna hitam yang bagian depannya bertuliskan Irvan dan belakangnya Gunbuster Nikel Industry;
- 22) 1(satu) buah baju kaos warna hitam di dada kanan bertuliskan nama Ical dan di dada kiri terdapat logo tertulis Gunbuster Nikel Industry;
- 23) 1 (satu) lembar kemeja APD di dada kiri ada logo dan tulisan GNI;
- 24) 1 lembar celana Panjang levis warna biru navy merek Levi Strauss & Co;
- 25) 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bermotif tulisan jepang dan gambar singa di belakang baju dan satu buah celana puntung berwarna biru;
- 26) 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam pudar 1 (satu) lembar celana panjang abu-abu pudar;
- 27) 1 (satu) lembar baju warna abu - abu merek ELDPROW;
- 28) 1(satu) lembar celana panjang kotak kotak warna hitam merek MARVEL.

Dikembalikan kepada para Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN

Halaman 8 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus No. 125/Pid.B/2023/PN Pso
Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY.

- 1) 8 (delapan) buah pecahan kaca depan mobil Treiler
- 2) 1 (satu) lembar atap seng warna biru panjang 1,6 cm, Lebar 94 cm.
- 3) 1 (satu) lembar atap seng warna putih bekas terbakar hitam di tengahnya dengan ukuran panjang 1,95 cm, lebar 93 cm.
- 4) 1 (satu) buah dinding mes cina yang hangus terbakar dengan ukuran panjang 1,99 cm, lebar 91 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) unit Crawler Crane model XGC75 Chasis number XUG0075KTKFC00671
- 2) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC1000A Chasis number CC0100BK0691
- 3) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC750A Chasis number CC0075CA0165
- 4) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC750A Chasis number CC0075CA0219
- 5) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC1800 Chasis number CC0180CA0399
- 6) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC1800 Chasis number CC0180CA0500
- 7) 1 (satu) unit Crawler Crane model XGC180 Chasis number XUG00180CLFC01004
- 8) 1 (satu) unit Truk Mounted Crane SQ8sk3Q Chasis LZZ5BLMJ3KN516718
- 9) 1 (satu) unit Crawler Crane model XGC75 Chasis number XUG0075KTKFC00671
- 10) 1 (satu) unit Truk Mounted Crane model SQ8sk3Q Chasis number LZZ5BLMJ3KN516721
- 11) 1 (satu) unit Truk Mounted Crane model SQ8sk3Q Chasis number LZZ5BLMJ5KN516722

Halaman 9 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) unit Truk Mounted Crane model SQ8sk3Q Chasis number LZZ5BLMJ6LN756329
- 13) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FJM CB01201
- 14) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FAM CB01199
- 15) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FHM CB01562
- 16) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FLM CB01205
- 17) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FEM CB01563
- 18) 1 (satu) unit mobil Trailer Model XGA4250D2WC CASIS LJRP184F8L2022886
- 19) 1 (satu) unit Four Axle semiTrailer model THT9417TJP number LC1AMMBE2M0002039
- 20) 1 (satu) unit Dump Truk model XGA3250D2WC number LC1HM MBF0M0004935
- 21) 1 (satu) unit Dump Truk model XGA3250D2WC number NLC1HM MBF0M0004945
- 22) 1 (satu) unit Toyota Hilux Model Hilux 2.5 4X2 Single Cabin model MROES8BB8K0065373
- 23) 1 (satu) unit Toyota Hilux Model Hilux 2.5 4X2 Double Cabin model MRODBCD9K0121347

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rahmanabangsupaya Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY untuk tetap ditahan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan yang diajukan oleh Penasehat Hukum para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa hanya spontanitas karena membela hak pekerja lokal, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Bungini, Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan sekitar Pukul 24.00 WITA berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara telah terjadi tindak pidana dengan tenaga bersama dan di muka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa aksi pengrusakan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas termasuk sejumlah kendaraan R2, R4, R6, *Trailer*, *Loder* dan sejumlah alat berat lainnya, sejumlah Mess Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Kantin TKA serta kekerasan yang dilakukan kepada Tenaga Kerja Asing oleh beberapa orang secara bersama – sama diruang terbuka baik karyawan dan kontraktor PT. GNI maupun beberapa orang yang bukan merupakan karyawan di PT. GNI.
- Para Terdakwa RIZWAN HASYM alias RIZWAN, dkk melakukan pengrusakan ke sejumlah fasilitas yang ada didalam kawasan PT. GNI Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan cara melempari ke sejumlah kendaraan yang ada disekitar Mess Tenaga kerja Asing (TKA), kemudian juga melakukan pelemparan ke sejumlah Mess TKA serta Kantin TKA dengan menggunakan sejumlah benda keras seperti batu yang terdapat di sekitar lokasi kejadian, adapun aksi pengrusakan dipicu akibat kejadian pada

Halaman 12 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang dianiaya oleh Tenaga Kerja Asing asal China.

- Bahwa Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saat keluar dari Mess Kontraktor Pelangi melihat beberapa orang keluar dari Mess Kayu sehingga Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM yang penasaran bertanya kepada mereka "kenapa?", yang kemudian dijawab "serbu mess China, ada motornya orang Indonesia yang dirusak oleh China dan ada juga orang Indonesia dibunuh oleh orang China", sehingga secara spontan Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM langsung mengikuti rombongan berjalan kaki menuju Mess China yang berjarak kurang lebih 200 meter, setelah tiba di Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara bahwa sudah terdapat sekitar 20 orang di lokasi tersebut, beberapa diantaranya melakukan pelemparan ke dalam Mess China, oleh karena terdapat beberapa TKA China yang berkumpul dari masing-masing blok dan secara bersama-sama keluar serta melakukan pelemparan kepada orang Indonesia yang terdapat di depan Mess China sehingga terjadi saling lempar, maka Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM ikut melempar ke arah TKA China dan ke bangunan Mess China menggunakan benda keras Or Nikel yang dipungut di sekitar depan Mess China lebih dari satu kali dengan cara menggunakan tangan kanannya hingga kemudian datang petugas kepolisian untuk membubarkan aksi tersebut dan Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM meninggalkan lokasi dan bergeser ke Mess Pelangi yang berjarak 100 meter dari Mess China. Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WITA saat situasi mulai kondusif Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM melihat beberapa orang masuk ke dalam Mess China melalui pintu samping kanan bangunan untuk melakukan pembakaran hingga saat api sudah terlihat Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM bergerak menuju Mess China tersebut dan kembali terjadi saling lempar yang diikuti Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM dengan melempar ke arah TKA China dan ke bangunan Mess China tersebut lebih dari satu kali dengan cara menggunakan benda keras Or Nikel yang dipungut di sekitar depan Mess China hingga TKA China

Halaman 13 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia. Lokasi tersebut dan Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM bersama massa masuk ke dalam blok, namun beberapa saat kemudian terdapat Loder yang dibawa oleh TKA China menerobos kerumunan massa sehingga Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM beserta massa kembali menuju Mess Pelangi. Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM menuju mess tempat tinggalnya dan mengemasi barang-barangnya dengan tujuan untuk dibawa ke kos temannya, namun pada saat Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM saat melintas di Pos IV menuju ke arah Mess Kayu ditahan dan diamankan oleh aparat keamanan dibawa ke kantor Polres Morowali Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA melihat Histroy Whatsapp salah seorang temannya yang bernama CALLU yang memperlihatkan situasi di Pos 4 sudah banyak orang, melihat hal tersebut Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN penasaran dan pukul 21.30 WITA merapat di Pos 4 tersebut, namun saat tiba di Pos 4 situasi sudah sepi karena massa sudah bergerak ke arah Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Bahwa selanjutnya Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN bersama tiga orang lainnya yang tidak dikenali berjalan menuju Mess China, namun saat tiba di depan Mess China sekitar pukul 22.00 WITA melihat terdapat beberapa mobi; loder yang sudah terbakar dan beberapa massa yang masuk ke dalam Mess China dan melempari ke arah dalam Mess China, melihat hal tersebut Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN ikut masuk ke dalam Mess China serta memungut serpihan benda keras sisa Or Nikel yang terdapat di sekitar lokasi dan melempar sebanyak empat kali ke arah kantin Mess China sampai pecah hingga akhirnya massa dibubarkan oleh aparat gaubngan keamanan. Bahwa kemudian sekitar pada pukul 02.00 WITA saat Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN jalan ke arah Pos IV dengan maksud untuk kembali ke tempat kos namun diperiksa dan ditangkap oleh aparat keamanan ke Polres Morowali Utara untuk diproses secara hukum.
- Bahwa Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA

Halaman 14 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari Grup Whatsapp "Toking Bersatu" yang di kirim oleh akun Whatsapp Bernama FRS dengan nomor handphone 082293231979 dengan membagikan foto wajah seseorang dengan luka memar dan luka sobek di atas bibir kiri dengan caption "Korban pemukulan, Orang Poso" serta foto motor milik karyawan yang dibakar. Bahwa selain itu melalui Grup Whatsapp "GNI site SDM" Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO mendapatkan informasi bahwa salah satu dari rekan Dump Truck Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO terbaring di Puskesmas Beteleme yang dikirimkan oleh akun nomor Whatsapp 082197072955. Bahwa olehkarena informasi dalam Grup Whatsapp tersebut membuat Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO emosi sehingga pada sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO saat hendak masuk ke dalam Kawasan PT GNI mengendarai sepeda motor serta memarkirkan motornya tepatnya di Mess Indonesia namun tidak langsung masuk shift malam melainkan menuju kantin yang berada di belakang Mess Indoneisa, namun pada saat itu Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO melihat sudah terjadi keributan dimana sekumpulan massa karyawan Indonesia melempar ke arah Mess China berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara serta telah terdapat beberapa kendaraan milik PT GNI seperti mobil trialerm loader, mobil pancing dan LV sudah terbakar. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO bergabung dan ikut melakukan pelemparan ke arah kaca mobil trailer dari jarak sekitar 3 meter dengan menggunakan batu slek sebanyak tujuh kali secara berturut-turut hingga kac mobil tersebut retak. Bahwa kemudian Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO juga melakukan pelemparan ke arah atap, dinding dan pagar seng Mess China sebanyak lebih dari satu kali dengan menggunakan batu slek hingga seng pagar menjadi penyot, saat itu petugas keamanan datang memberikan peringatan agar massa membubarkan diri dan tidak lama kemudian saat saya hendak menyebrang ke jembatan antara Mess China dan Mess Pelangi saya ditangkap oleh aparat kepolisian.

- Bahwa Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN pada sekitar pukul 16.30 WITA HUTNAL MENGAWA Alias AAN bersama-sama dengan FILA

Halaman 15 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan YANUS berangkat dari kost menuju ke tempat kerja kami didalam kawasan PT. GNI. Kemudian setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan kedua orang temannya tiba ditempat bekerja dan langsung melakukan pekerjaan yang mana tugas Terdakwa HUTNAL MENGAWA Alias AAN pada saat itu adalah menjaga alat-alat berupa loder serta perlengkapan-perengkapan kerja milik perusahaan tempat Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN. Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, salah satu jubar datang menemui Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan mengatakan bahwa untuk malam ini tidak usah masuk kerja dan menyuruh untuk pulang karena situasinya kurang baik. Kemudian setelah itu Terdakwa HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan kedua orang temannya tersebut langsung meninggalkan tempat kerja. Bahwa saat perjalanan akan pulang terhenti di jembatan dekat Pos II yang mana di jembatan tersebut telah diparkir 2 unit mobil dump truck sehingga membuat jalan utama untuk menuju ke pintu pos 4 tidak bisa dilewati baik dengan berjalan kaki maupun kendaraan bermotor. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN bersama dengan teman-teman saya tersebut mengelilingi perusahaan mencari jalan keluar. Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa HUTNAL MENGAWA Alias AAN kami sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba diteriaki oleh karyawan lain yang diduga tenaga kerja asing china sambil mengarahkan senter kepada massa Karyawan lokal dan mengetahui hal tersebut, massa karyawan local berlari menghindar dari kejaran karyawan TKA China tersebut dan selanjutnya lari bersembunyi di kawasan PLTU. Kemudian setelah itu Terdakwa HUTNAL MENGAWA Alias AAN bersama temannya sepakat untuk meninggalkan motor di lokasi tersebut dan berjalan kaki sambil melihat situasi Bahea selanjutnya sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN tersebut sampai dilokasi tempat dimana sedang terjadi aksi saling lempar antara TKA China dan Indonesia tersbeut sehingga Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan teman-teman saya (lelaki FILA dan lelaki YANUS) tersebut ikut melempari ke arah Karyawan TKA China di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara menggunakan batu yang terdapat di sekitar lokasi dan melakukan pelemparan selama sekitar 2-3 menit, tidak lama kemudian Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN melihat 1

Halaman 16 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) yang menginformasikan di samping karyawan Indonesia yang sedang melakukan pelemparan. Bahwa kemudian tidak lama itba-tiba Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN dilihat oleh TKA China sehingga memutuskan untuk lari menjauh dari lokasi tersebut dan pada saat lari mencari jalan keluar tersebut Terdakwa IV tiba di pos tempat penyimpanan bahan peledak yang pada saat itu dijaga oleh petugas keamanan dari brimob dan polisi dan Terdakwa IV memutuskan untuk mengamankan diri di pos tersebut. kemudian sekitar pukul 03.00 wita, melihat situasi sudah mulai aman Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan temannya memutuskan untuk pergi mengambil motor yang kami yang disimpan di PLTU. Bahwa pada saat itu dan setelah kembali ke pos tempat penyimpanan bahan peledak tersebut untuk beristirahat. Kemudian setelah itu sekitar pukul 07.00 WITA diarahkan oleh petugas untuk keluar melalui jalan houling tempus ke pos V. Bahwa Kemudian setelah kami keluar dari kawasan perusahaan tersebut, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa V HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan temannya kembali masuk ke dalam perusahaan untuk mengambil pakaian yang rencananya pada saat itu akan kembali ke kampung halaman kami di Desa Malewa. Nemun Ketika sampai di pos 4, kami dihentikan oleh security perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HUTNAL MENGAWA Alias AAN petugas keamanan tersebut menemukan 1 buah parang didalam tas milik lelaki teman Terdakwa V HUTNAL MENGAWA Alias AAN tersebut yang mana sebenarnya parang tersebut adalah parang milik karyawan yang bersama-sama keluar yang menyebabkan sehingga selanjutnya Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN diamankan didalam pos IV tersebut.

- Bahwa Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WITA berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Onepute Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara menuju ke PT GNI untuk masuk kerja, kemudian saat sampai di Pos IV sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR melihat sudah banyak karyawan yang berkumpul, setelah itu Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR memarkirkan motor dan ikut bergabung dengan karyawan yang ada disitu kemudian Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR mengobrol dengan karyawan yang ada disitu dan kemudian datang salah seorang karyawan Indonesia yang

Halaman 17 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan ciri-ciri datang dari dalam areal GNI dan menghampiri massa di Pos IV kemudian menyampaikan bahwa *“ada karyawan orang Indonesia yang dipukul dan di tikam oleh orang cina bantu kami soalnya kurang kami didalam “*, mendengar hal tersebut sehingga sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR bersama-sama dengan karyawan lainnya yang berjumlah puluhan orang masuk dan menuju ke Mess China dengan berjalan kaki, kemudian setelah sampai di areal Mess China PT GNI yang berdekatan dengan Mess Indonesia PT GNI dan Pos IV tersebut kemudian Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR bersama-sama dengan karyawan lainnya langsung mengambil batu yang ada di areal sekitar Mess China kemudian melakukan pelemparan secara berulang kali sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanannya ke arah bangunan Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, setelah itu datang aparat gabungan untuk mengamankan situasi dan pihak aparat menembakan gas airmata sebanyak satu kali ke arah massa yang membuat massa mundur yang kemudian ditembakannya lagi gas air mata kearah massa yang membuat massa terus mundursehingga membuat Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR bersembunyi di salah satu kios yang ada di tempat tersebut, setelah sekitar setengah jam kemudian Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR keluar dari kios tersebut dan hendak pergi mengambil sepeda motor yang diparkirkan di Pos IV, namun sebelum Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR sampai sudah di amankan oleh aparat yang berjaga di Pos IV tersebut.

- Bahwa Terdakwa VI IDIL pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita berada di depan kosnya, namun tiba-tiba temannya yang bernama RIAN datang ke kos Terdakwa VI IDIL dan berkata *“rame orang di sana di PT. GNI sekitaran Pos IV Security PT. GNI, orang demo”*, sehingga saat itu juga Terdakwa VI IDIL pergi sendiri untuk melihat demo tersebut, kemudian Terdakwa VI IDIL masuk ke area Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, setelah Terdakwa VI IDIL masuk melihat banyak mobil terbakar dan banyak orang di sekitaran Mess China tersebut sehingga Terdakwa VI IDIL bergabung di tempat pengumpulan masyarakat tersebut serta

Halaman 18 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dengan orang-orang yang tidak dikenali Terdakwa VI IDIL dan berkata "*jangan dulu melempar karena ada Ibu dan anak kecil di dalam Mess China tersebut*", kemudian Karyawan PT. GNI berbicara dengan seorang jubah tersebut, "*kalau bisa kasih tau orang China suru anak kecil sama ibunya keluar dulu dari Mess China, sambil menunggu anak kecil dan ibunya keluar dari Mess China tersebut*", Terdakwa VI IDIL duduk sebentar di depan pintu keluar Mess China untuk meminum air putih, dan tiba-tiba ada yang melempari batu dari dalam Mess China kepada saya dan mengenai lutut kaki Terdakwa VI IDIL, sehingga saat itu juga Terdakwa VI IDIL langsung membalas melempari batu ke arah dalam Mess China secara berulang sebanyak 12 (dua belas kali) dengan tangan kanannya dengan cara menggunakan batu yang terdapat di sekitar lokasi tersebut, setelah Terdakwa VI IDIL melakukan pelemparan batu ke arah Mess China langsung pergi ke kios yang dekat dengan Mess karyawan lokal untuk membeli air minum, dan tidak lama kemudian Terdakwa VI IDIL melihat lagi banyak Karyawan PT GNI bergeser ke arah kantor PT. GNI dan saya mengikuti lagi ke arah kantor PT GNI, tiba-tiba di jalan tersebut Terdakwa VI IDIL berhenti dan duduk di samping pohon Beringin yang berada di dalam kawasan PT GNI tersebut, namun tidak lama kemudian anggota kepolisian datang dan langsung membubarkan kerumunan Karyawan PT GNI tersebut dan saat itu juga Terdakwa VI IDIL langsung berjalan kaki ke arah pulang ke Pos IV Security PT. GNI tersebut, namun tiba-tiba anggota kepolisian datang kepada Terdakwa VI IDIL menggunakan motor dan bertanya "*dengan kau juga ba lepar?*", dan Terdakwa VI IDIL saat itu diam dan tak berbicara apa-apa, tidak lama kemudian lagi Terdakwa VI IDIL melihat anggota kepolisian datang sekitar 10 orang menggunakan kendaraan mobil dan Terdakwa VI IDIL langsung di lakukan penangkapan dan di bawah ke mako polres morowali utara.

- Bahwa Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 21.30 WITA, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN berangkat dari rumah kos tempat tinggal di Desa Bunta menuju ke PT. GNI untuk bekerja dengan menggunakan sepeda motor namun belum sampai di PT. GNI tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN gunakan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipakai dan pada saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN menitipkan

Halaman 19 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias

EMAN menahan orang yang saya tidak kenal menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN menumpang dengan orang tersebut dan pada saat tiba di Pos IV sekitar Pukul 22.30 WITA melihat sudah ada banyak karyawan PT. GNI yang sedang masuk melalui pintu gerbang Pos IV, dengan berjalan kaki dan sebagian juga menggunakan sepeda motor sehingga pada saat itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN turun dari motor kemudian ikut berjalan kaki bersama karyawan lainnya menuju ke Mess China berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dan pada saat sampai di lokasi sudah terdapat banyak karyawan yang berada di sekitar Mess Cina sedang melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap Mess China sehingga pada saat juga itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN juga mengambil batu di jalan kemudian melakukan pelemparan ke arah bangunan Mess China dan TKA China yang berada di dMess China secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya, pada saat itu orang TKA China tersebut pun juga membalas melakukan pelemparan terhadap karyawan indonesia kemudian setelah itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN melihat Mess China mulai terbakar dan mobil pancing serta Loder yang berada di depan Mess China juga sudah terbakar, pada saat itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN dan karyawan lainnya yang tidak dikenali masih melakukan pelemparan secara berulang-ulang terhadap orang cina dan setelah itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN bersama karyawan lainnya Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN menuju ke jembatan dan di jembatan tersebut saat Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN bersama karyawan lainnya melakukan pelemparan kembali menggunakan batu terhadap karyawan China secara berulang-ulang, namun setelah itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN bersama beberapa karyawan diamankan oleh aparat kepolisian dan selanjutnya dibawa menggunakan mobil truck ke pos IV PT. GNI.

- Bahwa Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pada sekitar Pukul 19.00 WITA tidur di Mes Indonesia kemudian pada Pukul 22.30 Wita, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG dibangunkan oleh temannya atas nama UMAR dengan

Halaman 20 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Bangun-bangun lagi kacau" kemudian Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG pergi menuju ke Mess China dan pada saat tiba di Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, sudah banyak karyawan yang sedang melakukan pelemparan terhadap orang cina yang berada di pintu gerbang Mess Cihna, sehingga pada saat itu Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG juga mengambil batu dan melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali ke arah Mess China dan TKA China, selain itu pada saat itu Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG melihat mobil pancing dan mobil trailer yang berada di luar gerbang Mess China sedang terbakar sementara mobil hilux dan Loder yang berada di dalam gerbang Mes China juga terbakar, bahwa selanjutnya saat itu juga aparat kepolisian memerintahkan kepada semua karyawan untuk bubar sehingga pada saat itu Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG kembali lagi ke Mess Indonesia, setelah beberapa saat kemudian situasi semakin memanas sehingga Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG keluar dari Mess namun kemudian Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG langsung diamankan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita berangkat dari Kost tempat tinggalnya di Desa Bunta menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam menuju ke tempat kerja di Smelter 2 PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), namun saat tiba di Pos IV sudah banyak orang yang berkumpul sehingga saat itu Terdakwa IX ICAL alias JURDIN tidak dapat masuk ketempat kerja dan berhenti di Pos IV pada sekitar Pukul 22.30 Wita, sekitar kurang lebih 15 menit berada di Pos IV tersebut, kemudian massa yang sudah berada di Pos IV tersebut lolos masuk kedalam kawasan PT GNI, sehingga kendaraan sepeda motor Terdakwa IX ICAL alias JURDIN saat itu disimpan di Pos IV dan Terdakwa IX ICAL alias JURDIN pun ikut rombongan karyawan masuk kedalam Kawasan PT. GNI menuju ke arah Mess TKA China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Bahwa setibanya di kawasan Mess China sekitar Pukul 23.30 WITA, Terdakwa IX ICAL alias JURDIN melihat Mess China tersebut sebagian sudah terbakar dan ada juga yang sedang terbakar, selain itu Terdakwa IX ICAL alias JURDIN juga melihat

Halaman 21 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi saling lempar antara Karyawan Indonesia dengan Karyawan TKA China sehingga pada saat itu Terdakwa IX ICAL juga ikut melakukan Pelemparan ke arah Mess Karyawan China yang sedang terbakar sebanyak 1 kali dengan menggunakan Batu Domato sebesar kepala orang Dewasa dengan sasaran lemparan Karyawan TKA China. setelah itu Terdakwa IX ICAL alias JURDIN agak mundur dan selanjutnya menonton orang yang saling lempar yakni antara Karyawan Indonesia dan Karyawan Cina. Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WITA dini hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa IX ICAL alias JURDIN kembali bergeser ke Pos IV untuk mengambil Sepeda Motor dengan maksud pulang ke kost tempat tinggal, namun dalam perjalanan menuju Pos IV tepatnya diantara Mess China dan Mess Indonesia yang lama Terdakwa IX ICAL alias JURDIN diamankan oleh Anggota Brimob dan dibawa ke Polres Morowali Utara.

- Bahwa Terdakwa X AHMAD ROSID pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA berangkat dari kost tempat tinggalnya di wilayah Tambole Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara menuju ke Pos IV PT. GNI untuk melihat kegiatan Aksi Mogok Kerja oleh Karyawan PT GNI, kemudian setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa X AHMAD ROSID duduk-duduk dengan karyawan lainnya yang ada di tempat tersebut dan pada sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa X AHMAD ROSID bersama karyawan yang lainnya mendapat berita bahwa terdapat karyawan Indonesia yang dipukul dan ditikam yang membuat karyawan yang berada di depan pos IV PT. GNI tersebut memaksa untuk masuk namun dari pihak pengamanan tidak mengizinkan untuk masuk sehingga terjadi keributan di depan pos IV tersebut, kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa X AHMAD ROSID melihat situasi di Pos IV tersebut sudah aman dan karyawan sudah diperbolehkan masuk, sehingga Terdakwa X AHMAD ROSID juga ikut masuk dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan saya singgah di Mess Indonesia tempatnya di kamar milik saudara NURDIN ALWI yang merupakan paman Terdakwa X AHMAD ROSID untuk minum kopi, setelah selesai minum kopi sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa X AHMAD ROSID melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Mess China dan setelah sampai Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara sekitar pukul 24.00 WITA, kemudian

Halaman 22 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ROSID melihat karyawan Indonesia yang berjumlah sekitar ratusan orang tersebut sedang melempar Mess China dan tidak lama kemudian Terdakwa X AHMAD ROSID juga mengambil batu yang ada disekitar areal mess China tersebut untuk melempar ke arah Mess Cina secara berulang kali dan setelah itu Terdakwa X AHMAD ROSID kembali lagi ke Mess Indonesia, tempatnya di kamar milik NURDIN ALWI yang merupakan paman Terdakwa X AHMAD ROSID untuk makan dan kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa X AHMAD ROSID kembali lagi ke Mess Cina dan mengambil batu yang ada disekitar Mess China tersebut untuk melemparkan kembali ke arah Mess China tersebut, setelah itu Terdakwa X AHMAD ROSID melihat aparat sudah maju sehingga Terdakwa X AHMAD ROSID mundur dan kembali ke Mess Indonesia bersama dengan teman-teman lainnya dan kemudian saudara ALWI menyampaikan pesan yang dia dapat dari jubar trailer melalui via group Whatsapp bahwa orang China akan menyerang balik karyawan Indonesia, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa X AHMAD ROSID bersama dengan saudara ALWI hendak kembali ke kost tempat tinggal Terdakwa X AHMAD ROSID, namun dalam perjalanan tepatnya di Pos IV PT. GNI Terdakwa X AHMAD ROSID di hentikan oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS pada hari Sabtu 14 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA sedang pergi mencari jaringan seluler di Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, kemudian pada saat itu Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS mendapat telepon dari sepupunya yakni saudara MURSAL yang pada saat itu berada di Mess China untuk meminta Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS menjemputnya bersama pacarnya di Mess China dikarenakan dirinya berasama pacarnya tinggal di Mess Cina bekerja sebagai stoker di Mess China yang pada saat itu mengatakan situasi sudah mulai memanas akibat adanya lemparan batu ke arah Mess China, sehingga pada saat itu Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS masuk kedalam Kawasan PT. GNI dengan mengendari motor, dan saat melintas di Pos IV sudah terdapat adanya keributan antara kelompok karyawan local yang ingin memaksa masuk kedalam kawasan PT. GNI dengan pihak keamanan Security dan petugas TNI/ Polri yang mana kelompok karyawan local memaksa masuk ke kawasan PT. GNI namun dihadang oleh petugas keamanan sehingga terjadi lemparan dari

Halaman 23 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan local adalah petugas keamanan dan massa menorobos pos IV untuk masuk kedalam areal PT. GNI, setelah situasi sudah mulai aman, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS masuk ke dalam Kawasan PT. GNI dan mengarah ke Mess China sambil menelfon sepupunya menanyakan keberadaanya untuk menjemputnya dan pada saat di simpang tiga mengarah ke Mess China, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bertemu dengan sepupunya, namun saat itu sudah terlihat keributan antara massa karyawan local dengan karyawan TKA China serta sudah terjadi pembakaran alat berat Loder, mobil Crane dan bangunan Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, tidak lama kemudian Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bersama sepupu dan pacarnya keluar dari areal PT. GNI menuju ke kost tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS kembali lagi masuk kedalam areal PT. GNI untuk membantu sepupunya mengeluarkan motornya yang terparkir di dalam parkir Mess China yang terkunci, namun pada saat itu tidak berani lagi masuk kedalam areal Mess China karena situasi sudah tidak memungkinkan keselamatan kami jika bertemu dengan karyawan China bisa saja dipukuli, sehingga kami hanya menonton keributan tersebut dari arah belakang massa kelompok karyawan local, dan tidak lama kemudian terdengar teriakan dari kelompok massa karyawan local "*Cina anarkis, melakukan perlawanan kepada karyawan local*" dan terlihat pada saat itu kelompok massa karyawan local di pukul mundur oleh kelompok massa TKA China sehingga karyawan local lain yang ikut menonton di belakang seperti Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS secara spontan terpancing untuk ikut bergabung bersama massa lainya sehingga pada saat itu Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS ikut serta maju bergabung dan melakukan pelemparan kearah Mess China dan kelompok massa TKA China sebanyak empat kali, akan tetapi Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS tidak mengetahui pasti apakah lemparan saya tersebut mengenai bangunan Mess China dan massa karyawan China atau tidak dikarenakan berada di belakang kelompok massa karyawan local serta situasi yang gelap. Bahwa setelah itu Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS menuju ke gerbang atau jalan masuk ke arah Mess Pelangi yang berdekatan dengan Mess China yang terbakar, kemudian Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bertemu dengan rekan kerja pada Divisi Worksoop

Halaman 24 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa XI MOH. ILYAS dan Anak Saksi MUH. IKBAL. Bahwa pada saat itu Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bersama Terdakwa XV RANDIY dan Anak Saksi MUH. IKBAL sempat saling bercerita bahwa Terdakwa XV RANDIY juga sempat melakukan pelemparan ke arah Mess China dan karyawan TKA China dan begitu pula sebaliknya Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bercerita kepada Terdakwa XV RANDIY dan Anak Saksi MUH. IKBAL mengenai pelemparan ke arah Mess China dan Saksi Anak MUH. IKBAL hanya mendengarkan saja, namun kemudian secara tiba-tiba datang petugas keamanan Brimob melakukan pembubaran massa dan penangkapan terhadap orang-orang yang ikut serta dalam keributan tersebut, tetapi saat Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS hendak kabur dengan mengendari motornya tiba-tiba dihadang oleh petugas Brimob dan mengambil kunci motor Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS serta mengamankan XI MOH. ILYAS Alias LIAS hingga dibawa ke kantor Polres Morowali Utara untuk di periksa, sementara itu kelompok massa lainnya banyak yang kabur dan keluar melalui rawa-rawa untuk menghindari petugas keamanan.

- Bahwa Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA mendengar keributan di Pos IV dekat mess tempat tinggalnya sehingga pada saat itu keluar untuk melihat apa yang terjadi didepan Pos IV tersebut, kemudian Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI melihat di depan pos 4 tersebut sudah terjadi keributan dan terdapat massa karyawan yang berada didepan Pos IV tersebut sudah melakukan aksi pelemparan terhadap petugas yang berjaga. Melihat situasi tersebut Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam mess untuk menghindari lemparan tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI mendengar lagi keributan di luar mess, sehingga keluar melihat bahwa sudah banyak karyawan yang berjalan menuju ke arah Mess China yang jaraknya hanya 300 meter dari mess tempat tinggal Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI. Bahwa pada saat itu ada beberapa karyawan yang tidak diketahui namanya mengatakan bahwa ada tukang masak orang Indonesia yang disandra di Mess China. Mendengar hal tersebut pada saat itu secara spontan Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI langsung ikut pergi berjalan kaki menuju Mess China bersama dengan teman karyawan Indonesia lainnya yang tidak satupun dikenalnya tersebut. Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 wita saat

Halaman 25 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa XIII WAHYU Alias YUDI sampai di dekat bangunan Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industrial (PT GNI) Dusun Bunguni Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara tersebut terlihat sudah terdapat banyak karyawan Indonesia yang berjumlah sekitar ratusan orang sedang melempari Mess China serta melihat terdapat 1 (satu) unit mobil loder sudah terbakar tepat di depan Mess China tersebut, sehingga secara spontan Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI juga ikut mengambil batu dan pecahan batako yang terdapat di sekitar areal Mess China tersebut dan melemparkannya kepada TKA yang berada di Mess China secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai dinding dan atas dari gedung Mess China sehingga terjadi kerusakan sedemikian rupa dan tidak dapat dihuni lagi. Bahwa pada saat Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI sedang melakukan pelemparan terhadap TKA dan bangunan Mess China tersebut Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI juga terkena lemparan batu yang arahnya dari dalam area Mess China tersebut sehingga batu yang terkena Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI tersebut diambilnya kembali digunakan untuk melakukan pelemparan ke arah yang sama. Bahwa 01.00 WITA Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI berhenti melakukan pelemparan tersebut dan memutuskan untuk kembali ke warung yang berada di dekat Pos IV untuk beristirahat sebentar sebelum kembali ke Mess tempat tinggalnya, namun pada saat Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI sedang beristirahat di warung tersebut, tiba-tiba datang beberapa petugas keamanan yang tiba-tiba datang menangkap Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI dan beberapa orang karyawan yang ada di lokasi tersebut yang kemudian Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI dibawa ke Kantor Polres Morowali Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA melihat postingan pada Group WhatsApp yang bernama "GNI Site SDM" yang diunggah oleh akun Whatsapp atas nama Arif dengan nomor handphone 085240250006 berupa video yang memperlihatkan seorang perempuan Karyawan Indonesia yang hendak diserang oleh Karyawan China dimana pada video tersebut ditulis keterangan oleh pengunggahnya "Tidak sampai hati saya ini sodara biar perempuan dia pukul, mari kita ratakan Cina dalam", sedangkan yang membagikan foto Karyawan yang telah dianiaya yaitu akun Whatsapp atas nama Hery dengan nomor

Halaman 26 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 37048. Bahwa setelah Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL

FERARIAWAN ARIF Alias UJI melihat postingan tersebut Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI merasa emosi sehingga memutuskan untuk mengikuti Aksi Mogok Kerja. Bahwa kemudian pada sekitar Pukul 17.50 WITA Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI berangkat dari rumahnya di Desa Towara untuk absensi shift malam, kemudian menyimpan Sepeda Motor miliknya di Warung yang berlokasi di Desa Bungintimbe tempat dimana Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI dan rekan rekan Operator Exavator dijemput menuju Tempat kerja. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI melakukan Absen kepada Pengawas Exavator atas nama Saudara YULIUS tepatnya di Container Jalan Hauling PT.BUMANIK, setelah Absen Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI tidak pergi ke Lokasi IUP PT. DBM dimana tempat Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI bekerja, melainkan diam-diam menuju jalan Hauling dekat Container tersebut untuk ikut melakukan aksi mogok kerja, karena saat itu sudah banyak Karyawan PT. GNI yang berkumpul. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI mendengar ada beberapa orang yang tidak dikenali berteriak dengan mengatakan "Ayo masuk GNI!" yang diucapkan beberapa kali dan bergantian, sehingga Karyawan yang berkumpul saat itu termasuk Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI yang dibonceng Saudara MOSE (Operator Exavator) bergerak menuju Pos V PT GNI. Bahwa selanjutnya melakukan perjalanan menuju ke Mess China yang berada di dekat Mess orang Indonesia sekitaran wilayah Pos IV, dan Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI tiba didepan bangunan Mes China yang berlokasi di Kawasan PT. Gunbuster Nickel Indusrtry (PT. GNI) yang berlokasi di Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara sekitar Pukul 21.50 WITA bersama-sama dengan Konvoi massa Karyawan PT GNI lainnya. Bahwa setelah tiba di depan Mess China tersebut Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI berdiri di pinggir jalan dan melihat banyak orang menyerang atau melemparkan batu ke arah bangunan Mess China tersebut dan kemudian Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI pada sekitar Pukul 22.00 WITA mengikuti melempari batu ke arah dinding bangunan Mess China dengan

Halaman 27 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- China tersebut sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan sebelah kanya hingga dinding bangunan Mess China tersebut menjadi rusak sedemikian rupa dan tidak dapat dihuni lagi. Bahwa selanjutnya Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI lari ke arah warung pintu terpal warna biru untuk minum air dan merokok sambil melihat karyawan lain yang melempari Mess China tersebut. Bahwa kemudian pada sekitar pukul 01.00 WITA saat Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI hendak pulang dengan melewati Pos IV namun ditahan oleh anggota Brimob yang tidak saya kenal namanya dan langsung di lakukan pengeledahan tetapi tidak di temukan apa-apa terhadap Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI dan kemudian selanjutnya dibawa ke Polres Morowali Utara.
- Bahwa Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN pada saat sedang bekerja di tempat kerjanya di Workshop sekitar pukul 21.30 WITA pihak keamanan dari satuan Brimob menyuruh Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN untuk pulang bersama karyawan Indonesia PT. GNI yang lainnya dengan dikawal keluar kurang lebih berjumlah 100 orang, namun setibanya di Pos IV telah terjadi keributan di antara Mess karyawan China dengan Mess karyawan Indonesia dengan saling melempar batu yang di antarai pagar seng, sehingga pada saat itu Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN secara spontan ikut melempar ke arah bangunan Mess China yang berlokasi di Kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan menggunakan batu sleg yang diambil di sekitar dekat Mess China sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa IRVAN JALIL alias IRVAN, setelah itu karyawan Indonesia yang lain mendekat di pagar seng dan melakukan pelemparan menggunakan batu ke arah bangunan Mess China dan terjadi saling melempar hingga pada akhirnya tiba-tiba keluar loder dari Mess China mengarah ke pagar seng sehingga menabrak pagar seng dan karyawan Indonesia yang ada di pagar seng tersebut, lalu karyawan Indonesia membawa lari satu orang yang menjadi korban dari tabrakan tersebut, tidak lama kemudian pihak keamanan anggota brimob datang mengamankan dan situasi pada saat itu sudah mulai aman, sehingga Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN saya langsung menuju ke mess saudara HENDRIK yang berada di mess karyawan Indonesia, namun

Halaman 28 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak lagi terjadi lagi keributan di lokasi Pos IV antara karyawan Indonesia dengan pihak keamanan dimana terjadi saling melempar menggunakan batu, kemudian Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN bersama saudara HENDRIK duduk di depan mes saudara HENDRIK sambil minum air panas, namun secara tiba-tiba datang anggota brimob mengamankan Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN bersama saudara HENDRIK dengan dibawa menuju mobil treuck milik anggota brimob untuk dibawa ke Polres Morowali Utara.

- Bahwa Terdakwa XV RANDIY hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA pergi ke Pos IV Kawasan area PT GNI dengan tujuan untuk pergi mencari jaringan karena adanya jaringan wifi di lokasi tersebut Sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa XV RANDIY mengupload story whatsapp yaitu foto karyawan PT. GNI yang sedang melakukan aksi demo saat itu. Pada Pukul 18.17 Wita Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS mengomentari story whatsapp Terdakwa XV RANDIY tersebut yaitu dengan bertanya apakah Terdakwa XV RANDIY masih di Pos IV (empat) atau tidak, lalu dijawab bahwa Terdakwa XV RANDIY sudah pulang dan balik bertanya kepada Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS apakah mau pergi ke Pos IV, kemudian Terdakwa XI ILYAS mengajak Terdakwa XV RANDIY untuk pergi kembali ke Pos IV namun Terdakwa XV RANDIY mengatakan bahwa tidak ada motor dan menyuruh Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS menjemputnya. Bahwa pada Pukul 18.49 WITA Terdakwa XI ILYAS mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa XV RANDIY bahwa tidak jadi menjemputnya karena hujan lalu menanyakan kepada Terdakwa XV RANDIY apakah hujan ditempatnya dan dijawab Terdakwa XV RANDIY bahwa belum hujan, kemudian Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS mengatakan lagi bahwa akan menelpon kembali jika sudah tidak hujan, sehingga Terdakwa XV RANDIY masih menunggu untuk dijemput oleh Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS. Bahwa sekitar Pukul 19.10 WITA Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS menjemput Terdakwa XV di Kos tempat tinggalnya dengan menggunakan motornya sehingga saat itu bersama-sama pergi ke Pos IV yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industrial (PT GNI) Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Pada saat sampai di Pos IV Terdakwa XV RANDIY dan Terdakwa MOH. ILYAS alias LIAS duduk-duduk melihat situasi sambil bermain handphone di warung samping Pos IV dan pada saat itu memang sudah banyak karyawan yang

Halaman 29 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id V (empat) tersebut. Kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA Terakwa XV RANDIY dan Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS masuk kedalam menuju depan warung dekat Mess Indonesia. Pada saat Terdakwa XV RANDIY berada di depan warung dekat Mess Indonesia Terdakwa XV bertemu dengan temannya yang bernama Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL. Kemudian saat itu Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS tiba-tiba berjalan kearah warung dekat Mes Pelangi sehingga pada saat itu juga Terdakwa XV RANDIY mengikuti Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS sehingga Terdakwa XV mengajak Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL untuk bersama-sama ke warung dekat Mess Pelangi tersebut. Pada saat itu Terdakwa XV RANDIY bersama Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS dan Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL hanya duduk-duduk sambil bermain handphone dan masih melihat situasi dari depan warung dekat Mes Pelangi tersebut namun saat itu Terdakwa XV sudah melihat bahwa pos kecil yang berada disamping Mes China sudah terbakar, beserta Loader, Trailer, dan mobil pancing sudah terbakar juga dan dinding seng yang berada di Mes China telah dibongkar oleh Karyawan. Kemudian pada Pukul 22.00 WITA Terdakwa XV RANDIY mengajak Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS dan Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL berpindah tempat menuju ke samping kanan Mes Pelangi dengan tujuan Terdakwa XVI RANDIY pada saat itu untuk mengikut melempar Mess China. Pada saat itu posisi saya berdiri disamping kanan Mes Pelangi sedangkan Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS berdiri disamping kanan saya dan Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL berada di belakang Terdakwa XV RANDIY dan Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS. Pada saat Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS, dan Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL tengah berada di samping kanan Mess Pelangi, namun saat itu tiba-tiba ada karyawan yang berteriak dengan mengatakan "ambil batu baru lempar". Sehingga pada saat itu Terdakwa XV RANDIY dan Teradakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS secara spontanitas langsung mengikuti arahan tersebut dengan mengambil batu slag yang terdapat di seputaran kawasan tersebut dan melemparkan batu slag kearah bangunan Mes China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan dengan sasaran lemparan yaitu

Halaman 30 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian samping kanan Mes China dan dari lemparan saya tersebut mengenai seng bangunan Mes China sedangkan Terdakwa XI MOH. ILYAS dikeketahui melemparkan batu slag sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanannya dan sementara itu Saksi Anak IKBAL ASRIJAL halias IKBAL hanya melihat-lihat saja kejadian tersebut dan tidak ikut melemparkan batu slag. Saat itu masih banyak orang yang ikut melempar namun Terdakwa XV RANDIY tidak mengenali orang-orang tersebut tersebut, sehingga dari banyaknya lemparan batu slag tersebut Terdakwa XV RANDIY melihat bangunan Mess China menjadi rusak hingga sedemikian rupa dan tidak dapat dihuni lagi. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WITA bangunan Mess China tersebut sudah terbakar namun masih banyak orang yang melemparkan batu pada saat itu. Bahwa kemudian setelah Terdakwa XV RANDIY telah selesai melempari dengan batu slag tersebut, saat itu Terdakwa XV RANDIY dan Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL masih duduk dan masih tetap berada disamping kanan Mess Pelangi sedangkan Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS masuk ke samping pagar Mess China. Setelah itu ada anggota Brimob yang masuk dilorong samping Mes Pelangi sehingga Terdakwa XV RANDIY langsung berlari keluar menuju jalan masuk Mess Pelangi namun saat itu ditangkap oleh anggota Brimob dan langsung dinaikkan ke mobil untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY mengakibatkan beberapa orang Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi korban kekerasan dan mengalami luka-luka yang dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan di Klinik PT SEI kawasan PT GNI di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara tanggal 15 Januari 2023 yang dituangkan dalam **Visum et Repertum** dan ditandatangani oleh dr. ANDHIKA HARYANTO TUMIMOMOT dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 31 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ZHANG LEI

Terdapat luka robek pada pelipis mata kiriberukuran 7 cm akibat persentuhan benda tumpul;

- atas nama ZHANG HI HUA

Terdapat luka robek yang telah dijahit pada pelipis mata kiri berukuran 5 cm dan luka lecet berukuran 1 cm serta bengkak pada punggung tangan kiri;

- atas nama YANG DANG

Terdapat luka lebam di kelopak mata kanan akibat persentuhan benda tumpul dan terdapat darah yang mengalir dari kedua hidung.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY mengakibatkan dan kerusakan fasilitas, kendaraan maupun alat berat dengan daftar sebagai berikut :

- 12 unit Whaleloader, terbakar;
- 4 unit Truck Crane, terbakar;
- 1 unit Mobil Trailer, terbakar;
- 2 unit Mainhaul karyawan TKA Hino roda enam, terbakar;
- 1 unit mobil Suzuki Carry, terbakar;
- 3 unit Hilux Double Cabin, terbakar;
- 1 unit Hilux Single Cabin, terbakar;
- 4 unit Crawler Crane, terbakar;
- 1 unit Dump Truk, terbakar;
- 1 unit Minibus Kijang Capsul terbakar,
- 1 unit Minibus Wuling, terbakar;
- 10 blok 240 kamar Mess Pekerja TKA, terbakar;
- 1 blok 4 kamar Mess Pekerja TKA, dinding rusak;
- 1 Pos Security, kaca pecah;
- 1 blok 20 kamar Mess Hijau, kaca pecah;
- 3 unit kantin pekerja TKA, kaca pecah;

Halaman 32 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Blok 29, kaca pecah; dan

- 2 unit Depot Air rusak.

NO	ITEM	Jml	satuan	Total nilai (Rp)	Kondisi
1	Pos jaga TNI/Polri	1	Unit	62.775.000	Kerusakan dinding kaca
2	Training center	1	Unit	83.025.000	Kerusakan dinding kaca
3	Klinik	1	Unit	39.487.500	Kerusakan kaca jendela
4	Mess Pamobvitnas	1	Blok	1.182.600.000	Kerusakan bangunan, kerugian barang pribadi personil Pam
5	Mess Hijau	1	Blok	42.240.000	Kerusakan kaca
6	Mess TKA	9	Blok	10.643.400.000	Bangunan hancur dan terbakar
6.a	Mess TKA	2	Blok	236.520.000	2 blok kerusakan atap dan jendela
7	Kantin Pekerja	3	Unit	243.000.000	Bangunan runtuh dan terbakar
8	Depot air	1	Unit	15.000.000	Alat pengolahan air rusak
9	Mess Blok 29	1	Blok	46.200.000	Kerusakan kaca
10	Toyota HILUX	2	Unit	922.900.000	Hangus terbakar
11	Toyota HILUX	1	Unit	269.390.000	Hangus terbakar
12	Toyota HILUX	2	Unit	20.000.000	Kerusakan minor (kaca pecah)
13	Crawler Crane	1	Unit	768.750.000	Kerusakan kaca kabin
14	Crawler Crane	1	Unit	1.537.500.000	Kabin dibakar
15	Crawler Crane	1	Unit	1.510.966.024	Kabin dibakar
16	Crawler Crane	1	Unit	2.501.000.000	Kabin dibakar
17	Crawler Crane	2	Unit	4.479.250.000	Kaca kabin rusak
18	Crawler Crane	1	Unit	8.958.500.000	Kaca kabin rusak, mesin dibakar
19	Semi Traeler Truck	1	Unit	1.516.416.526	Tractor head dan traeler terbakar
20	Traeler	1	Unit	321.070.632	Tractor head dan traeler terbakar
21	Dump Truck	1	Unit	809.352.571	Kendaraan hangus terbakar
22	Wheel Loader	10	Unit	9.676.065.781	Kabin oprator dan mesin terbakar
23	Truck crane	4	Unit	6.190.311.217	Kabin sopir

Halaman 33 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				terbakar
24	Sepeda Motor	4	Unit	84.317.200
Total Nilai				52.160.037.449

- Bahwa akibat dari peristiwa Tindak Pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY mengakibatkan Pihak Perusahaan PT Gunbuster Nickel Industry (PT.GNI) mengalami kerugian Materil kurang lebih **Rp. 52.160.037.449 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut.

N O	ITEM	Jm l	satuan	Total nilai (Rp)	Kondisi
1	Pos jaga TNI/Polri	1	Unit	62.775.000	Kerusakan dinding kaca
2	Training center	1	Unit	83.025.000	Kerusakan dinding kaca
3	Klinik	1	Unit	39.487.500	Kerusakan kaca jendela
4	Mess Pamobvitnas	1	Blok	1.182.600.000	Kerusakan bangunan, kerugian barang pribadi personil Pam
5	Mess Hijau	1	Blok	42.240.000	Kerusakan kaca
6	Mess TKA	9	Blok	10.643.400.000	Bangunan hancur dan terbakar
6.a	Mess TKA	2	Blok	236.520.000	2 blok kerusakan atap dan jendela
7	Kantin Pekerja	3	Unit	243.000.000	Bangunan runtuh dan terbakar
8	Depot air	1	Unit	15.000.000	Alat pengolahan air rusak
9	Mess Blok 29	1	Blok	46.200.000	Kerusakan kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Merk	Jumlah	Unit	Nilai	Keterangan
				922.900.000	Hangus terbakar
11	Toyota HILUX	1	Unit	269.390.000	Hangus terbakar
12	Toyota HILUX	2	Unit	20.000.000	Kerusakan minor (kaca pecah)
13	Crawler Crane	1	Unit	768.750.000	Kerusakan kaca kabin
14	Crawler Crane	1	Unit	1.537.500.000	Kabin dibakar
15	Crawler Crane	1	Unit	1.510.966.024	Kabin dibakar
16	Crawler Crane	1	Unit	2.501.000.000	Kabin dibakar
17	Crawler Crane	2	Unit	4.479.250.000	Kaca kabin rusak
18	Crawler Crane	1	Unit	8.958.500.000	Kaca kabin rusak, mesin dibakar
19	Semi Traeler Truck	1	Unit	1.516.416.526	Tractor head dan traeler terbakar
20	Traeler	1	Unit	321.070.632	Tractor head dan traeler terbakar
21	Dump Truck	1	Unit	809.352.571	Kendaraan hangus terbakar
22	Wheel Loader	10	Unit	9.676.065.781	Kabin oprator dan mesin terbakar
23	Truck crane	4	Unit	6.190.311.217	Kabin sopir terbakar
24	Sepeda Motor	4	Unit	84.317.200	Kendaraan hangus terbakar
Total Nilai				52.160.037.44	9

Perbuatan Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Bungini, Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan sekitar Pukul 24.00 WITA berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara telah terjadi tindak pidana dengan tenaga bersama dan di muka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa aksi pengrusakan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas termasuk sejumlah kendaraan R2, R4, R6, Trailer, Loder dan sejumlah alat berat lainnya, sejumlah Mess Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Kantin TKA serta kekerasan yang dilakukan kepada Tenaga Kerja Asing oleh beberapa orang secara bersama – sama diruang terbuka baik karyawan dan kontraktor PT. GNI maupun beberapa orang yang bukan merupakan karyawan di PT. GNI.
- Para Terdakwa RIZWAN HASYM alias RIZWAN, dkk melakukan pengrusakan ke sejumlah fasilitas yang ada didalam kawasan PT. GNI Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan cara melempari ke sejumlah kendaraan yang ada disekitar Mess Tenaga kerja Asing (TKA), kemudian juga melakukan pelemparan ke sejumlah Mess TKA serta Kantin TKA dengan menggunakan sejumlah benda keras seperti batu yang terdapat di sekitar lokasi kejadian, adapun aksi pengrusakan dipicu akibat kejadian pada

Halaman 36 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terdapat informasi bahwa terdapat Karyawan Indonesia yang dianiaya oleh Tenaga Kerja Asing asal China.

- Bahwa Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saat keluar dari Mess Kontraktor Pelangi melihat beberapa orang keluar dari Mess Kayu sehingga Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM yang penasaran bertanya kepada mereka "kenapa?", yang kemudian dijawab "serbu mess China, ada motornya orang Indonesia yang dirusak oleh China dan ada juga orang Indonesia dibunuh oleh orang China", sehingga secara spontan Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM langsung mengikuti rombongan berjalan kaki menuju Mess China yang berjarak kurang lebih 200 meter, setelah tiba di Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara bahwa sudah terdapat sekitar 20 orang di lokasi tersebut, beberapa diantaranya melakukan pelemparan ke dalam Mess China, oleh karena terdapat beberapa TKA China yang berkumpul dari masing-masing blok dan secara bersama-sama keluar serta melakukan pelemparan kepada orang Indonesia yang terdapat di depan Mess China sehingga terjadi saling lempar, maka Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM ikut melempar ke arah TKA China dan ke bangunan Mess China menggunakan benda keras Or Nikel yang dipungut di sekitar depan Mess China lebih dari satu kali dengan cara menggunakan tangan kanannya hingga kemudian datang petugas kepolisian untuk membubarkan aksi tersebut dan Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM meninggalkan lokasi dan bergeser ke Mess Pelangi yang berjarak 100 meter dari Mess China. Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WITA saat situasi mulai kondusif Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM melihat beberapa orang masuk ke dalam Mess China melalui pintu samping kanan bangunan untuk melakukan pembakaran hingga saat api sudah terlihat Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM bergerak menuju Mess China tersebut dan kembali terjadi saling lempar yang diikuti Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM dengan melempar ke arah TKA China dan ke bangunan Mess China tersebut lebih dari satu kali dengan cara menggunakan benda keras Or Nikel yang dipungut di sekitar depan Mess China hingga TKA China

Halaman 37 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia. Lokasi tersebut dan Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM bersama massa masuk ke dalam blok, namun beberapa saat kemudian terdapat Loder yang dibawa oleh TKA China menerobos kerumunan massa sehingga Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM beserta massa kembali menuju Mess Pelangi. Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM menuju mess tempat tinggalnya dan mengemasi barang-barangnya dengan tujuan untuk dibawa ke kos temannya, namun pada saat Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM saat melintas di Pos IV menuju ke arah Mess Kayu ditahan dan diamankan oleh aparat keamanan dibawa ke kantor Polres Morowali Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA melihat Histroy Whatsapp salah seorang temannya yang bernama CALLU yang memperlihatkan situasi di Pos 4 sudah banyak orang, melihat hal tersebut Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN penasaran dan pukul 21.30 WITA merapat di Pos 4 tersebut, namun saat tiba di Pos 4 situasi sudah sepi karena massa sudah bergerak ke arah Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Bahwa selanjutnya Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN bersama tiga orang lainnya yang tidak dikenali berjalan menuju Mess China, namun saat tiba di depan Mess China sekitar pukul 22.00 WITA melihat terdapat beberapa mobi; loder yang sudah terbakar dan beberapa massa yang masuk ke dalam Mess China dan melempari ke arah dalam Mess China, melihat hal tersebut Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN ikut masuk ke dalam Mess China serta memungut serpihan benda keras sisa Or Nikel yang terdapat di sekitar lokasi dan melempar sebanyak empat kali ke arah kantin Mess China sampai pecah hingga akhirnya massa dibubarkan oleh aparat gaubngan keamanan. Bahwa kemudian sekitar pada pukul 02.00 WITA saat Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN jalan ke arah Pos IV dengan maksud untuk kembali ke tempat kos namun diperiksa dan ditangkap oleh aparat keamanan ke Polres Morowali Utara untuk diproses secara hukum.
- Bahwa Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA

Halaman 38 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari Grup Whatsapp "Toking Bersatu" yang di kirim oleh akun Whatsapp Bernama FRS dengan nomor handphone 082293231979 dengan membagikan foto wajah seseorang dengan luka memar dan luka sobek di atas bibir kiri dengan caption "Korban pemukulan, Orang Poso" serta foto motor milik karyawan yang dibakar. Bahwa selain itu melalui Grup Whatsapp "GNI site SDM" Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO mendapatkan informasi bahwa salah satu dari rekan Dump Truck Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO terbaring di Puskesmas Beteleme yang dikirimkan oleh akun nomor Whatsapp 082197072955. Bahwa olehkarena informasi dalam Grup Whatsapp tersebut membuat Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO emosi sehingga pada sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO saat hendak masuk ke dalam Kawasan PT GNI mengendarai sepeda motor serta memarkirkan motornya tepatnya di Mess Indonesia namun tidak langsung masuk shift malam melainkan menuju kantin yang berada di belakang Mess Indoneisa, namun pada saat itu Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO melihat sudah terjadi keributan dimana sekumpulan massa karyawan Indonesia melempar ke arah Mess China berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara serta telah terdapat beberapa kendaraan milik PT GNI seperti mobil trialerm loader, mobil pancing dan LV sudah terbakar. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO bergabung dan ikut melakukan pelemparah ke arah kaca mobil trailer dari jarak sekitar 3 meter dengan menggunakan batu slek sebanyak tujuh kali secara berturut-turut hingga kac mobil tersebut retak. Bahwa kemudian Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO juga melakukan pelemparan ke arah atap, dinding dan pagar seng Mess China sebanyak lebih dari satu kali dengan menggunakan batu slek hingga seng pagar menjadi penyot, saat itu petugas keamanan datang memberikan peringatan agar massa membubakan diri dan tidak lama kemudian saat saya hendak menyebrang ke jembatan antara Mess China dan Mess Pelangi saya ditangkap oleh aparat kepolisian.

- Bahwa Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN pada sekitar pukul 16.30 WITA HUTNAL MENGAWA Alias AAN bersama-sama dengan FILA

Halaman 39 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANUS berangkat dari kost menuju ke tempat kerja kami didalam kawasan PT. GNI. Kemudian setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan kedua orang temannya tiba ditempat bekerja dan langsung melakukan pekerjaan yang mana tugas Terdakwa HUTNAL MENGAWA Alias AAN pada saat itu adalah menjaga alat-alat berupa loder serta perlengkapan-perengkapan kerja milik perusahaan tempat Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN. Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, salah satu jubar datang menemui Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan mengatakan bahwa untuk malam ini tidak usah masuk kerja dan menyuruh untuk pulang karena situasinya kurang baik. Kemudian setelah itu Terdakwa HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan kedua orang temannya tersebut langsung meninggalkan tempat kerja. Bahwa saat perjalanan akan pulang terhenti di jembatan dekat Pos II yang mana di jembatan tersebut telah diparkir 2 unit mobil dump truck sehingga membuat jalan utama untuk menuju ke pintu pos 4 tidak bisa dilewati baik dengan berjalan kaki maupun kendaraan bermotor. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN bersama dengan teman-teman saya tersebut mengelilingi perusahaan mencari jalan keluar. Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa HUTNAL MENGAWA Alias AAN kami sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba diteriaki oleh karyawan lain yang diduga tenaga kerja asing china sambil mengarahkan senter kepada massa Karyawan lokal dan mengetahui hal tersebut, massa karyawan local berlari menghindar dari kejaran karyawan TKA China tersebut dan selanjutnya lari bersembunyi di kawasan PLTU. Kemudian setelah itu Terdakwa HUTNAL MENGAWA Alias AAN bersama temannya sepakat untuk meninggalkan motor di lokasi tersebut dan berjalan kaki sambil melihat situasi Bahea selanjutnya sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN tersebut sampai dilokasi tempat dimana sedang terjadi aksi saling lempar antara TKA China dan Indonesia tersebut sehingga Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan teman-teman saya (lelaki FILA dan lelaki YANUS) tersebut ikut melempari ke arah Karyawan TKA China di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara menggunakan batu yang terdapat di sekitar lokasi dan melakukan pelemparan selama sekitar 2-3 menit, tidak lama kemudian Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN melihat 1

Halaman 40 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) yang menginformasikan di samping karyawan Indonesia yang sedang melakukan pelembaran. Bahwa kemudian tidak lama itba-tiba Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN dilihat oleh TKA China sehingga memutuskan untuk lari menjauh dari lokasi tersebut dan pada saat lari mencari jalan keluar tersebut Terdakwa IV tiba di pos tempat penyimpanan bahan peledak yang pada saat itu dijaga oleh petugas keamanan dari brimob dan polisi dan Terdakwa IV memutuskan untuk mengamankan diri di pos tersebut. kemudian sekitar pukul 03.00 wita, melihat situasi sudah mulai aman Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan temannya memutuskan untuk pergi mengambil motor yang kami yang disimpan di PLTU. Bahwa pada saat itu dan setelah kembali ke pos tempat penyimpanan bahan peledak tersebut untuk beristirahat. Kemudian setelah itu sekitar pukul 07.00 WITA diarahkan oleh petugas untuk keluar melalui jalan houling tempus ke pos V. Bahwa Kemudian setelah kami keluar dari kawasan perusahaan tersebut, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa V HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan temannya kembali masuk ke dalam perusahaan untuk mengambil pakaian yang rencananya pada saat itu akan kembali ke kampung halaman kami di Desa Malewa. Nemun Ketika sampai di pos 4, kami dihentikan oleh security perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HUTNAL MENGAWA Alias AAN petugas keamanan tersebut menemukan 1 buah parang didalam tas milik lelaki teman Terdakwa V HUTNAL MENGAWA Alias AAN tersebut yang mana sebenarnya parang tersebut adalah parang milik karyawan yang bersama-sama keluar yang menyebabkan sehingga selanjutnya Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN diamankan didalam pos IV tersebut.

- Bahwa Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WITA berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Onepute Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara menuju ke PT GNI untuk masuk kerja, kemudian saat sampai di Pos IV sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR melihat sudah banyak karyawan yang berkumpul, setelah itu Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR memarkirkan motor dan ikut bergabung dengan karyawan yang ada disitu kemudian Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR mengobrol dengan karyawan yang ada disitu dan kemudian datang salah seorang karyawan Indonesia yang

Halaman 41 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan ciri-ciri datang dari dalam areal GNI dan menghampiri massa di Pos IV kemudian menyampaikan bahwa *“ada karyawan orang Indonesia yang dipukul dan di tikam oleh orang cina bantu kami soalnya kurang kami didalam “*, mendengar hal tersebut sehingga sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR bersama-sama dengan karyawan lainnya yang berjumlah puluhan orang masuk dan menuju ke Mess China dengan berjalan kaki, kemudian setelah sampai di areal Mess China PT GNI yang berdekatan dengan Mess Indonesia PT GNI dan Pos IV tersebut kemudian Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR bersama-sama dengan karyawan lainnya langsung mengambil batu yang ada di areal sekitar Mess China kemudian melakukan pelemparan secara berulang kali sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanannya ke arah bangunan Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, setelah itu datang aparat gabungan untuk mengamankan situasi dan pihak aparat menembakan gas airmata sebanyak satu kali ke arah massa yang membuat massa mundur yang kemudian ditembakannya lagi gas air mata kearah massa yang membuat massa terus mundursehingga membuat Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR bersembunyi di salah satu kios yang ada di tempat tersebut, setelah sekitar setengah jam kemudian Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR keluar dari kios tersebut dan hendak pergi mengambil sepeda motor yang diparkirkan di Pos IV, namun sebelum Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR sampai sudah di amankan oleh aparat yang berjaga di Pos IV tersebut.

- Bahwa Terdakwa VI IDIL pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita berada di depan kosnya, namun tiba-tiba temannya yang bernama RIAN datang ke kos Terdakwa VI IDIL dan berkata *“rame orang di sana di PT. GNI sekitaran Pos IV Security PT. GNI, orang demo”*, sehingga saat itu juga Terdakwa VI IDIL pergi sendiri untuk melihat demo tersebut, kemudian Terdakwa VI IDIL masuk ke area Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, setelah Terdakwa VI IDIL masuk melihat banyak mobil terbakar dan banyak orang di sekitaran Mess China tersebut sehingga Terdakwa VI IDIL bergabung di tempat pengumpulan masyarakat tersebut serta

Halaman 42 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dengan orang-orang yang tidak dikenali Terdakwa VI IDIL dan berkata "*jangan dulu melempar karena ada Ibu dan anak kecil di dalam Mess China tersebut*, kemudian Karyawan PT. GNI berbicara dengan seorang jubah tersebut, "*kalau bisa kasih tau orang China suru anak kecil sama ibunya keluar dulu dari Mess China, sambil menunggu anak kecil dan ibunya keluar dari Mess China tersebut*, Terdakwa VI IDIL duduk sebentar di depan pintu keluar Mess China untuk meminum air putih, dan tiba-tiba ada yang melempari batu dari dalam Mess China kepada saya dan mengenai lutut kaki Terdakwa VI IDIL, sehingga saat itu juga Terdakwa VI IDIL langsung membalas melempari batu ke arah dalam Mess China secara berulang sebanyak 12 (dua belas kali) dengan tangan kanannya dengan cara menggunakan batu yang terdapat di sekitar lokasi tersebut, setelah Terdakwa VI IDIL melakukan pelemparan batu ke arah Mess China langsung pergi ke kios yang dekat dengan Mess karyawan lokal untuk membeli air minum, dan tidak lama kemudian Terdakwa VI IDIL melihat lagi banyak Karyawan PT GNI bergeser ke arah kantor PT. GNI dan saya mengikuti lagi ke arah kantor PT GNI, tiba-tiba di jalan tersebut Terdakwa VI IDIL berhenti dan duduk di samping pohon Beringin yang berada di dalam kawasan PT GNI tersebut, namun tidak lama kemudian anggota kepolisian datang dan langsung membubarkan kerumunan Karyawan PT GNI tersebut dan saat itu juga Terdakwa VI IDIL langsung berjalan kaki ke arah pulang ke Pos IV Security PT. GNI tersebut, namun tiba-tiba anggota kepolisian datang kepada Terdakwa VI IDIL menggunakan motor dan bertanya "*dengan kau juga ba lepar?*", dan Terdakwa VI IDIL saat itu diam dan tak berbicara apa-apa, tidak lama kemudian lagi Terdakwa VI IDIL melihat anggota kepolisian datang sekitar 10 orang menggunakan kendaraan mobil dan Terdakwa VI IDIL langsung di lakukan penangkapan dan di bawah ke mako polres morowali utara.

- Bahwa Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 21.30 WITA, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN berangkat dari rumah kos tempat tinggal di Desa Bunta menuju ke PT. GNI untuk bekerja dengan menggunakan sepeda motor namun belum sampai di PT. GNI tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN gunakan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipakai dan pada saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN menitipkan

Halaman 43 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias

EMAN menahan orang yang saya tidak kenal menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN menumpang dengan orang tersebut dan pada saat tiba di Pos IV sekitar Pukul 22.30 WITA melihat sudah ada banyak karyawan PT. GNI yang sedang masuk melalui pintu gerbang Pos IV, dengan berjalan kaki dan sebagian juga menggunakan sepeda motor sehingga pada saat itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN turun dari motor kemudian ikut berjalan kaki bersama karyawan lainnya menuju ke Mess China berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dan pada saat sampai di lokasi sudah terdapat banyak karyawan yang berada di sekitar Mess Cina sedang melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap Mess China sehingga pada saat juga itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN juga mengambil batu di jalan kemudian melakukan pelemparan ke arah bangunan Mess China dan TKA China yang berada di dMess China secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya, pada saat itu orang TKA China tersebut pun juga membalas melakukan pelemparan terhadap karyawan indonesia kemudian setelah itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN melihat Mess China mulai terbakar dan mobil pancing serta Loder yang berada di depan Mess China juga sudah terbakar, pada saat itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN dan karyawan lainnya yang tidak dikenali masih melakukan pelemparan secara berulang-ulang terhadap orang cina dan setelah itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN bersama karyawan lainnya Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN menuju ke jembatan dan di jembatan tersebut saat Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN bersama karyawan lainnya melakukan pelemparan kembali menggunakan batu terhadap karyawan China secara berulang-ulang, namun setelah itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN bersama beberapa karyawan diamankan oleh aparat kepolisian dan selanjutnya dibawa menggunakan mobil truck ke pos IV PT. GNI.

- Bahwa Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pada sekitar Pukul 19.00 WITA tidur di Mes Indonesia kemudian pada Pukul 22.30 Wita, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG dibangunkan oleh temannya atas nama UMAR dengan

Halaman 44 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "bangun-bangun lagi kacau" kemudian Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG pergi menuju ke Mess China dan pada saat tiba di Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, sudah banyak karyawan yang sedang melakukan pelemparan terhadap orang cina yang berada di pintu gerbang Mess Cihna, sehingga pada saat itu Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG juga mengambil batu dan melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali ke arah Mess China dan TKA China, selain itu pada saat itu Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG melihat mobil pancing dan mobil trailer yang berada di luar gerbang Mess China sedang terbakar sementara mobil hilux dan Loder yang berada di dalam gerbang Mes China juga terbakar, bahwa selanjutnya saat itu juga aparat kepolisian memerintahkan kepada semua karyawan untuk bubar sehingga pada saat itu Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG kembali lagi ke Mess Indonesia, setelah beberapa saat kemudian situasi semakin memanas sehingga Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG keluar dari Mess namun kemudian Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG langsung diamankan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita berangkat dari Kost tempat tinggalnya di Desa Bunta menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam menuju ke tempat kerja di Smelter 2 PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), namun saat tiba di Pos IV sudah banyak orang yang berkumpul sehingga saat itu Terdakwa IX ICAL alias JURDIN tidak dapat masuk ketempat kerja dan berhenti di Pos IV pada sekitar Pukul 22.30 Wita, sekitar kurang lebih 15 menit berada di Pos IV tersebut, kemudian massa yang sudah berada di Pos IV tersebut lolos masuk kedalam kawasan PT GNI, sehingga kendaraan sepeda motor Terdakwa IX ICAL alias JURDIN saat itu disimpan di Pos IV dan Terdakwa IX ICAL alias JURDIN pun ikut rombongan karyawan masuk kedalam Kawasan PT. GNI menuju ke arah Mess TKA China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Bahwa setibanya di kawasan Mess China sekitar Pukul 23.30 WITA, Terdakwa IX ICAL alias JURDIN melihat Mess China tersebut sebagian sudah terbakar dan ada juga yang sedang terbakar, selain itu Terdakwa IX ICAL alias JURDIN juga melihat

Halaman 45 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi saling lempar antara Karyawan Indonesia dengan Karyawan TKA China sehingga pada saat itu Terdakwa IX ICAL juga ikut melakukan Pelemparan ke arah Mess Karyawan China yang sedang terbakar sebanyak 1 kali dengan menggunakan Batu Domato sebesar kepala orang Dewasa dengan sasaran lemparan Karyawan TKA China. setelah itu Terdakwa IX ICAL alias JURDIN agak mundur dan selanjutnya menonton orang yang saling lempar yakni antara Karyawan Indonesia dan Karyawan Cina. Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WITA dini hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa IX ICAL alias JURDIN kembali bergeser ke Pos IV untuk mengambil Sepeda Motor dengan maksud pulang ke kost tempat tinggal, namun dalam perjalanan menuju Pos IV tepatnya diantara Mess China dan Mess Indonesia yang lama Terdakwa IX ICAL alias JURDIN diamankan oleh Anggota Brimob dan dibawa ke Polres Morowali Utara.

- Bahwa Terdakwa X AHMAD ROSID pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA berangkat dari kost tempat tinggalnya di wilayah Tambole Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara menuju ke Pos IV PT. GNI untuk melihat kegiatan Aksi Mogok Kerja oleh Karyawan PT GNI, kemudian setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa X AHMAD ROSID duduk-duduk dengan karyawan lainnya yang ada di tempat tersebut dan pada sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa X AHMAD ROSID bersama karyawan yang lainnya mendapat berita bahwa terdapat karyawan Indonesia yang dipukul dan ditikam yang membuat karyawan yang berada di depan pos IV PT. GNI tersebut memaksa untuk masuk namun dari pihak pengamanan tidak mengizinkan untuk masuk sehingga terjadi keributan di depan pos IV tersebut, kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa X AHMAD ROSID melihat situasi di Pos IV tersebut sudah aman dan karyawan sudah diperbolehkan masuk, sehingga Terdakwa X AHMAD ROSID juga ikut masuk dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan saya singgah di Mess Indonesia tempatnya di kamar milik saudara NURDIN ALWI yang merupakan paman Terdakwa X AHMAD ROSID untuk minum kopi, setelah selesai minum kopi sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa X AHMAD ROSID melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Mess China dan setelah sampai Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara sekitar pukul 24.00 WITA, kemudian

Halaman 46 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ROSID melihat karyawan Indonesia yang berjumlah sekitar ratusan orang tersebut sedang melempar Mess China dan tidak lama kemudian Terdakwa X AHMAD ROSID juga mengambil batu yang ada disekitar areal mess China tersebut untuk melempar ke arah Mess Cina secara berulang kali dan setelah itu Terdakwa X AHMAD ROSID kembali lagi ke Mess Indonesia, tempatnya di kamar milik NURDIN ALWI yang merupakan paman Terdakwa X AHMAD ROSID untuk makan dan kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa X AHMAD ROSID kembali lagi ke Mess Cina dan mengambil batu yang ada disekitar Mess China tersebut untuk melemparkan kembali ke arah Mess China tersebut, setelah itu Terdakwa X AHMAD ROSID melihat aparat sudah maju sehingga Terdakwa X AHMAD ROSID mundur dan kembali ke Mess Indonesia bersama dengan teman-teman lainya dan kemudian saudara ALWI menyampaikan pesan yang dia dapat dari jubir trailer melalui via group Whatsapp bahwa orang China akan menyerang balik karyawan Indonesia, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa X AHMAD ROSID bersama dengan saudara ALWI hendak kembali ke kost tempat tinggal Terdakwa X AHMAD ROSID, namun dalam perjalanan tepatnya di Pos IV PT. GNI Terdakwa X AHMAD ROSID di hentikan oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS pada hari Sabtu 14 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA sedang pergi mencari jaringan seluler di Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, kemudian pada saat itu Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS mendapat telepon dari sepupunya yakni saudara MURSAL yang pada saat itu berada di Mess China untuk meminta Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS menjemputnya bersama pacarnya di Mess China dikarenakan dirinya berasama pacarnya tinggal di Mess Cina bekerja sebagai stoker di Mess China yang pada saat itu mengatakan situasi sudah mulai memanas akibat adanya lemparan batu ke arah Mess China, sehingga pada saat itu Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS masuk kedalam Kawasan PT. GNI dengan mengendari motor, dan saat melintas di Pos IV sudah terdapat adanya keributan antara kelompok karyawan local yang ingin memaksa masuk kedalam kawasan PT. GNI dengan pihak keamanan Security dan petugas TNI/ Polri yang mana kelompok karyawan local memaksa masuk ke kawasan PT. GNI namun dihadap oleh petugas keamanan sehingga terjadi lemparan dari

Halaman 47 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan local adalah petugas keamanan dan massa menorobos pos IV untuk masuk kedalam areal PT. GNI, setelah situasi sudah mulai aman, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS masuk ke dalam Kawasan PT. GNI dan mengarah ke Mess China sambil menelfon sepupunya menanyakan keberadaanya untuk menjemputnya dan pada saat di simpang tiga mengarah ke Mess China, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bertemu dengan sepupunya, namun saat itu sudah terlihat keributan antara massa karyawan local dengan karyawan TKA China serta sudah terjadi pembakaran alat berat Loder, mobil Crane dan bangunan Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, tidak lama kemudian Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bersama sepupu dan pacarnya keluar dari areal PT. GNI menuju ke kost tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS kembali lagi masuk kedalam areal PT. GNI untuk membantu sepupunya mengeluarkan motornya yang terparkir di dalam parkir Mess China yang terkunci, namun pada saat itu tidak berani lagi masuk kedalam areal Mess China karena situasi sudah tidak memungkinkan keselamatan kami jika bertemu dengan karyawan China bisa saja dipukuli, sehingga kami hanya menonton keributan tersebut dari arah belakang massa kelompok karyawan local, dan tidak lama kemudian terdengar teriakan dari kelompok massa karyawan local "*Cina anarkis, melakukan perlawanan kepada karyawan local*" dan terlihat pada saat itu kelompok massa karyawan local di pukul mundur oleh kelompok massa TKA China sehingga karyawan local lain yang ikut menonton di belakang seperti Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS secara spontan terpancing untuk ikut bergabung bersama massa lainnya sehingga pada saat itu Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS ikut serta maju bergabung dan melakukan pelemparan kearah Mess China dan kelompok massa TKA China sebanyak empat kali, akan tetapi Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS tidak mengetahui pasti apakah lemparan saya tersebut mengenai bangunan Mess China dan massa karyawan China atau tidak dikarenakan berada di belakang kelompok massa karyawan local serta situasi yang gelap. Bahwa setelah itu Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS menuju ke gerbang atau jalan masuk ke arah Mess Pelangi yang berdekatan dengan Mess China yang terbakar, kemudian Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bertemu dengan rekan kerja pada Divisi Workshop

Halaman 48 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang Terdakwa XI MOH. ILYAS dan Anak Saksi MUH. IKBAL. Bahwa pada saat itu Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bersama Terdakwa XV RANDIY dan Anak Saksi MUH. IKBAL sempat saling bercerita bahwa Terdakwa XV RANDIY juga sempat melakukan pelemparan ke arah Mess China dan karyawan TKA China dan begitu pula sebaliknya Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bercerita kepada Terdakwa XV RANDIY dan Anak Saksi MUH. IKBAL mengenai pelemparan ke arah Mess China dan Saksi Anak MUH. IKBAL hanya mendengarkan saja, namun kemudian secara tiba-tiba datang petugas keamanan Brimob melakukan pembubaran massa dan penangkapan terhadap orang-orang yang ikut serta dalam keributan tersebut, tetapi saat Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS hendak kabur dengan mengendari motornya tiba-tiba dihadang oleh petugas Brimob dan mengambil kunci motor Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS serta mengamankan XI MOH. ILYAS Alias LIAS hingga dibawa ke kantor Polres Morowali Utara untuk di periksa, sementara itu kelompok massa lainnya banyak yang kabur dan keluar memalui rawa-rawa untuk menghindari petugas keamanan.
- Bahwa Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA mendengar keributan di Pos IV dekat mess tempat tinggalnya sehingga pada saat itu keluar untuk melihat apa yang terjadi didepan Pos IV tersebut, kemudian Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI melihat di depan pos 4 tersebut sudah terjadi keributan dan terdapat massa karyawan yang berada didepan Pos IV tersebut sudah melakukan aksi pelemparan terhadap petugas yang berjaga. Melihat situasi tersebut Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam mess untuk menghindari lemparan tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI mendengar lagi keributan di luar mess, sehingga keluar melihat bahwa sudah banyak karyawan yang berjalan menuju ke arah Mess China yang jaraknya hanya 300 meter dari mess tempat tinggal Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI. Bahwa pada saat itu ada beberapa karyawan yang tidak diketahui namanya mengatakan bahwa ada tukang masak orang Indonesia yang disandra di Mess China. Mendengar hal tersebut pada saat itu secara spontan Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI langsung ikut pergi berjalan kaki menuju Mess China bersama dengan teman karyawan Indonesia lainnya yang tidak satupun dikenalnya tersebut. Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 wita saat

Halaman 49 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI sampai di dekat bangunan Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industrial (PT GNI) Dusun Bunguni Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara tersebut terlihat sudah terdapat banyak karyawan Indonesia yang berjumlah sekitar ratusan orang sedang melempari Mess China serta melihat terdapat 1 (satu) unit mobil loder sudah terbakar tepat di depan Mess China tersebut, sehingga secara spontan Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI juga ikut mengambil batu dan pecahan batako yang terdapat di sekitar areal Mess China tersebut dan melemparkannya kepada TKA yang berada di Mess China secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai dinding dan atas dari gedung Mess China sehingga terjadi kerusakan sedemikian rupa dan tidak dapat dihuni lagi. Bahwa pada saat Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI sedang melakukan pelemparan terhadap TKA dan bangunan Mess China tersebut Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI juga terkena lemparan batu yang arahnya dari dalam area Mess China tersebut sehingga batu yang terkena Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI tersebut diambilnya kembali digunakan untuk melakukan pelemparan ke arah yang sama. Bahwa 01.00 WITA Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI berhenti melakukan pelemparan tersebut dan memutuskan untuk kembali ke warung yang berada di dekat Pos IV untuk beristirahat sebentar sebelum kembali ke Mess tempat tinggalnya, namun pada saat Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI sedang beristirahat di warung tersebut, tiba-tiba datang beberapa petugas keamanan yang tiba-tiba datang menangkap Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI dan beberapa orang karyawan yang ada di lokasi tersebut yang kemudian Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI dibawa ke Kantor Polres Morowali Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA melihat postingan pada Group WhatsApp yang bernama "GNI Site SDM" yang diunggah oleh akun Whatsapp atas nama Arif dengan nomor handphone 085240250006 berupa video yang memperlihatkan seorang perempuan Karyawan Indonesia yang hendak diserang oleh Karyawan China dimana pada video tersebut ditulis keterangan oleh pengunggahnya "Tidak sampai hati saya ini sodara biar perempuan dia pukul, mari kita ratakan Cina dalam", sedangkan yang membagikan foto Karyawan yang telah dianiaya yaitu akun Whatsapp atas nama Hery dengan nomor

Halaman 50 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 37048. Bahwa setelah Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL

FERARIAWAN ARIF Alias UJI melihat postingan tersebut Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI merasa emosi sehingga memutuskan untuk mengikuti Aksi Mogok Kerja. Bahwa kemudian pada sekitar Pukul 17.50 WITA Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI berangkat dari rumahnya di Desa Towara untuk absensi shift malam, kemudian menyimpan Sepeda Motor miliknya di Warung yang berlokasi di Desa Bungintimbe tempat dimana Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI dan rekan rekan Operator Exavator dijemput menuju Tempat kerja. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI melakukan Absen kepada Pengawas Exavator atas nama Saudara YULIUS tepatnya di Container Jalan Hauling PT.BUMANIK, setelah Absen Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI tidak pergi ke Lokasi IUP PT. DBM dimana tempat Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI bekerja, melainkan diam-diam menuju jalan Hauling dekat Container tersebut untuk ikut melakukan aksi mogok kerja, karena saat itu sudah banyak Karyawan PT. GNI yang berkumpul. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI mendengar ada beberapa orang yang tidak dikenali berteriak dengan mengatakan "Ayo masuk GNI!" yang diucapkan beberapa kali dan bergantian, sehingga Karyawan yang berkumpul saat itu termasuk Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI yang dibonceng Saudara MOSE (Operator Exavator) bergerak menuju Pos V PT GNI. Bahwa selanjutnya melakukan perjalanan menuju ke Mess China yang berada di dekat Mess orang Indonesia sekitaran wilayah Pos IV, dan Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI tiba didepan bangunan Mes China yang berlokasi di Kawasan PT. Gunbuster Nickel Indusrtry (PT. GNI) yang berlokasi di Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara sekitar Pukul 21.50 WITA bersama-sama dengan Konvoi massa Karyawan PT GNI lainnya. Bahwa setelah tiba di depan Mess China tersebut Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI berdiri di pinggir jalan dan melihat banyak orang menyerang atau melemparkan batu ke arah bangunan Mess China tersebut dan kemudian Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI pada sekitar Pukul 22.00 WITA mengikuti melempari batu ke arah dinding bangunan Mess China dengan

Halaman 51 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- China tersebut sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan sebelah kanya hingga dinding bangunan Mess China tersebut menjadi rusak sedemikian rupa dan tidak dapat dihuni lagi. Bahwa selanjutnya Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI lari ke arah warung pintu terpal warna biru untuk minum air dan merokok sambil melihat karyawan lain yang melempari Mess China tersebut. Bahwa kemudian pada sekitar pukul 01.00 WITA saat Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI hendak pulang dengan melewati Pos IV namun ditahan oleh anggota Brimob yang tidak saya kenal namanya dan langsung di lakukan pengeledahan tetapi tidak di temukan apa-apa terhadap Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI dan kemudian selanjutnya dibawa ke Polres Morowali Utara.
- Bahwa Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN pada saat sedang bekerja di tempat kerjanya di Workshop sekitar pukul 21.30 WITA pihak keamanan dari satuan Brimob menyuruh Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN untuk pulang bersama karyawan Indonesia PT. GNI yang lainnya dengan dikawal keluar kurang lebih berjumlah 100 orang, namun setibanya di Pos IV telah terjadi keributan di antara Mess karyawan China dengan Mess karyawan Indonesia dengan saling melempar batu yang di antarai pagar seng, sehingga pada saat itu Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN secara spontan ikut melempar ke arah bangunan Mess China yang berlokasi di Kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan menggunakan batu sleg yang diambil di sekitar dekat Mess China sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa IRVAN JALIL alias IRVAN, setelah itu karyawan Indonesia yang lain mendekat di pagar seng dan melakukan pelemparan menggunakan batu ke arah bangunan Mess China dan terjadi saling melempar hingga pada akhirnya tiba-tiba keluar loder dari Mess China mengarah ke pagar seng sehingga menabrak pagar seng dan karyawan Indonesia yang ada di pagar seng tersebut, lalu karyawan Indonesia membawa lari satu orang yang menjadi korban dari tabrakan tersebut, tidak lama kemudian pihak keamanan anggota brimob datang mengamankan dan situasi pada saat itu sudah mulai aman, sehingga Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN saya langsung menuju ke mess saudara HENDRIK yang berada di mess karyawan Indonesia, namun

Halaman 52 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak lagi. Kemudian terjadi lagi keributan di lokasi Pos IV antara karyawan Indonesia dengan pihak keamanan dimana terjadi saling melempar menggunakan batu, kemudian Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN bersama saudara HENDRIK duduk di depan mes saudara HENDRIK sambil minum air panas, namun secara tiba-tiba datang anggota brimob mengamankan Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN bersama saudara HENDRIK dengan dibawa menuju mobil treuck milik anggota brimob untuk dibawa ke Polres Morowali Utara.

- Bahwa Terdakwa XV RANDIY hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA pergi ke Pos IV Kawasan area PT GNI dengan tujuan untuk pergi mencari jaringan karena adanya jaringan wifi di lokasi tersebut Sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa XV RANDIY mengupload story whatsapp yaitu foto karyawan PT. GNI yang sedang melakukan aksi demo saat itu. Pada Pukul 18.17 Wita Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS mengomentari story whatsapp Terdakwa XV RANDIY tersebut yaitu dengan bertanya apakah Terdakwa XV RANDIY masih di Pos IV (empat) atau tidak, lalu dijawab bahwa Terdakwa XV RANDIY sudah pulang dan balik bertanya kepada Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS apakah mau pergi ke Pos IV, kemudian Terdakwa XI ILYAS mengajak Terdakwa XV RANDIY untuk pergi kembali ke Pos IV namun Terdakwa XV RANDIY mengatakan bahwa tidak ada motor dan menyuruh Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS menjemputnya. Bahwa pada Pukul 18.49 WITA Terdakwa XI ILYAS mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa XV RANDIY bahwa tidak jadi menjemputnya karena hujan lalu menanyakan kepada Terdakwa XV RANDIY apakah hujan ditempatnya dan dijawab Terdakwa XV RANDIY bahwa belum hujan, kemudian Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS mengatakan lagi bahwa akan menelpon kembali jika sudah tidak hujan, sehingga Terdakwa XV RANDIY masih menunggu untuk dijemput oleh Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS. Bahwa sekitar Pukul 19.10 WITA Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS menjemput Terdakwa XV di Kos tempat tinggalnya dengan menggunakan motornya sehingga saat itu bersama-sama pergi ke Pos IV yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industrial (PT GNI) Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Pada saat sampai di Pos IV Terdakwa XV RANDIY dan Terdakwa MOH. ILYAS alias LIAS duduk-duduk melihat situasi sambil bermain handphone di warung samping Pos IV dan pada saat itu memang sudah banyak karyawan yang

Halaman 53 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id V (empat) tersebut. Kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA Terakwa XV RANDIY dan Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS masuk kedalam menuju depan warung dekat Mess Indonesia. Pada saat Terdakwa XV RANDIY berada di depan warung dekat Mess Indonesia Terdakwa XV bertemu dengan temannya yang bernama Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL. Kemudian saat itu Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS tiba-tiba berjalan kearah warung dekat Mes Pelangi sehingga pada saat itu juga Terdakwa XV RANDIY mengikuti Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS sehingga Terdakwa XV mengajak Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL untuk bersama-sama ke warung dekat Mess Pelangi tersebut. Pada saat itu Terdakwa XV RANDIY bersama Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS dan Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL hanya duduk-duduk sambil bermain handphone dan masih melihat situasi dari depan warung dekat Mes Pelangi tersebut namun saat itu Terdakwa XV sudah melihat bahwa pos kecil yang berada disamping Mes China sudah terbakar, beserta Loader, Trailer, dan mobil pancing sudah terbakar juga dan dinding seng yang berada di Mes China telah dibongkar oleh Karyawan. Kemudian pada Pukul 22.00 WITA Terdakwa XV RANDIY mengajak Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS dan Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL berpindah tempat menuju ke samping kanan Mes Pelangi dengan tujuan Terdakwa XVI RANDIY pada saat itu untuk mengikut melempar Mess China. Pada saat itu posisi saya berdiri disamping kanan Mes Pelangi sedangkan Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS berdiri disamping kanan saya dan Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL berada di belakang Terdakwa XV RANDIY dan Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS. Pada saat Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS, dan Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL tengah berada di samping kanan Mess Pelangi, namun saat itu tiba-tiba ada karyawan yang berteriak dengan mengatakan "ambil batu baru lempar". Sehingga pada saat itu Terdakwa XV RANDIY dan Teradakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS secara spontanitas langsung mengikuti arahan tersebut dengan mengambil batu slag yang terdapat di seputaran kawasan tersebut dan melemparkan batu slag kearah bangunan Mes China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan dengan sasaran lemparan yaitu

Halaman 54 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian samping kanan Mes China dan dari lemparan saya tersebut mengenai seng bangunan Mes China sedangkan Terdakwa XI MOH. ILYAS dikeketahui melemparkan batu slag sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanannya dan sementara itu Saksi Anak IKBAL ASRIJAL halias IKBAL hanya melihat-lihat saja kejadian tersebut dan tidak ikut melemparkan batu slag. Saat itu masih banyak orang yang ikut melempar namun Terdakwa XV RANDIY tidak mengenali orang-orang tersebut tersebut, sehingga dari banyaknya lemparan batu slag tersebut Terdakwa XV RANDIY melihat bangunan Mess China menjadi rusak hingga sedemikian rupa dan tidak dapat dihuni lagi. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WITA bangunan Mess China tersebut sudah terbakar namun masih banyak orang yang melemparkan batu pada saat itu. Bahwa kemudian setelah Terdakwa XV RANDIY telah selesai melempari dengan batu slag tersebut, saat itu Terdakwa XV RANDIY dan Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL masih duduk dan masih tetap berada disamping kanan Mess Pelangi sedangkan Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS masuk ke samping pagar Mess China. Setelah itu ada anggota Brimob yang masuk dilorong samping Mes Pelangi sehingga Terdakwa XV RANDIY langsung berlari keluar menuju jalan masuk Mess Pelangi namun saat itu ditangkap oleh anggota Brimob dan langsung dinaikkan ke mobil untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY mengakibatkan beberapa orang Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi korban kekerasan dan mengalami luka-luka yang dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan di Klinik PT SEI kawasan PT GNI di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara tanggal 15 Januari 2023 yang dituangkan dalam **Visum et Repertum** dan ditandatangani oleh dr. ANDHIKA HARYANTO TUMIMOMOT dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 55 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ZHANG LEI

Terdapat luka robek pada pelipis mata kiriberukuran 7 cm akibat persentuhan benda tumpul;

- atas nama ZHANG HI HUA

Terdapat luka robek yang telah dijahit pada pelipis mata kiri berukuran 5 cm dan luka lecet berukuran 1 cm serta bengkak pada punggung tangan kiri;

- atas nama YANG DANG

Terdapat luka lebam di kelopak mata kanan akibat persentuhan benda tumpul dan terdapat darah yang mengalir dari kedua hidung.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY mengakibatkan dan kerusakan fasilitas, kendaraan maupun alat berat dengan daftar sebagai berikut :

- 12 unit Whaleloader, terbakar;
- 4 unit Truck Crane, terbakar;
- 1 unit Mobil Trailer, terbakar;
- 2 unit Mainhaul karyawan TKA Hino roda enam, terbakar;
- 1 unit mobil Suzuki Carry, terbakar;
- 3 unit Hilux Double Cabin, terbakar;
- 1 unit Hilux Single Cabin, terbakar;
- 4 unit Crawler Crane, terbakar;
- 1 unit Dump Truk, terbakar;
- 1 unit Minibus Kijang Capsul terbakar,
- 1 unit Minibus Wuling, terbakar;
- 10 blok 240 kamar Mess Pekerja TKA, terbakar;
- 1 blok 4 kamar Mess Pekerja TKA, dinding rusak;
- 1 Pos Security, kaca pecah;
- 1 blok 20 kamar Mess Hijau, kaca pecah;
- 3 unit kantin pekerja TKA, kaca pecah;

Halaman 56 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Blok 29, kaca pecah; dan

- 2 unit Depot Air rusak.
- Bahwa akibat dari peristiwa Tindak Pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY mengakibatkan Pihak Perusahaan PT Gunbuster Nickel Industry (PT.GNI) mengalami kerugian Materil kurang lebih **Rp. 52.160.037.449 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut.

N O	ITEM	Jm l	satuan	Total nilai (Rp)	Kondisi
1	Pos jaga TNI/Polri	1	Unit	62.775.000	Kerusakan dinding kaca
2	Training center	1	Unit	83.025.000	Kerusakan dinding kaca
3	Klinik	1	Unit	39.487.500	Kerusakan kaca jendela
4	Mess Pamobvitnas	1	Blok	1.182.600.000	Kerusakan bangunan, kerugian barang pribadi personil Pam
5	Mess Hijau	1	Blok	42.240.000	Kerusakan kaca
6	Mess TKA	9	Blok	10.643.400.000	Bangunan hancur dan terbakar
6.a	Mess TKA	2	Blok	236.520.000	2 blok kerusakan atap dan jendela
7	Kantin Pekerja	3	Unit	243.000.000	Bangunan runtuh dan terbakar
8	Depot air	1	Unit	15.000.000	Alat pengolahan air rusak
9	Mess Blok 29	1	Blok	46.200.000	Kerusakan kaca
10	Toyota HILUX	2	Unit	922.900.000	Hangus terbakar
11	Toyota HILUX	1	Unit	269.390.000	Hangus terbakar

Halaman 57 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					
12	Toyota HILUX	2	Unit	20.000.000	Kerusakan minor (kaca pecah)
13	Crawler Crane	1	Unit	768.750.000	Kerusakan kaca kabin
14	Crawler Crane	1	Unit	1.537.500.000	Kabin dibakar
15	Crawler Crane	1	Unit	1.510.966.024	Kabin dibakar
16	Crawler Crane	1	Unit	2.501.000.000	Kabin dibakar
17	Crawler Crane	2	Unit	4.479.250.000	Kaca kabin rusak
18	Crawler Crane	1	Unit	8.958.500.000	Kaca kabin rusak, mesin dibakar
19	Semi Traeler Truck	1	Unit	1.516.416.526	Tractor head dan traeler terbakar
20	Traeler	1	Unit	321.070.632	Tractor head dan traeler terbakar
21	Dump Truck	1	Unit	809.352.571	Kendaraan hangus terbakar
22	Wheel Loader	10	Unit	9.676.065.781	Kabin oprator dan mesin terbakar
23	Truck crane	4	Unit	6.190.311.217	Kabin sopir terbakar
24	Sepeda Motor	4	Unit	84.317.200	Kendaraan hangus terbakar
Total Nilai				52.160.037.44	
				9	

Perbuatan Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti atas maksud dakwaan tersebut serta akan mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut;
A. PERKARA PARA TERDAKWA ADALAH MURNI PERKARA PERSELISIHAN INDUSTRIAL (PHI).

Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHP terhadap perkara yang bukan kewenangan pengadilan untuk mengadili dapat diajukan sebagai bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keberatan/perlawanan (verweer). Dalam perkara a quo surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa tidak memperhatikan tentang kewenangan relatif dari pengadilan. Terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah murni merupakan wilayah Hukum Peradilan Hubungan Industrial (PHI) yang merupakan hak yang melekat kepada para Terdakwa sebagai Buruh yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan tentang Perburuhan, Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.

Bahwa berdasarkan dan/atau berkaitan dengan hak para terdakwa selaku buruh yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT GNI yang mengakibatkan aksi solidaritas dari seluruh buruh yang merupakan warga negara Indonesia asli akibat minimnya keselamatan kerja yang disediakan oleh PT GNI yang mengakibatkan Tewasnya dua Rekan Kerja Buruh Warga Negara Indonesia Asli.

B. SURAT DAKWAAN TERHADAP PARA TERDAKWA TERDAPAT PERTENTANGAN SATU DENGAN LAINNYA.

1. Bahwa memperhatikan dakwaan dan susunan dakwaan Penuntut umum tersebut, maka NYATALAH dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang memuat pertentangan satu dengan lainnya, merugikan kepentingan pembelaan diri ParaTerdakwa dan pertentangan isi perumusan perbuatan satu dengan lainnya tersebut menimbulkan keraguan dalam diri para terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya.
2. Bahwa hal yang kami kemukakan pada angka 1 dan 2 di atas adalah dimana Penuntut Umum telah menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap para terdakwa dan juga sekaligus menerapkan ketentuan Pasal 406 ayat 1 terhadap diri para Terdakwa adalah sangatlah rancu dan sumir. Dengan perumusan dakwaan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa tersebut, Perumusan dakwaan yang demikian jelas FAKTA YANG TIDAK TERBANTAH DARI DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP PARA TERDAKWA sebagai DAKWAAN YANG MEMUAT PERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA.

Para Terdakwa didakwa "TURUT MELAKUKAN dan TURUT MEMBANTU" melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 266 ayat 1 dan pasal 406 ayat 1 KUHP. Para Terdakwa didakwa turut melakukan (medeplegen) atau turut serta melakukan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Terdapatnya perumusan dakwaan yang saling bertentangan tersebut MAKIN KUAT, dimana pada dakwaan ke-Satu para terdakwa didakwa

Halaman 59 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melanggar Pasal 406 ayat 1 dan pasal 263 ayat 1 KUHP tetapi kemudian dalam dakwaan ke-Empat Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 55 ayat 1 KUHP. Demikian pula pada dakwaan ke-Dua para terdakwa didakwa melanggar pasal 406 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. BAHKAN Uraian-uraian perbuatan dari dakwaan Kesatu. Kedua, Ke-Tiga dan Keempat adalah uraian yang sama persis.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 296 K/PID/1987 tanggal 15 Maret 1991 dimana seorang terdakwa melakukan penyertaan (deelnemings) dalam hal melakukan (plegen), turut serta melakukan (medeplegen), menyuruh melakukan (doemplegen) dan dengan sengaja membujuk (uitlokking) sesuai ketentuan pasal 56 KUHP dicampur-adukkan menjadi satu sehingga isinya bertentangan satu dengan lainnya yang mengakibatkan terdakwa menjadi ragu terhadap tindak pidana mana yang didakwakan kepadanya oleh Putusan Mahkamah Agung dinyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

Dalam kaitan uraian perumusan dakwaan Penuntut Umum di atas dan Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka jelas pula bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap sebagaimana syarat materil ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP, maka sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 3) KUHP, surat dakwaan itu diancam batal demi hukum (nul and void) yang berarti bahwa dari semula tidak ada surat dakwaan atau tidak ada suatu tindak pidana yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu. Oleh sebab itu, kiranya demi kepastian hukum dan rasa keadilan hukum bagi Terdakwa 3, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan demi hukum dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa 3 dan membebaskan Terdakwa 3 dari segala dakwaan Penuntut Umum.

C. PERUMUSAN SURAT DAKWAAN TERHADAP TERDAKWA ROMI Pgl. ROMI Bin ARIFIN TIDAK SINGKRON DENGAN HASIL PEMERIKSAAN PENYIDIKAN.

Terdakwa 3 didakwa oleh Penuntut Umum secara alternative yakni melanggar Pasal 372, dan Pasal 378 jo pasal 55 dan 56 KUHP. Dakwaan tersebut adalah merupakan dakwaan yang tidak benar atau palsu karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mengakomodir terdapatnya fakta-fakta yuridis yang telah disampaikan oleh terdakwa 3 saat penyelidikan, penyidikan di kepolisian, maupun pada saat proses penuntutan pada Kejaksaan Negeri Morowali Utara, fakta-fakta ini yaitu

Halaman 60 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahTidak di terapkannya Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja.bahwa permasalahan utamanya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh PT GNI yang tidak memenuhi K3 Keselamatan Kerja Para Buruh yang bekerja di PT GNI MOrowali Utara.

2. Bahwa disinyalir ada konspirasi yang sangat kuat/kental antara saksi korban dengan saksi lainnya dalam usaha untuk menjerumuskan/menjebak Para Terdakwa dalam permasalahan hukum sekarang ini, konspirasi hal ini semakin nyata karena tidak dijadikannya saksi ahli dari ahli hukum perburuhan dalam perkara a quo,

Hal ini sengaja di lakukan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, sehingga terbukti bahwa klaim sdr. Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan dalam surat Dakwaanya adalah sangat sumir dan cenderung dipaksakan.

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “ Pembahasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada hal. 415 dengan tegas menyebutkan “ Rumusan Surat dakwaan tidak boleh Menyimpang dari hasil penyidikan”

Artinya, uraian surat dakwaan penuntut umum tersebut tidaklah berdasarkan fakta yang sebenarnya, kenapa hal ini dilakukan ? apakah fakta tersebut sengaja disembunyikan dan tidak disampaikan dalam surat dakwaan, demi tercapainya tujuan atau mission penuntut umum dengan cara mengaburkan surat dakwaan tersebut. Hal demikian jelaslah akan menyulitkan posisi para Terdakwa dalam pembelaan. Oleh karena itu dakwaan Jaksa penuntut umum adalah kabur (obscuur libele).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan segala hormat dan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi kita semua pihak, kami mohon kepada Majelis hakim yang mulia, kiranya perkara para Terdakwa ini dihentikan pemeriksaannya, apabila persidangan ini terus/tetap. Maka mengembalikan posisi para Terdakwa dalam keadaan semula sangat sulit dan namanya telah terlanjur tercemar, APALAGI PARA TERDAKWA ADALAH ABNDI NEGARA YANG DIDSKRIMANSI DALAM MELAKUKAN TUGASNYA Bahwa PARA Terdakwa adalah masing-masing bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan menjalankan aturan serta program pemerintah pusat.

Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, NYATA-NYATA “menyembunyikan” keberadaan Para Terdakwa sebagai seorang yang sedang menjalankan tugas nya sesuai yang di mandatkan oleh Undang-undang Pkoko Agraria dan Undang-undang Tentang Desa.

D. KESIMPULAN.

Halaman 61 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Bahwa kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argument hukum yang dikemukakan dalam tanggapan dan keberatan ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara (due process) dan sesuai dengan hukum (due to the law) sehingga dapat membenarkan dan mengabulkan kesimpulan yang kami kemukakan dibawah ini :

1. Perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum berada diluar jangkauan atau berada di luar yurisdiksi KUHPidana, akan tetapi yurisdiksi KUHPerdara ; Hukum Perburuhan (Sengketa Hubungan Industrial/PHI.
2. Bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa Mengenyampingkan UU Tentang Ketenagakerjaan sebagai undang-undang yang khusus.
3. Sehubungan dengan itu, tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa tidak dapat diproses dalam semua tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, Penuntutan, dan peradilan ;
4. Bahwa Akibat hukum yang melekat dalam kasus ini, hak Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dalam perkara ini GUGUR demi hukum;
5. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur hak Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dalam perkara ini atau demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut.

Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan diatas, kami Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon kehadapan Majelis hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Para Terdakwa diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso Kelas IB tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum setidak-tidaknya terhadap P ara Terdakwa batal demi hukum;
4. Atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
5. Membebaskan Para Terdakwa dari segala Dakwaan;
6. Memulihkan nama baik Para Terdakwa pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 62 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahAtau kami selaku Tim Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa telah dijatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso atas nama Terdakwa **RIZWAN HASYIM Alias RIZWAN, DKK;**
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **KRISMANTO LAKADA alias PAK KRIS**, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Saksi melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah Kapolda Sulawesi tengah nomor : Sprint / 44 / I / PAM.3.2 / 2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Tugas Back Up Polres Morowali Utara dalam rangka Pengamanan bentrok antara karyawan lokal dengan tenaga kerja asing di PT. GNI dari tanggal 14 Januari s/d 20 Januari 2023;
 - Bahwa saksi tiba dikawasan PT. GNI sekitar jam 19.00 wita dengan dengan 62 personil pasukan Brimob lainnya, untuk melaksanakan tugas pengamanan di PT. GNI dibawah pimpinan Komandan Kompi 1 Yon C Brimob Lemboroma;
 - Bahwa pada hari sabtu sekitar jam 19.00 wita kami tiba di kawasan PT. GNI, setelah itu kami melaksanakan patroli sekitar jam 21.00 wita, didepan kantor GNI, pada saat itu massa sudah dihalau oleh Bapak Kapolres bersama anggota Polres lainnya, kemudian pasukan Brimob bergabung dengan Bapak Kapolres Morowali Utara, untuk memukul mundur massa yang arah dari jeti,

Halaman 63 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejingga massa bergeser kearah mess china, sementara pada saat itu di mess china sudah ada berkumpul massa dan mulai melakukan pembakaran alat berat beberapa unit dan ada juga yang melakukan pelemparan kearah mess china, kemudian pasukan gabungan berusaha untuk memukul mundur massa, sehingga massa terbelah 2, ada yang kearah jembatan dan ada juga yang tetap tinggal di mess china, pada saat dijembatan tempat pemalangan 3 Unit dum truck tersebut, massa mulai melakukan pelemparan terhadap mobil DT tersebut dan melakukan pembakaran satu unit DT, kemudian pasukan Brimob berusaha untuk membubarkan dengan cara menembakkan gas air mata dan pada saat itu ada beberapa orang yang berhasil kami amankan bersama – sama dengan anggota Polres lainnya dan dibawa ke Pos 4, setelah itu pasukan Brimob bergeser ke mess china, pada saat itu kami melihat massa sudah mulai anarkis, ada yang melakukan pelemparan kearah mess dan ada juga yang melakukan pembakaran mess cina, ada juga yang melakukan pelemparan ke arah petugas, atas perintah pimpinan dilapangan kami melakukan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa, sehingga massa mulai mundur sambil melakukan pelemparan kepada petugas dengan menggunakan batu atau benda keras lainnya, pada saat itu pasukan Brimob dan anggota Polres lainnya mulai melakukan penangkapan terhadap massa yang bersembunyi dan tidak bisa melarikan diri dengan massa lainnya dan dibawah keatas mobil untuk diamankan ke Pos 4, namun massa tetap melakukan pelemparan sampai ke Pos 4, kemudian ada juga sebagian yang kami amankan di pos 4 selanjutnya dibawa ke Polres Morowali Utara;

- Bahwa Dari 69 orang yang diamankan, tidak satu orangpun yang saksi kenal;
- Bahwa dari 69 orang yang diamankan itu dilokasi yang berbeda – beda, ada yang dijembatan pada saat melakukan pelemparan dan pembakaran mobil DT yang dekat jembatan, ada juga yang sembunyi diantara kios sepanjang jalan sampai ke Pos 4 waktu kami mendorong mundur;
- Bahwa saksi jelaskan bangunan mess china tersebut sudah keadaan terbakar.

Halaman 64 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagaimana perilaku saksi saat itu, massa yang ada didepan mess china kurang lebih 500 orang.

- Bahwa dari jumlah massa tersebut, hampir semua melakukan tindakan anarkis baik yang ada di saf depan maupun yang ada dibagian belakang.
- Bahwa massa melakukan tindakan anarkis dengan cara melempari mess china dengan menggunakan batu atau benda keras lainnya seukuran kepalan tangan dan juga melakukan pembakaran terhadap mess china, kendaraan R4 dan alat berat lainnya.
- Bahwa batu atau benda keras yang digunakan untuk melakukan pelemparan atau pengrusakan mess china tersebut diambil disekitar mess china tersebut karena memang dilokasi tersebut banyak pecahan batu dan juga sleg sisa – sisa or nikel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I **KADEK SUDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Saksi melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah Kapolda Sulawesi tengah nomor : Sprint / 44 / I / PAM.3.2 / 2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Tugas Back Up Polres Morowali Utara dalam rangka Pengamanan bentrok antara karyawan lokal dengan tenaga kerja asing di PT. GNI dari tanggal 14 Januari s/d 20 Januari 2023;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat massa melakukan pengrusakan dan pelemparan batu kearah pasukan brimob serta melakukan pembakaran mess cina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan pelemparan batu serta melakukan pembakaran mes cina karna pada saat itu situasi sudah kacau dan banyak massa serta situasi pencahayaan tidak terang;
- Bahwa Dari 69 orang yang diamankan, tidak satu orangpun yang saksi kenal;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran di mess cina, saksi bersama anggota brimob lainnya dan beberapa anggota intel dan

Halaman 65 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengamankan sebanyak 9 orang yang berada dilokasi pembakaran tersebut;

- Bahwa pada saat itu pasukan brimob bersama beberapa anggota polres morut melakukan penindakan terhadap massa, kemudian massa melakukan pembakaran mobil trailer yang berada didepan mess cina kemudian pasukan brimob bersama beberapa anggota polres morut melakukan penyisiran sehingga mengamankan sebanyak 9 orang yang terindikasi ikut terlibat atas aksi pembakaran tersebut. Kami mengamankan sebanyak 9 orang itu dilakukan atas perintah pimpinan.
- Bahwa saksi bersama anggota brimob lainnya dan beberapa anggota polres morut melakukan penangkapan sebanyak 9 orang ditempat yang berbeda yaitu 3 orang ditangkap di area mess cina dan selebihnya ditangkap disepanjang jalan menuju pos 4 PT. SEI, hal tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita.
- Bahwa pada saat itu sebanyak 50 orang anggota brimob yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa di area PT. GNI pada tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita dan situasi masih kondusif, kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita situasi mulai tidak kondusif terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan massa yang ingin menuju mess cina, kemudian massa melakukan pelemparan batu ke arah petugas yang menghalangi aksi tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 23.00 wita massa melakukan pengrusakan dan pembakaran beberapa kendaraan mobil trailer yang berada di area mess cina serta sebagian mess cina telah dibakar oleh massa, kemudian pasukan brimob bersama anggota polres morut melakukan penembakan gas air mata dan melakukan penyisiran di area terjadinya pembakaran tersebut dan mengamankan sebanyak 9 orang yang terindikasi ikut melakukan pembakaran dan pengrusakan, selanjutnya 9 orang tersebut dibawa menggunakan mobil barracuda menuju ke kantor PT. SEI dan selanjutnya dibawa ke polres morut menggunakan mobil truck brimob untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 66 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id massa telah melakukan pengrusakan beberapa mobil trailer dan alat berat berupa excavator sebelum dilakukan pembakaran terhadap mobil tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama – nama ataupun mengenali 9 orang yang saksi tangkap bersama beberapa anggota polres morut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IDRIS SAMPE PADANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan dikarenakan saat itu saksi berada di mess Indonesia di area pos 4 PT. GNI dan saksi diamankan sekitar pukul 23.00 Wita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam aksi pelemparan dan pembakaran oleh massa saat itu saksi beristirahat di dimess Indonesia yang mana mess Indonesia itu tempat tinggal saksi selama bekerja di PT. GNI;
- Bahwa saksi bekerja dengan kontraktor an. JUANSI JINMA untuk pembangunan PT. GNI dan tugas saksi melas dan memotong besi;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Sdra. HENDRIK memberitahu tahu saksi bahwa akan ada aksi demo nanti sehingga saksi tidak bekerja saat itu;
- Bahwa kegiatan saksi hanya tidur dan bermain game dan sekitar pukul 19.00 Wita saksi ikut bergabung dengan aksi demo dengan menghidupkan motor saat itu saksi melihat loder dibakar oleh massa namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah loder yang dibakar sekitar pukul 19.45 Wita kami dipukul mundur pihak kepolisian dengan gas air mata akibat dari itu saksi pulang ke mess Indonesia sekitar pukul 22.45 Wita massa yang anarkis melepari pihak kepolisian dengan batu dari arah belakang mess Indonesia sehingga pihak kepolisian mengejar dan mengamankan pelaku pelemparan dan saat itu saksi juga diamankan dikarenakan saksi berada diluar mess saksi ;

Halaman 67 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembakaran saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saat itu posisi loder sudah terbakar dan saksi tidak melihat siapa yang membakarnya dan untuk pelemparan saksi juga tidak mengetahuinya dikarenakan saat itu sudah gelap dan saksi tidak mengenal siapa semua orangnya.

- Bahwa saat itu saksi ikut melakukan aksi demo namun tidak ikut dalam aksi pelemparan dan pembakaran.
- Bahwa saksi hanya melihat loder yang dibakar untuk yang lainnya saksi tidak melihatnya.
- Bahwa yang saksi lihat dilempari batu oleh para aksi demo adalah pihak kepolisian namun selebihnya saksi tidak melihatnya.
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh saksi ikut demo, saksi mengambil inisiatif sendiri ikut dengan aksi demo.
- Bahwa jarak antara pihak kepolisian yang melakukan pengamanan dengan para pendemo yang melempar berjarak sekitar 20 meter.
- Bahwa untuk pelemparan kepada pihak kepolisian oleh massa aksi demi demo dikarenakan masa aksi demo dihimbau membubarkan diri namun sedangkan pembakaran loder saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi para karyawan melakukan mogok kerja dan berdemo karena ada pekerja warga negara Indonesia dipukul oleh pekerja warga negara cina dan tuntutan para pendemo minta keadilan atas pemukulan pekerja warga negara Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SAEFUL MA'RUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana pengerusakan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap barang atau orang itu adalah rekan kerja saksi karyawan PT GNI namun saksi tidak mengetahui nama mereka dan saksi tidak mengenali mereka di karenakan gelap dan kurangnya pencahayaan;
- Bahwa rekan kerja saksi karyawan PT GNI melakukan kekerasan terhadap barang atau orang saat itu yakni pada hari Sabtu 14

Halaman 68 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sekitar pukul 23.30 wita tepatnya di mes cina di dalam kawasan PT GNI yang berda di Desa Bunta Kec Petasia timur Kab Morowali utara;

- Bahwa rekan kerja saksi melakukan kekerasan terhadap barang atau orang saat itu dengan cara melempari karyawan mes cina dengan menggunakan batu dan melakukan pembakaran terhadap kendaraan, alat berat, dan mes cina;
- Bahwa saksi berada di PT GNI saat itu sekitar pukul 22.30 wita;
- Bahwa yang menyuruh dan memanggil saksi datang ke kawasan PT. GNI saat itu adalah teman saksi LK Erwin dan tujuan saksi datang untuk melihat lokasi dan kendaraan alat berat PT GNI yang telah terbakar;
- Bahwa posisi saksi saat itu berada didalam lokasi mess karyawan cina (WNA) di depan mobil/kendaraan hilux yang telah dibakar sedang melakukan perekaman video.
- Bahwa saat itu saksi sedang bersama dengan karyawan PT. GNI namun saksi tidak mengenal namanya.
- Bahwa saat itu saksi melihat rekannya melakukan kekerasan terhadap barang atau orang menggunakan batu yang berada dijalan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 januari 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi sedang berada dikosnya yang terletak di dusun bungini desa bunta, kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita saksi mendengar bunyi ledakan seperti petasan dari arah pos 4 saksi mendengar orang yang berada dipos tersebut mulai ribut dan saksi mendengar orang berkata “kebarakan – kebakaran” kemudian saksi menuju pondok yang berada dibukit dekat kos kemudian saksi membuka whatsapp group dan saksi melihat banyak video kebakaran kemudian saksi turun kepondok bagian bawah dan minum kopi, tidak lama kemudian teman saksi bertanya kepada Saudara ERWIN dengan mengatakan “kau dimana” Saudara ERWIN menjawab “dijalan menuju pos 4 tapi mogok motorku” saksi menjawab “siapa yang jemput kau” kemudian Saudara ERWIN menjawab “tidak ada, ko bisa jemput saksi ?” saksi menjawab “saksi tidak bisa jemput kau karna motorku tidak hidup” kemudian dijawab “tidak usahmi jemput saksi lagi isi bensin” kemudian saksi jawab “bisakah kau jemput saksi ” kemudian saksi kembali ke kos

Halaman 69 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota paksi sambil menunggu jemputan dari Saudara ERWIN tidak lama kemudian melintas orang yang tinggal didekat kos saksi , setibanya dipos 4 saksi melihat rombongan karyawan menggunakan sepeda motor berhenti didepan pos 4 dan 1 orang turun dari motor dan mengatakan “mari kita masuk kedalam” kemudian anggota TNI yang berjaga dipos 4 membuka palang kemudian saksi dan rombongan jalan kaki masuk ke kawasan PT. GNI dan langsung menuju mess karyawan cina dan setelah saksi sampai didepan mess karyawan cina saksi melihat kerumunan karyawan dan berteriak dengan mengatakan “awas orang indonesia beri jalan perempuan mau lewat” kemudian saksi masuk kedalam lokasi mess karyawan cina kemudian saksi merekam kendaraan yang terbakar menggunakan hp kemudian saksi duduk dipinggir got antara mes karyawan cina dan indo, tidak lama kemudian saksi mendengar didekat mes indonesia sedang putar musik dan karyawan berjoget – joget sambil teriak kemudian saksi mendengar teriakan yang mengatakan “ayo kita ke PLTU” selanjutnya karyawan menuju PLTU dan saksi pun ikut berjalan didepan tapi kearah depan mess cina kemudian duduk sambil main hp, tak lama setelah itu saksi melihat orang berlarian karna dikejar oleh anggota brimob, dan saksi ikut diamankan oleh anggota brimob dan dibawa ke pos 4 karena saksi sakit dan di infus diklinik PT. SEI, kemudian pada hari senin tanggal 16.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **DADAN DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tindak pidana tersebut saksi berada di areal PT GNI di Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara, saat itu saksi berada di area office depan dekat Pos IV bersiaga untuk memonitoring situasi dan menginstruksikan yang perlu di lakukan jika situasi emergensi terjadi saat itu;
- Bahwa secara umum kejadian tindak pidana yang terjadi pada saat itu adalah adanya penganiayaan (berupa pemukulan dan pelemparan terhadap karyawan PT GNI), kemudian ada juga

Halaman 70 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pembakaran terhadap kendaraan, alat berat dan bangunan;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tindak pidana tersebut walaupun lokasi kejadian berada satu areal dengan tempat saksi berada saat itu, saksi hanya memonitor kejadian tindak pidana tersebut dari informasi, foto atau rekaman video yang di posting di grup WA PTL site Morowali Utara;
- Bahwa dari yang saksi monitor tersebut bahwa kejadian tindak pidana tersebut tidak terjadi bersamaan dalam satu waktu namun terjadi dengan waktu terpisah di antara hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita sampai hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 wita;
- Bahwa saksi monitor lewat WA grup tersebut bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut banyak orang namun saksi tidak mengenal orang - orang tersebut;
- Awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 karena adanya informasi akan terjadi unjuk rasa oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN) di depan Pos IV areal PT GNI dan mogok kerja beberapa karyawan PT GNI sehingga saksi bersiaga di area office depan dekat Pos IV, pada pagi hari itu sekitar pukul 06.30 wita dimana saat itu pihak SPN yang akan unjuk rasa telah mengumpulkan massa di depan pos IV dengan penanggung jawab unjuk rasa yang ketua SPN saudara AMRULLAH lalu sekitar pukul 06.48 wita karena jalan di depan Pos IV sudah terhalang dengan massa yang akan berunjuk rasa maka pihak PT GNI dan keamanan melakukan mediasi ke pihak SPN yang akan berunjuk rasa untuk tidak menghalangi jalan agar karyawan PT GNI yang akan bekerja bisa masuk bekerja di area PT GNI, setelah mediasi pihak keamanan berjaga di luar pintu masuk Pos IV untuk memberikan akses bagi karyawan yang akan masuk bekerja kemudian sekitar pukul 09.30 wita massa pendemo sebagian membubarkan diri (tidak berkumpul di satu tempat) walau belum ada orasi dari pengunjung rasa, kemudian dari informasi, foto atau rekaman video yang saksi terima / lihat dari grup WA bahwa : sekitar pukul 10.37 wita beberapa orang yang membawa bendera SPN telah berada di lokasi smelter I dalam Areal PT GNI lalu pada pukul 11.00 wita terjadi keributan / pertengkaran di smelter I antara beberapa orang

Halaman 71 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pekerja lokal yang sedang melakukan pekerjaan di tempat tersebut lalu pada pukul 11.21 wita massa pendemo telah berkumpul kembali di depan Pos IV, pada pukul 11.39 wita saksi mendapat info bahwa ada karyawan lokal yang dipukul Tenaga Kerja Asing (TKA) di Smelter I kemudian pihak kepolisian membawa saksi dan korban pada kejadian tersebut kemudian pada pukul 13.57 wita massa berada di lokasi smelter I dan II untuk melakukan sweeping terhadap TKA yang diduga memukul karyawan local divisi DT (Dump Truk) pada pukul 14.05 wita terjadi pembakaran sepeda motor Jupiter Z-1 warna hitam di lokasi smelter I oleh karyawan lokal, pada pukul 14.11 wita pendemo melakukan sweeping keliling ke tiap departemen di areal PT GNI untuk mengajak mogok kerja seluruh karyawan lokal kemudian pukul 15.55 wita pendemo berkumpul sekitar 200 meter dari Pos IV lalu pada pukul 18.15 wita dilakukan pemeriksaan identitas oleh Security dan bagian HRD terhadap karyawan yang akan masuk kerja dan pada pukul 18.47 wita karyawan mulai ribut diakibatkan pemeriksaan tersebut, yang dianggap terlalu lama dan kondisi cuaca yang mulai hujan namun kondisi bisa dikendalikan dengan menghentikan pemeriksaan karena jumlah karyawan yang telah bertumpuk di depan Pos IV, pukul 19.07 wita anggota Brimob bersama kendaraan taktis tiba di areal PT GNI untuk antisipasi adanya keributan, sampai pada pukul 19.19 wita tidak ada kerumunan massa di depan Pos IV dan anggota Brimob beserta kendaraan taktis masuk ke arah kantor Site / pabrik lalu pada sekitar pukul 20.00 wita terjadi keributan dan saling lempar batu antara karyawan lokal dan TKA di area smelter III, pada pukul 20.52 wita petugas keamanan mencoba mengurai massa yang melakukan keributan tersebut dengan menembakan gas air mata sehingga massa tersebut tercerai berai meninggalkan tempat tersebut namun saksi mendapatkan informasi bahwa pada sekitar pukul 21.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita massa (non TKA) melakukan pembakaran di beberapa tempat di dalam Area PT GNI yaitu pengrusakan dan pembakaran kendaraan, alat berat serta mess TKA kemudian sekitar pukul 23.00 wita terjadi pelemparan batu oleh massa dari depan pos IV ke arah petugas keamanan yang berjaga di sekitar Pos IV dan kantor PT SEI dan

Halaman 72 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

massa-gairnya melakukan pengrusakan, penjarahan serta pembakaran mess pelangi (Mess Indonesia PT GNI) lalu pada pukul 23.41 wita massa lainnya bergerak ke area pabrik (smelter) sementara yang lain juga masih berada di mess pelangi, kemudian pada pukul 23.53 wita saksi mendapat informasi bahwa ada massa yang berada di wilayah PLTU PT NNI lalu pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 00.11 wita saksi mendapatkan informasi bahwa massa membakar Crane Truk yang berada di lokasi proyek PT NNI, kemudian sekitar pukul 00.30 wita petugas keamanan mulai membubarkan massa-massa yang terkumpul di beberapa tempat agar tindakan anarkis massa terhenti, saat di bubarkan tersebut massa melakukan perlawanan terhadap petugas pengamanan sehingga di lakukan tindakan tegas terukur terhadap massa lalu pada pukul 01.00 wita TKA mulai di evakuasi oleh pihak keamanan dan pukul 01.30 wita tim pemadam melakukan proses pemadaman terhadap kendaraan, alat berat serta lokasi yang terbakar, setelah itu situasi mulai kondusif

- Berdasarkan pendataan terakhir PT GNI, sarana atau kendaraan / alat berat yang berada di lokasi areal PT GNI yang rusak atau terbakar sebagai akibat dari peristiwa tersebut adalah :
 1. 12 unit whelloader, terbakar.
 2. 4 unit Truck Crane, terbakar.
 3. 1 unit mobit trailer, terbakar.
 4. 2 unit mobil mainhaul karyawan TKA Hino 6 roda, terbakar.
 5. 1 unit mobil Suzuki Carry, terbakar.
 6. 3 unit Hilux double cabin, terbakar.
 7. 1 unit Hilux single cabin, terbakar.
 8. 4 unit Crawler Crane, terbakar.
 9. 1 Unit Dump Truk, terbakar.
 10. 1 Unit Minibus kijang Capsul, terbakar.
 11. 1 Unit Minibus Wuling, terbakar.
 12. 10 blok 240 kamar Mess Pekerja TKA, terbakar.
 13. 1 blok 4 kamar Mess Pekerja TKA, dinding rusak
 14. 1 Pos Security kaca, pecah.
 15. 1 blok 20 kamar Mess hijau, kaca pecah.
 16. 3 unit kantin pekerja TKA, kaca pecah.

Halaman 73 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11 kamar Mess Blok 29, kaca pecah.

18. 2 unit Depot air, dirusak.

- Bahwa saksi jelaskan kerusakan yang mengakibatkan kerugian material yang dialami oleh manajemen PT. GNI, namun setelah dilakukan audit dari Tim HSE PT. GNI ditemukan kerugian materiil sekitar 52.160.037.449, (lima puluh dua miliar seratus enam puluh juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi HENRIK PRATAMA TOBAN alias HENRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana pe pengerusakan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Peristiwa Tindak Pidana Pelemparan dan Pengrusakan Sejumlah Fasilitas dikawasan PT. GNI, terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 s/d pukul 00.00 Wita;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. GNI (Gunbuster Nicel Industry) dibagian Devisi Smelter Produksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar jam 20.00 wita, Saudara IRVAN JALIL datang ke mess tempat tinggal kami, setelah Saudara IRVAN JALIL datang kami ngobrol dimess bersama beberapa teman satu mess, kemudian sekitar jam 21.00 wita, saksi bersama- sama dengan Saudara IRVAN JALIL yang saat itu menggunakan baju kaos oblong warna Hitam polos dengan celana panjang pembagian karyawan perusahaan warna putih, kemudian kami berjalan kaki bersama – sama dengan teman yang lain yang berjumlah 10 orang menuju ke tempat kejadian pembakaran sejumlah kendaraan yang berada didepan mess China dengan Mess Pelangi, setelah saksi bersama – sama dengan Saudara IRVAN JALIL dan beberapa orang teman lainnya tiba di lokasi tersebut, kami masih menonton kejadian pembakaran tersebut dari jalan, beberapa saat kemudian kami saling lempar dengan karyawan TKA (tenaga kerja asing), pada saat itu saksi melihat Saudara IRVAN JALIL melakukan pelemparan kearah kerumunan orang china dan mess china dengan menggunakan batu yang ada disekitar lokasi kejadian,

Halaman 74 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 23.00 wita saksi kembali ke mess indo, sedangkan

Saudara IRVAN JALIL sudah duluan kembali ke mess, pada saat saksi kembali ke Mess Indo, Lk IRVAN JALIL ada didalam minum copy, pada saat saksi kembali dari mess china situasi masih saling lempar antara massa dengan aparat keamanan, kemudian pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 01.00 wita ada beberapa orang anggota Kepolisian datang ke mess tempat tinggal kami dan menghimbau agar segera masuk kedalam mess, namun kami tidak indahkan karena saat itu masih ada copy yang akan kami minum, sehingga aparat keamanan tersebut menjemput kami dan dibawa ke Pos 4 dengan menggunakan mobil truk, kemudian sekitar jam 05.0 wita kami dibawa ke Polres Morowali Utara untuk dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa jarak antara mess indo tempat saksi tinggal bersama – sama dengan Saudara IRVAN JALIL, dengan mess TKA (tenaga kerja asing) yang menjadi lokasi TKP pengrusakan dan pembakaran, kurang lebih 100 meter;
- Bahwa pada saat saksi melihat Saudara IRVAN JALIL melakukan pelemparan terhadap TKA (tenaga kerja asing) dengan menggunakan batu atau benda keras lainnya, saat itu Saudara IRVAN JALIL, menggunakan baju kaos oblong warna Hitam polos dengan celana panjang pembagian karyawan perusahaan warna putih;
- Bahwa Saudara IRVAN JALIL mengambil batu atau benda keras lainnya yang digunakan untuk melempar karyawan TKA (tenaga kerja asing) disekitar depan mess china yang berukuran kepalan tangan orang dewasa.
- Bahwa saudara IRVAN JALIL melakukan pelemparan terhadap karyawan TKA (tenaga kerja asing) dan mess china, dengan menggunakan batu atau benda keras lainnya lebih dari satu kali.
- Bahwa pada saat Saudara IRVAN JALIL melakukan pelemparan terhadap karyawan TKA (tenaga kerja asing) dan mess china, dengan menggunakan batu atau benda keras lainnya, kondisi pencahayaan atau penerangan agak gelap karena yang ada hanya pencahayaan dari mess china dan kobaran api yang membakar kendaraan.

Halaman 75 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat saksi bersama Saudara IRVAN JALIL kembali ke mess Indo sekitar jam 23.00 tempat kami tinggal, mess china belum terbakar.

- Bahwa pada saat Saudara IRVAN JALIL melakukan pelemparan dengan menggunakan batu seukuran kepalan tangan, kearah karyawan TKA (tenaga kerja asing) dan mess china, mengakibatkan dinding mess rusak.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengajak kami ke lokasi Tempat terjadinya pembakaran dan pengrusakan sejumlah fasilitas disekitar mess TKA (tenaga kerja asing), awalnya kami hanya ikut rame menonton kejadian tersebut akan tetapi akhirnya terjadi saling lempar.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Peristiwa Tindak Pidana Pelemparan dan Pengrusakan Sejumlah Fasilitas dikawasan PT. GNI, terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 s/d pukul 00.00 Wita;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. GNI (Gunbuster Nicel Industry) dibagian Devisi Helper Mekanik bagian Elektrik;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 18.00 wita saksi masuk kerja pada divisi helper mekanik yang berada diarah jalan ke jety;
- Bahwa pada saat saksi tiba ditempat kerja saat itu saksi masih menunggu rekan lain yang belum datang kemudian Brifing yang dilakukan oleh pengawas Cina helem kuning Mr. Liang saat itu pada jam 19.00 wita karena ada beberapa karyawan lainnya terlambat kemudian sekitar jam 21.00 wita saksi meninggalkna tempat kerja karena tidak ada karyawan yang bekerja akibat adanya mogok kerja kemudian saksi pulang ke kos berjalan kaki;
- Pada saat saksi melaksanakan sif malam saksi mengetahui sedang terjadi kerusuhan di semelter I (satu);
- Pada saat saksi hendak pulang kekos diperjalanan saksi bertemu dengan teman saksi yaitu Muh. Elyas dan Randi tiba-tiba kami

Halaman 76 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada kobaran api di area mess cina kemudian kami menuju ke mess cina untuk melihat kejadian itu.

- Bahwa pada saat saksi bersama Muh. Elyas dan Randi tiba di mess cina pada jam 00.05 wita saksi langsung terpisah dengan mereka karena situasi sedang kacau lalu saksi duduk dipinggir jalan sambil menyaksikan keributan di lokasi tersebut.
- Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi tidak bersama-sama dengan mereka lagi.
- Sekitar jam 01.00 wita saksi bertemu dengan Muh. Elyas dan Randi kemudian kami pulang setelah diperjalanan pulang kami diamankan oleh anggota Brimob dan di bawah ke Polres Morut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Pada saat saksi berada di area mess cina saksi melihat adanya pembakaran mess cina dan pelemparan batu ke arah mess cina serta pengrusakan beberapa mobil dan alat berat milik PT. GNI.
- Bahwa sekitar ratusan orang yang berada di area mess cina tersebut dan saksi tidak mengenal mereka dikarenakan pencahayaan kurang baik.
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 18.00 wita saksi menuju ke PT. GNI untuk melaksanakan sif malam pada divisi helper (bagian elektrik) setelah berada didalam dilakukan briefing oleh cina helm kuning kemudian pada jam 21.00 wita pada saat saksi hendak pulang kekos diperjalanan saksi bertemu dengan teman saksi yaitu Muh. Elyas dan Randi tiba-tiba kami melihat ada kobaran api di area mess cina kemudian kami menuju ke mess cina untuk melihat kejadian itu terlihat banyak karyawan dan petugas keamanan yang berjaga-jaga disitu namun saksi tidak mengetahui pasti kejadian apa saat itu karena sementara kejadian saksi melintas dan berhenti diperempatan semelter I dan II selanjutnya menuju ke mess cina kemudian kembali melanjutkan perjalanan dan saksi melihat dipertigaan dekat semelter III dan PLTU ada kumpulan massa yang hendak menuju ke semelter II dan saat itu dibubarkan dengan gas air mata massa terhambur kemudian saksi melanjutkan menuju ke mess cina dan tiba sekitar jam 00.05 wita dan sempat terpisah dengan Muh. Elyas dan Randi lalu saksi melihat kelompok massa berada didepan mess cina dan saat itu saksi melihat mesin trailer loder terbakar dan massa

Halaman 77 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id arah mess kemudian saksi menghindari ke arah warung milik masyarakat yang berada didekat mess indonesia dan petugas keamanan banyak berkumpul di Pos IV dan kemudian Sekitar jam 01.00 wita saksi bertemu dengan Muh. Elyas dan Randi bergeser dibelakang mess indonesia tepatnya di tanah kosong kemudian kami hendak pulang dan berboncengan tiba-tiba petugas kepolisian datang dan menangkap semua yang berada didepan mess Indonesia dan sebagian ada yang berlari ke semak-semak kemudian kami dibawa ke Pos IV lalu dibawa ke Polres untuk diperiksa.

- Saksi tidak melempar mes cina saat itu saksi hanya melihat sekelompok massa yang melempar mess cina dan ba Dero didepan jalan dekat mess cina pada malam itu setelah situasi agak reda;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Ahli Dr. SYACHDIN, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Dapat Ahli jelaskan bahwa unsur Pasal 170 ayat (1) sebagai berikut:
- Unsur "Barang siapa".

Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum atau barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Secara yuridis memang tidak ada pembatasan jumlah minimum. Dengan demikian, cukup dengan adanya dua orang saja telah memenuhi persyaratan untuk dapat dituntut berdasarkan pasal ini.

- Unsur "Dengan terang-terangan".
Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya / secara terbuka, sehingga secara terang-terangan tidak secara bersembunyi. Maksud dengan "terang-terangan" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku itu harus dilakukan secara terbuka; yang berarti dapat dilihat / terlihat

Halaman 78 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum atau cukup ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

- Unsur “dengan tenaga bersama/ secara bersama-sama”.
Unsur “dengan tenaga bersama/ secara bersama-sama”, yaitu perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih pada saat yang bersamaan waktunya. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa). Sedangkan yang dimaksud “Dengan tenaga bersama” adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian, hal ini tidak menjadi persoalan.
- Unsur “menggunakan / melakukan kekerasan”.
Unsur “kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit. Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.
- Unsur “terhadap orang / manusia atau barang”.
Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban yang mana mengakibatkan orang lain tersebut mengalami kerugian secara moril dan materil
- Dapat Ahli jelaskan bahwa makna dari “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yaitu setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak

Halaman 79 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut

Uraianya, alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa walaupun para tersangka tidak saling mengenal satu dengan lainnya, tapi pada saat kejadian ada saling pengertian dari para tersangka mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama-sama, delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang diantara kelompok massa tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut, sehingga walaupun mereka tidak saling mengenal

- Dapat Ahli jelaskan bahwa untuk mengetahui terlebih dahulu mencocokkan perbuatan pelaku dengan unsur-unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagai berikut:
- Unsur “Barang siapa”.
- Bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum atau barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Secara yuridis memang tidak ada pembatasan jumlah minimum. Dengan demikian, cukup dengan adanya dua orang saja telah memenuhi persyaratan untuk dapat dituntut berdasarkan pasal ini.
- Berdasarkan fakta kronologis kasus di atas, unsur barangsiapa adalah Lk. RISWAN HASYM, Lk. MOH. REVAN SANGKA, Lk. AHMAD ROSID, Lk. HERMAN MANGIA, Lk. HUTNAL MENGAWA, Lk. ICAL, Lk. IDIL, Lk. IRVAN JALIL, Lk. JUMARDIN, Lk. MUH. ELYAS, Lk. NUR ISNANG, Lk. RANDY, Lk. WAHYU, Lk. ZULHJI AFDOL FERARIAWAN, Lk. CRISTIAN VICTOR PASERANG, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.
- Unsur “Dengan terang-terangan”.
- Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya / secara terbuka, sehingga secara terang-terangan tidak secara bersembunyi. Maksud dengan “terang-terangan” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku itu harus dilakukan secara terbuka; yang berarti dapat dilihat / terlihat

Halaman 80 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum atau cukup ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

- Berdasarkan kronologis bahwa pada saat kejadian, yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar jam 21.00 wita terjadi aksi pengrusakan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas termasuk sejumlah kendaraan R2, R4, R6, trailer, Loder dan sejumlah alat berat lainnya serta sejumlah mess TKA dan Kantin TKA, yang dilakukan oleh sejumlah orang baik karyawan dan kontraktor di PT. GNI serta sejumlah orang yang bukan karyawan di PT. GNI. Para tersangka dalam hal ini Lk. RISWAN HASYM, Lk. MOH. REVAN SANGKA, Lk AHMAD ROSID, Lk. HERMAN MANGIA, Lk. HUTNAL MENGAWA, Lk. ICAL, Lk. IDIL, Lk. IRVAN JALIL, Lk. JUMARDIN, Lk. MUH. ELYAS, Lk. NUR ISNANG, Lk. RANDY, Lk. WAHYU, Lk. ZULHJI AFDOL FERARIAWAN, Lk. CRISTIAN VICTOR PASERANG melakukan pengrusakan kesejumlah fasilitas yang ada didalam kawasan PT. GNI dengan cara melempari kesejumlah kendaraan yang ada disekitar mess TKA, kemudian juga melakukan pelemparan ke sejumlah mess TKA serta Kantin TKA dengan menggunakan sejumlah benda keras seperti batu yang ada disekitar lokasi kejadian, adapun alasan para tersangka melakukan pengrusakan dipicu kejadian pada siang hari yang mana ada informasi bahwa ada orang Indo yang dipukul oleh orang China, sehingga para tersangka merasa emosi. Berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas dan dapat dimengerti bahwa para pelaku melakukan perbuatannya di kawasan PT. GNI sehingga memenuhi unsur dengan “terang-terangan” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku itu harus dilakukan secara terbuka; yang berarti dapat dilihat / terlihat oleh umum.
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi yang dilakukan oleh Lk. RISWAN HASYM, Lk. MOH. REVAN SANGKA, Lk. AHMAD ROSID, Lk. HERMAN MANGIA, Lk. HUTNAL MENGAWA, Lk. ICAL, Lk. IDIL, Lk. IRVAN JALIL, Lk. JUMARDIN, Lk. MUH. ELYAS, Lk. NUR ISNANG, Lk. RANDY, Lk. WAHYU, Lk. ZULHJI AFDOL FERARIAWAN, Lk. CRISTIAN VICTOR PASERANG yaitu unsur “Dengan terang-terangan”.

Halaman 81 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tenaga bersama/ secara bersama-sama”.

Unsur “dengan tenaga bersama/ secara bersama-sama”, yaitu perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih pada saat yang bersamaan waktunya. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa). Sedangkan yang dimaksud “Dengan tenaga bersama” adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian, hal ini tidak menjadi persoalan.

- Berdasarkan fakta kronologis kasus di atas, bahwa pada saat kejadian, yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar jam 21.00 wita terjadi aksi pengrusakan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas termasuk sejumlah kendaraan R2, R4, R6, trailer, Loder dan sejumlah alat berat lainnya serta sejumlah mess TKA dan Kantin TKA, yang dilakukan oleh sejumlah orang baik karyawan dan kontraktor di PT. GNI serta sejumlah orang yang bukan karyawan di PT. GNI. Para tersangka dalam hal ini Lk. RISWAN HASYIM, Lk. MOH. REVAN SANGKA, Lk. AHMAD ROSID, Lk. HERMAN MANGIA, Lk. HUTNAL MENGAWA, Lk. ICAL, Lk. IDIL, Lk. IRVAN JALIL, Lk. JUMARDIN, Lk. MUH. ELYAS, Lk. NUR ISNANG, Lk. RANDY, Lk. WAHYU, Lk. ZULHJI AFDOL FERARIAWAN, Lk. CRISTIAN VICTOR PASERANG melakukan pengrusakan sejumlah fasilitas yang ada didalam kawasan PT. GNI dengan cara melempari sejumlah kendaraan yang ada disekitar mess TKA, kemudian juga melakukan pelemparan ke sejumlah mess TKA serta Kantin TKA dengan menggunakan sejumlah benda keras seperti batu yang ada disekitar lokasi kejadian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi yang dilakukan oleh Lk. RISWAN HASYIM, Lk. MOH. REVAN SANGKA, Lk. AHMAD ROSID, Lk. HERMAN MANGIA, Lk. HUTNAL MENGAWA, Lk. ICAL, Lk. IDIL, Lk. IRVAN JALIL, Lk. JUMARDIN, Lk. MUH. ELYAS, Lk. NUR ISNANG, Lk. RANDY, Lk.

Halaman 82 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lk. ZULHJI AFDOL FERARIAWAN, Lk. CRISTIAN

VICTOR PASERANG yaitu unsur “dengan tenaga bersama/ secara bersama-sama”.

- Unsur “menggunakan / melakukan kekerasan”.

Unsur “kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit. Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

- Berdasarkan fakta kronologis di atas diketahui bahwa para tersangka dalam hal ini Lk. RISWAN HASYM, Lk. MOH. REVAN SANGKA, Lk. AHMAD ROSID, Lk. HERMAN MANGIA, Lk. HUTNAL MENGAWA, Lk. ICAL, Lk. IDIL, Lk. IRVAN JALIL, Lk. JUMARDIN, Lk. MUH. ELYAS, Lk. NUR ISNANG, Lk. RANDY, Lk. WAHYU, Lk. ZULHJI AFDOL FERARIAWAN, Lk. CRISTIAN VICTOR PASERANG melakukan pengrusakan sejumlah fasilitas yang ada didalam kawasan PT. GNI dengan cara melempari sejumlah kendaraan yang ada disekitar mess TKA, kemudian juga melakukan pelemparan ke sejumlah mess TKA serta Kantin TKA dengan menggunakan sejumlah benda keras seperti batu yang ada disekitar lokasi kejadian, serta melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan beberapa orang TKA (tenaga kerja asing) yang mengalami luka sebagaimana terdapat dalam daftar Visum Et Revertum pada Point (IV). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dilakukan oleh Lk. RISWAN HASYM, Lk. MOH. REVAN SANGKA, Lk. AHMAD ROSID, Lk. HERMAN MANGIA, Lk. HUTNAL MENGAWA, Lk. ICAL, Lk. IDIL, Lk. IRVAN JALIL, Lk. JUMARDIN, Lk. MUH. ELYAS, Lk. NUR ISNANG, Lk. RANDY, Lk. WAHYU, Lk. ZULHJI AFDOL FERARIAWAN, Lk. CRISTIAN VICTOR PASERANG.

Halaman 83 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap orang / manusia atau barang”.

- Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban yang mana mengakibatkan orang lain tersebut mengalami kerugian secara moril dan materil. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban. Fakta kronologis bahwa pada saat kejadian, yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekitar jam 21.00 wita terjadi aksi pengrusakan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas termasuk sejumlah kendaraan R2, R4, R6, trailer, Loder dan sejumlah alat berat lainnya serta sejumlah mess TKA dan Kantin TKA, yang dilakukan oleh sejumlah orang baik karyawan dan kontraktor di PT. GNI serta sejumlah orang yang bukan karyawan di PT. GNI. Para tersangka dalam hal ini Lk. RISWAN HASYM, Lk. MOH. REVAN SANGKA, Lk. AHMAD ROSID, Lk. HERMAN MANGIA, Lk. HUTNAL MENGAWA, Lk. ICAL, Lk. IDIL, Lk. IRVAN JALIL, Lk. JUMARDIN, Lk. MUH. ELYAS, Lk. NUR ISNANG, Lk. RANDY, Lk. WAHYU, Lk. ZULHJI AFDOL FERARIAWAN, Lk. CRISTIAN VICTOR PASERANG melakukan pengrusakan kesejumlah fasilitas yang ada didalam kawasan PT. GNI dengan cara melempari kesejumlah kendaraan yang ada disekitar mess TKA, kemudian juga melakukan pelemparan ke sejumlah mess TKA serta Kantin TKA dengan menggunakan sejumlah benda keras seperti batu yang ada disekitar lokasi kejadian akibat pengrusakan ke sejumlah fasilitas dikawasan PT. GNI sehingga pihak PT. GNI mengalami kerugian sebesar Rp. 52.160.037.449 dan yang mengakibatkan beberapa orang TKA (tenaga kerja asing) yang mengalami luka sebagaimana terdapat dalam daftar Visum Et Revertum pada Point (IV).
- Dengan demikian unsur “terhadap orang / manusia atau barang” telah terpenuhi yang dilakukan oleh Lk. RISWAN HASYM, Lk. MOH. REVAN SANGKA, Lk. AHMAD ROSID, Lk. HERMAN MANGIA, Lk. HUTNAL MENGAWA, Lk. ICAL, Lk. IDIL, Lk. IRVAN JALIL, Lk. JUMARDIN, Lk. MUH. ELYAS, Lk. NUR ISNANG, Lk. RANDY, Lk. WAHYU, Lk. ZULHJI AFDOL FERARIAWAN, Lk. CRISTIAN VICTOR PASERANG.

Halaman 84 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan bahwa adanya orang yang luka serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama, terjadinya atau adanya orang yang luka serta rusaknya barang-barang adalah akibat dari perbuatan itu, bukanlah tujuan utama. Delik ini ditujukan untuk membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing peserta dari rombongan tersebutlah yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri beserta akibat-akibatnya tidak dipertanggungjawabkan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar orang yang tidak melakukan perbuatan pengrusakan dan bentuk serangan lainnya tidak dipidana. Berbeda dengan Pasal 358 KUHP di BUKU II tentang Kejahatan dan berada di BUKU XX tentang Penganiayaan, sejak awal kelompok ini punya niat ingin melakukan serangan kepada orang tertentu secara bersama-sama dan bukan ingin membuat kekacauan dan keamanan umum. Tujuannya dari perbuatan ini adalah nyata-nyata ingin merusak, ingin menganiaya yang bisa menimbulkan luka berat atau kematian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa terdakwa I dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kontraktor PT. Norwes (yang mengerjakan pengelasan boiler), dan Terdakwa bekerja dibagian pengelasan;
- Bahwa Pada saat terjadinya peristiwa Pembakaran Mess China, Terdakwa berada dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tiba di Mess China sekitar jam 21.00 wita, tersangka melihat sudah ada banyak orang didepan bangunan Mess China;
- Bahwa Tidak ada yang mengajak Terdakwa untuk datang ke Mess China, pada saat itu ada beberapa orang yang datang ke tempat tinggal, Terdakwa dengan mengatakan "serbu mes china" kemudian Terdakwa bertanya "kenapa" kemudian dijawab "ada motor orang Indo yang dirusak

Halaman 85 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang Indo yang dibunuh orang Indo” kemudian

Terdakwa secara spontan langsung pergi menuju mess china;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di Mess China, tersangka melihat ada orang Indonesia sekitar 20 orang lebih yang melakukan pelemparan kedalam Mess China dengan mobil oprasional yang terparkir didepan Mess, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang China yang kumpul didepan blok masing – masing, kemudian mereka berkumpul didepan mess dan melakukan pelemparan terhadap orang indonesia dengan menggunakan benda keras bekas Or Nikel, kemudian Terdakwa juga ikut melempar orang china tersebut dan melempar kearah mess china;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar jam 20.00 wita Terdakwa keluar dari mess kontaktor pelangi, kemudian Terdakwa melihat ada orang keluar dari mess kayu, kemudian Terdakwa bertanya ke mereka “knapa?” kemudian dijawab “serbu mess china, ada motornya orang indonesia dirusak oleh China dan ada juga orang Indonesia dibunuh oleh orang Indonesia” secara spontan Terdakwa langsung ikut jalan kaki menuju mess china yang berjarak kurang lebih 200 m, setelah tiba dimess china Terdakwa melihat ada sekitar 20 orang yang sudah berada dilokasi tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang indonesia yang melakukan pelemparan ke dalam mess china, kemudian setelah itu orang china berkumpul dimasing – masing blok dan keluar secara bersama – sama keluar dari dalam mess, kemudian melakukan pelemparan kepada orang indonesia yang ada didepan mes dan terjadi lempar melempar dilokasi tersebut, tersangka juga ikut melempar dengan menggunakan benda keras bekas Or Nikel, kemudian datang petugas kepolisian untuk membubarkan aksi tersebut, orang cina diarahkan kearah pintu gerbang dan orang indonesia diarahkan untuk meninggalkan lokasi tersebut, kemudian kami bergerak kearah mess pelangi yang berjarak kurang lebih 100 m dari mess china dan Terdakwa juga bergeser ke mess yang baru dibangun dekat mess pelangi, sekitar jam 21.00 wita setelah situasi sudah mulai kondusif ada beberapa orang yang masuk kedalam mess china lewat pintu samping kanan bangunan untuk melakukan pembakaran, setelah Terdakwa melihat ada api di mess china, Terdakwa langsung bergerak menuju lokasi tersebut bersama – sama dengan yang lain, pada saat Terdakwa tiba dilokasi tersebut

Halaman 86 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang indonesia melempar kedalam mess china

dengan menggunakan benda keras bekas Or Nikel, sehingga karyawan orang china mulai keluar persatu dari blok, kemudian bersatu didepan mess china dan membalas lemparan dan saling lempar, Terdakwa juga ikut melempar kearah orang china dan kedalam mess, posisi tenaga kerja china sudah mulai terdesak sehingga orang china bergeser meninggalkan lokasi tersebut, pada saat orang china sudah meninggalkan lokasi tersebut, kami masuk kedalam blok, kemudian Terdakwa melihat ada salah seorang tenaga kerja orang china terlentang dengan posisi wajah menghadap keatas, yang mana sebagian tubuhnya ditutup pakai kain dan spon, namun bagian wajah tidak ditutup, pada saat itu Terdakwa melihat korban tersebut sudah tidak bergerak, beberapa saat kemudian ada loder yang dibawa oleh tenaga kerja china, datang menerobos kekerumunan massa, kemudian massa langsung keluar menuju mess pelangi, pada saat kami tiba di Mess Pelangi dijalan tersebut sudah ada aparat yang membunyikan letusan senjata, sehingga kami langsung meninggalkan lokasi tersebut, Terdakwa langsung menuju mess tempat Terdakwa tinggal dan mengemasi barang – barang untuk dibawa ke kosnya teman an. SANDI, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke mess kayu untuk menjemput teman, pada saat akan melintas didepan Pos 4 kami ditahan dan di periksa, termasuk handphone Terdakwa juga diperiksa dan dilihat ada rekaman pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran mess china;

- Bahwa Terdakwa melempar tenaga kerja orang china dan mess china dengan menggunakan benda keras sisa Or Nikel yang kami pungut disekitar depan mess china;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan pelemparan terhadap orang china dan mess china tersebut;
- Bahwa Terdakwa melempar secara acak mengarah kepada orang dan bangunan mess china;
- Bahwa Terdakwa merasa terpenggil sebagai orang Indonesia yang merasa dilecehkan oleh tenaga kerja orang china yang melakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap orang Indonesia;
- Bahwa dari sekian banyak orang yang melakukan pengrusakan dengan cara melempari bangunan mess china dengan menggunakan benda keras, tidak seorangpun yang Terdakwa kenal baik disisi kiri maupun

Halaman 87 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id posisinya dekat dengan Terdakwa, karena mereka menggunakan masker dan penutup wajah;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas tindakan Terdakwa yang telah melakukan pelemparan terhadap tenaga kerja orang china dan mess china, akan tetapi itu terjadi secara spontanitas, sebagai wujud rasa kebersamaan sesama orang Indonesia.
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa pada saat itu adalah anggota Brimob, TNI dan anggota kepolisian yang berjaga dipintu masuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa II dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa bekerja di Kontraktor China dan Terdakwa bekerja dibagian pengelasan
- Bahwa sistem jam kerja ditempat tersangka bekerja adalah dari jam 06.00 s/d 17.00 setiap hari;
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa masuk kerja sampai jam 11.00 wita;
- Setelah selesai bekerja pada jam 11.00 wita, Terdakwa istirahat di smelter 4 bersama 3 orang teman lainnya di devisi berbeda an. Lk. HAMZAH, LK. RIO, LK.ELIYAS sampai jam 13.00, setelah selesai istirahat, Terdakwa rencana akan kembali bekerja namun dijembatan sudah dipalang dengan 3 unit mobil DT, sehingga Terdakwa kembali ke kos di Bungini untuk istirahat, yang berjarak kurang 3 km, yang ditempuh dengan kendaraan kurang lebih 15 menit;
- Bahwa pada jam 21.00 wita, Terdakwa melihat History whatsapp salah seorang teman Terdakwa yang bernama Lk. CALLU, yang mana dalam History tersebut diperlihatkan situasi Pos 4 (pintu masuk PT. GNI) yang mana dilokasi tersebut sudah banyak orang, kemudian Terdakwa merasa penasaran ingin melihat situasi tersebut, kemdian sekitar jam 21.30 tersangka menuju Pos 4 (pintu masuk di GNI) dan pada saat Terdakwa tiba di Pos 4 (pintu masuk PT. GNI) sekitar jam 21.45, tersangka melihat massa sudah begerak kedalam perusahaan kawasan PT. GNI setelah Terdakwa melihat massa sudah meninggalkan Pos 4 dan bergerak kearah mess china, Terdakwa langsung memarkir kendaraan Terdakwa didepan salah satu warung

Halaman 88 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ada di depan Pos 4, selanjutnya jalan kaki menuju mess China bersama 3 orang lainnya yang tersangka tidak kenal namanya;
- Awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.00 wita, Terdakwa melihat History whatsapp salah seorang teman Terdakwa yang bernama Lk. CALLU, yang memperlihatkan pos 4 yang sudah rame dipadati oleh massa, sekitar jam 21.30 Terdakwa berangkat dari tempat kos yang ada di dusun bungini dan pada jam 21.45 Terdakwa tiba di pos 4, pada saat Terdakwa tiba di pos 4 tersebut, Terdakwa melihat sudah sepi karena massa sudah bergerak kearah mess china, kemudian Terdakwa memarkir kendaraan didepan salah satu warung yang ada didepan pos 4 (pintu masuk ke GNI), kemudian Terdakwa bersama 3 orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal namanya berjalan kearah mess china, sekitar jam 22.00 wita, Terdakwa tiba didepan mess china, setelah tiba didepan mess china Terdakwa melihat ada mobil treiler dengan beberapa alat berat loder yang sudah terbakar, kemudian Terdakwa juga melihat ada beberapa massa yang masuk kedalam mess china dan melempari kearah dalam mess china dengan menggunakan benda keras sisa – sisa or nikel, kemudian Terdakwa juga ikut masuk kedalam mess china bersama beberapa orang namun Terdakwa tidak kenal, karena mereka menggunakan masker dan penutup wajah, Terdakwa berjalan kearah dekat kantin, dan mengambil beberapa serpihan benda keras sisa – sisa or nikel yang ada dilokasi tersebut, kemudian Terdakwa melempar kaca kantin mess china sampai pecah berantakan bersama kurang lebih 20 orang lainnya, kemudian Terdakwa diarahkan oleh aparat gabungan keamanan untuk membubarkan diri, setelah itu Terdakwa bergeser ke arah mess pelangi yang jaraknya kurang lebih 30 meter, beberapa saat kemudian Terdakwa bergeser ke mess indonesia, Terdakwa duduk main handphone didepan mess Indo sampai aman, pada hari minggu sekitar jam 02.00 wita Terdakwa jalan kearah Pos 4 dengan maksud akan kembali ke tempat kos di dusun bungini, kemudian diperiksa oleh aparat yang berjaga di pos 4 tersebut, tetapi pada pemeriksaan yang kedua Terdakwa langsung ditangkap dengan alasan bahwa ada dalam vidio pelemparan dan pengrusakan mess china, kemudian kami dibawah ke Polres Morowali pada pagi harinya untuk diproses hukum;

Halaman 89 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa tidak ingat persis ciri – ciri dari benda keras yang tersangka pakai untuk melempari kantin china, karena situasi pencahayaan sangat kurang, cahaya lampu hanya dibeberapa titik saja, yang masih Terdakwa ingat saat itu perkiraan ukuran kurang lebih sebesar kepalan tangan yang berdiameter kurang lebih 7-10 cm;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa melempar, yang jelas diatas lima kali dengan sasaran kaca – kaca yang ada didalam kantin china tersebut;
 - Bahwa sasaran lemparan benda keras yang dilempari kurang lebih 20 orang tersebut adalah kaca – kaca yang ada dikantin tersebut dan yang lain lempari secara acak dan setelah Terdakwa melempar kearah kantin china dengan menggunakan benda keras yang berdiameter kurang lebih 7 – 10 cm, Terdakwa melihat kaca kantin pecah berhamburan;
 - Awalnya Terdakwa tidak ada tujuan melakukan pengrusakan kantin china dengan cara melempari dengan menggunakan benda keras, Terdakwa hanya ikut – ikutan dengan teman lainnya;
 - Bahwa diantara 20 orang yang bersama – sama Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melempari kantin China tersebut dengan menggunakan benda keras sisa – sisa or nikel, tidak ada seorangpun yang Terdakwa kenal, karena mereka menggunakan masker dan penutup wajah dan juga pencahayaan yang sangat minim dilokasi tersebut;
 - Akibat dari kejadian tersebut, mengakibatkan mess tenaga kerja asing tersebut rusak berat.
 - Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa III dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa bekerja di PT GNI sejak 1 Februari 2021 sesuai dengan kontrak kerja sampai dengan saat ini dan mendapat posisi sebagai Drever Dump Truk 10 Roda pada Divisi Transportasi;
- Pada Divisi Transportasi bagian Drever Dump Truk mendapat 12 Jam dan ada dua sif yaitu pagi dan malam, dan pada tanggal 12 Januari 2023 tersangka mendapat sif malam;
- Pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 08.00 wita Terdakwa berada di Kolonodale melaksanakan tes MCU PT Hilkon sampai pukul 16.00 wita kemudian Terdakwa pulang di kos yang berada di Desa Korololaki Kec

Halaman 90 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu Terdakwa melaksanakan sif malam dari pukul 18.20 wita sampai dengan pukul 06.30 wita dan hari Sabtu 14 Januari 2023 Terdakwa tidak melaksanakan sif malam dan Terdakwa masuk ke dalam PT GNI saat itu;

- Terdakwa berada di dalam kawasan PT GNI pukul 21.00 wita;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa hanya seorang diri masuk kedalam PT GNI dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan saat itu Terdakwa parkir di mes Indonesia kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kantin di belakang mes Indonesia;
- Awalnya Pada hari Sabtu 14 Januari 2023 pukul 08.00 wita sampai dengan 16.00 wita Terdakwa melaksanakan tes MCU di kolonodale kemudian setelah itu pulang di Kos yang berada di Desa Korololaki Kec Petasia, kemudian pada pukul 21.00 wita tersangka masuk kedalam PT GNI mengendarai sepeda motor tersangka melewati pos IV dan sesampai di mes Indonesia yang jaraknya tidak jauh dari pos IV Terdakwa memarkir kendaran Terdakwa di antara blok mes, dan Terdakwa tidak masuk melaksanakan sif malam tetapi Terdakwa berjalan kaki menuju kantin yang berada di belakang mes Indonesia saat itu Terdakwa memesan kopi dan duduk minum kopi, saat itu Terdakwa melihat sudah terjadi keributan dimana sekumpulan massa dari karyawan Indonesia melempar ke arah mes cina dan Terdakwa melihat ada beberapa kendaraan milik PT GNI seperti Mobil treler, loder, mobil pancing dan LV sudah terbakar, kemudian Terdakwa mendekati kearah sekumpulan massa melihat dari arah dekat, kemudian Terdakwa bergabung dan ikut melakukan pelemparan ke arah kaca mobil treler dengan menggunakan batu sebanyak 7 kali secara berturut turut sehingga kaca mobil treler menjadi rusak, retak dan massa lainnya juga melempar mobil tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa nama rekan tersebut karena banyak yang melempar saat itu kemudian saat itu juga Terdakwa melempar atap, dinding dan pagar seng mes cina PT GNI tetapi Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa lempar dan saat itu seng pagar penyot karena lemparan batu, selain Terdakwa yang melempar mes cina saat itu banyak massa juga melakukan pelemparan dengan menggunakan batu saat itu Terdakwa sempat kembali kearah kantin dan Terdakwa melihat mes cina juga sudah ikut terbakar, dan kembali lagi bergabung dengan massa, dan pada saat itu petugas keamanan memberikan

Halaman 91 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubarkan diri dan tidak anarkis saat itu tetapi massa tidak mengindahkan dan ada beberapa massa yang melakukan melempar kearah petugas kepolisian pada malam itu sehingga petugas keamanan menembakkan gas air mata kearah massa yang anarkis malam itu sebagian ada yang bubar dan sebagian tetap melakukan melempar kearah mes cina dan tidak lama kemudian petugas datang kearah mes cina dan ketika Terdakwa mau menyebrang jembatan tersangka di tangkap oleh polisi saat itu;

- Bahwa pada hari Sabtu 14 Januari 2023 terjadi keributan di area semelter antara karyawan Cina dan karyawan Indonesia dimana ada beberapa karyawan cina melakukan penganiayaan kepada karyawan Indonesia yang menyebabkan karyawan Indonesia marah saat itu;
- Bahwa Terdakwa melempar mobil treler tersebut dengan cara mengambil batu yang berada di sekitar mobil treler dan melempar kearah kaca depan kemudian kembali mengambil batu dan melempar kearah depan sebanyak 7 kali dengan batu sebesar kepal tangan orang dewasa;
- Ketika Terdakwa melempar batu kaca mobil treler tersebut sebanyak 7 kali dengan menggunakan batu, Terdakwa melihat kaca mobil treler tersebut bertambah retak tetapi saat itu belum jatuh dan selain kaca mobil treler yang Terdakwa lempar saat itu Terdakwa juga melempar atap seng mes cina, pagar seng mes cina dan dinding seng mes cina;
- Terdakwa melihat sudah banyak massa yang melempar mobil tersebut dan Terdakwa pun juga terpancing untuk melakukan pelemparan dan sebelumnya ada rekan kami karyawan lokal yang telah di aniaya oleh karyawan cina sehingga Terdakwa marah mendengar hal tersebut;
- Terdakwa tidak mengenali siapa saja yang melempar batu ke kaca mobil treler, dinding dan pagar mes cina pada malam itu karena banyaknya massa saat itu, dan saat itu ada juga petugas keamanan yang melakukan penghimbauan ke massa agar membubarkan diri;
- Bahwa benar mes cina pada malam itu juga terbakar tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang membakar mes tersebut karena pada malam itu setelah Terdakwa melempar kaca mobil treler, atap, dinding dan pagar mes cina Terdakwa sempat ke kantin yang tempat Terdakwa minum kopi tadi, kemudian Terdakwa melihat mes cina tersebut juga ikut terbakar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempar kearah kaca depan mobil treler sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan batu slek yang

Halaman 92 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengkawatirkan bahwa mobil treler rusak retak dan pagar seng ,dinding dan atap mess cina rusak penyot.

- Bahwa sehingga Terdakwa melakukan pelemparan batu ke kaca mobil treler, atap, pagar seng dan dinding mes cina PT GNI karena melihat saat itu banyak massa yang melakukan pelemparan kearah mes cina dan melihat ada beberapa kendaraan mobil serta mes yang terbakar, dan sebelumnya mendengar informasi bahwa ada beberapa karyawan Indonesia yang di aniaya oleh karyawan cina di dalam area PT GNI dimana informasi tersebut Terdakwa lihat di Grup WhatsAap Terdakwa yaitu Toking Bersatu dan GNI site SDM dan informasi dari teman-teman tersangka.
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa **IV** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Sabtu 14 Januari 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita s.d Minggu 15 Januari 2023 pukul 02. 30 Wita di Kawasan PT. GUNBUSTER NICKEL INDUTRI (GNI) Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Terdakwa terlibat Tindak Pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Setahu Terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 tersebut terjadi peristiwa perkelahian antara tenaga kerja asing (wna) dengan tenaga kerja indonesia (wni) yang mana tenaga kerja asing (wna) tersebut melakukan penganiayaan terhadap tenaga kerja indonesia (wni) sehingga membuat tenaga kerja indonesia membalas perbuatan tenaga kerja asing tersebut dengan cara menyerang kembali tenaga kerja asing tersebut;
- Setahu Terdakwa berdasarkan informasi dan melalui video di hp milik Saudara Fila yang beredar peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh karyawan china kepada karyawan indonesia didalam gedung smelter Smelter 1 PT. GNI;
- Pada saat itu Terdakwa masih berada di mess indonesia yang berada di dekat Pos 4 bersama-sama dengan saudara FILA, saudara LANTO dan saudara YANUS menunggu jam kerja kami yaitu pukul 17.00 wita baru kami akan masuk bekerja;

Halaman 93 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saudara
FILA dan saudara YANUS masuk ke lokasi tempat kami bekerja yaitu
Terdakwa dan saudara YANUS pada PT. NANTONG sedangkan
saudara FILA pada PT. SJM;

- Terdakwa bersama-sama dengan saudara FILAFIUS dan saudara YANUS tersebut ikut terlibat didalam kekacauan tersebut dalam kekacauan tersebut Terdakwa dan kedua orang teman Terdakwa tersebut ikut melakukan aksi pelemparan kepada orang cina yang pada saat itu sedang melakukan aksi saling lempar dengan karyawan indonesia;
- Kami melakukan pelemparan terhadap karyawan cina tersebut dengan menggunakan batu;
- Terdakwa sudah lupa dengan batu yang Terdakwa gunakan untuk melempar, tapi salah satu batu tersebut memiliki ukuran yang sama dengan batu yang Terdakwa gunakan untuk melempar karyawan china;
- Batu tersebut kami dapatkan dari lokasi tempat kami berdiri pada saat itu karena hampir seluruh kawasan PT. GNI tersebut masih terdapat timbunan jalan yang menggunakan kerikil dan batu pecah;
- bahwa pada saat itu kondisi cuaca bagus, langit terang, dan kondisi penerangan disinari oleh cahaya mobil dan jarak Terdakwa dengan karyawan China yang Terdakwa lempari dengan batu bersama kedua teman Terdakwa, kurang lebih 20 m;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan saudara FILA dan saudara YANUS berangkat dari kost menuju ke tempat kerja kami didalam kawasan PT. GNI. Kemudian setelah itu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dan kedua orang teman Terdakwa tersebut tiba ditempat kami bekerja dan langsung melakukan pekerjaan kami yang mana tugas kami pada saat itu adalah menjaga alat-alat berupa loder serta perlengkapan-perengkapan kerja milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja kemudian sekitar pukul 19.00 wita, salah satu jubar kami datang menemui kami dan mengatakan bahwa untuk malam ini tidak usa masuk kerja dan menyuruh kami untuk pulang karena situasinya kurang baik kemudian setelah itu Terdakwa dan kedua orang teman Terdakwa tersebut langsung meninggalkan tempat kerja kami namun pada saat kami akan meninggalkan tempat kerja kami tersebut ada salah satu karyawan yang Terdakwa tidak tahu namanya ingin ikut kami karena tidak ada

Halaman 94 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
komisi.125/Pid.B/2023/PN Pso

sehingga pada saat itu teman Terdakwa saudara YANUS memberikan tumpangan kepada karyawan tersebut. kemudian setelah itu, dalam perjalanan kami akan pulang kami berhenti di jembatan dekat pos dua yang mana di jembatan tersebut telah diparkir 2 unit mobil dump truck sehingga membuat jalan utama untuk menuju ke pintu pos 4 tidak bisa dilewati baik dengan berjalan kaki maupun kendaraan bermotor kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut mengelilingi perusahaan mencari jalan keluar. Sekitar pukul 21.00 wita pada saat kami sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba kami diteriaki oleh karyawan lain yang diduga tenaga kerja asing china (wna) sambil mengarahkan senter kepada kami dan mengetahui hal tersebut, kami lari menghindari dari kejaran karyawan cina tersebut dan selanjutnya kami lari bersembunyi di kawasan PLTU kemudian setelah itu kami sepakat untuk meninggalkan motor kami dilokasi tersebut dan berjalan kaki sambil melihat situasi karena kalau kami keluar menggunakan motor nanti kami dilihat oleh orang cina kemudian setelah itu sekitar pukul 00.00 wita, Terdakwa dan ketiga orang teman Terdakwa tersebut sampai dilokasi tempat dimana sedang terjadi aksi saling lempar antara karyawan cina dan indonesia sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa (saudara FILA dan saudara YANUS) tersebut ikut melempari karyawan cina selama 2-3 menit, tidak lama kemudian Terdakwa melihat 1 unit mobil terbakar di samping karyawan indonesia yang sedang melakukan pelemparan. Kemudian tiba-tiba kami dilihat oleh karyawan cina sehingga kami memutuskan untuk lari menjauh dari lokasi tersebut dan pada saat kami lari mencari jalan keluar tersebut kami tiba di pos tempat penyimpanan bahan peledak yang pada saat itu dijaga oleh petugas keamanan dari brimob dan polisi dan kami memutuskan untuk mengamankan diri di pos tersebut. kemudian sekitar pukul 03.00 wita, melihat situasi sudah mulai aman Terdakwa dan saudara FILA dan saudara YANUS memutuskan untuk pergi mengambil motor kami yang kami simpan di PLTU pada saat itu dan setelah itu kami kembali ke pos tempat penyimpanan bahan peledak tersebut untuk beristirahat. Kemudian setelah itu sekitar pukul 07.00 wita kami diarahkan oleh petugas untuk keluar melalui jalan houting tempus ke pos 5 kemudian setelah kami keluar dari kawasan perusahaan tersebut, sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dan saudara

Halaman 95 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kami masuk ke dalam perusahaan untuk mengambil pakaian

kami yang rencananya pada saat itu kami akan kembali ke kampung halaman kami di Desa Malewa. Nemun ketika kami sampai di pos 4, kami dihentikan oleh security perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saudara FILA tersebut, petugas keamanan tersebut menemukan 1 buah parang didalam tas milik saudara FILA tersebut yang mana sebenarnya parang tersebut adalah parang milik karyawan yang sama-sama dengan kami keluar dari tempat kerja pada saat itu yang mana parang tersebut dititipkan kepada saudara YANUS dan kemudian saudara YANUS menyimpan parang tersebut didalam tas saudara FILA tersebut. selanjutnya kami diamankan didalam pos 4 tersebut;

- Terdakwa hanya melihat 1 unit mobil yang tiba-tiba terbakar tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran mobil tersebut;
- Tidak ada orang yang menyuruh kami atau memprofokasi kami untuk melakukan aksi pelemparan tersebut itu semua kami lakukan berdasarkan keinginan sendiri.
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa **V** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT GNI di bagian Departement Smelter II Produksi Divisi Gudang Ore;
- Terdakwa bekerja selaku karyawan PT. GNI tersebut sejak tanggal 12 februari 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan karyawan PT. GNI lainnya yang Terdakwa tidak kenali satu persatu;
- Bahwa peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang terjadi pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekitar antara pukul 01.00 wita sampai dengan pukul 02.00 wita wita di areal PT. GNI tepatnya di mess china yang berdekatan dengan mess Indonesia dan pos 4 di Dusun Bungini Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;

Halaman 96 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang terdakwa lihat saat itu pada saat melakukan dugaan peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut berjumlah sekitar puluhan orang saat itu;

- Terdakwa bersama-sama dengan puluhan orang saat itu melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut dengan cara berkali-kali melakukan pelemparan ke arah bangunan mess China PT GNI yang berdekatan dengan bangunan mess Indonesia PT GNI dengan menggunakan tangan, dimana Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap karyawan cina tersebut dengan menggunakan batu;
- Terdakwa sudah lupa dengan batu yang Terdakwa gunakan untuk melempar, tapi salah satu batu tersebut memiliki ukuran yang sama dengan batu yang Terdakwa gunakan untuk melempar karyawan china;
- Batu tersebut kami dapatkan dari lokasi tempat kami berdiri pada saat itu karena hampir seluruh kawasan PT. GNI tersebut masih terdapat timbunan jalan yang menggunakan kerikil dan batu pecah;
- Terdakwa melakukan pelemparan tersebut sekitar 5 kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Onepute Kec. Petasia Barat Kab. Morowali Utara untuk menuju ke PT. GNI untuk masuk kerja kemudian Terdakwa sampai di pos 4 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa melihat sudah banyak karyawan yang berkumpul setelah itu Terdakwa memarkirkan motor dan ikut bergabung dengan karyawan yang ada disitu kemudian Terdakwa bercerita dengan karyawan yang ada disitu dan kemudian datang salah seorang karyawan Indonesia yang datang dari dalam areal GNI dan menghampiri kami di pos 4 kemudian menyampaikan kepada kami bahwa “ada karyawan orang Indonesia yang dipukul dan di tikam oleh orang cina bantu kami soalnya kurang kami didalam “ dengan mendengar hal tersebut sehingga sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan karyawan lainnya yang berjumlah puluhan orang masuk dan menuju ke mess china dengan berjalan kaki kemudian setelah sampai di areal mess china PT GNI yang berdekatan dengan mess Indonesia PT GNI dan pos IV tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan karyawan lainnya langsung mengambil batu yang ada di areal sekitar mess china kemudian melakukan pelemparan

Halaman 97 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah itu datang aparat gabungan saat itu untuk mengamankan situasi kemudian dari pihak aparat menembakan gas airmata sebanyak satu kali kearah kami yang membuat kami mundur kemudian dari pihak aparat menembakan lagi gas air mata kearah kami yang membuat kami terus mundur lalu Terdakwa bersembunyi di salah satu kios yang ada di tempat itu kemudian setelah sekitar setengah jam kemudian Terdakwa keluar dari kios tersebut dan hendak pergi mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir di pos 4 yang mana sebelum Terdakwa sampai Terdakwa sudah di amankan oleh aparat yang ada berjaga di pos 4 tersebut;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya peristiwa tersebut karena kami mendapatkan informasi bahwa ada rekan kami (karyawan Indonesia) yang menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh karyawan china tersebut;
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa untuk masuk dan menuju ke mess cina tersebut adalah untuk mencari karyawan china yang ada di dalam untuk membalas perbuatan karyawan china yang telah menikam teman kami sesama karyawan saat itu.
- Tidak ada yang menginstruksikan / memerintahkan untuk secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut karena peristiwa tersebut kami lakukan secara spontanitas selaku bentuk kebersamaan kami selaku karyawan Indonesia yang tidak terima atas perbuatan karyawan china tersebut.
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa VI dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita, tepatnya berada di Mes CINA PT. GNI yang berada di Desa. Bunta, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara;
- Terdakwa melakukan pengrusakan di Mes CINA PT. GNI yang tepatnya di Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara saat itu bersama dengan beberapa Karyiawan PT. GNI yang Terdakwa tidak ketahui siapa nama orang-orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merusaki pagar pintu dengan cara menarik pintu mes tersebut dan atap Mes CINA PT. GNI tersebut dengan cara melempari dengan batu besar;

- Bahwa Kurang lebih 12 kali Terdakwa melempar ke arah atap mes CINA dengan 1 arah;
- Bahwa pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa berada di depan kos Terdakwa, tiba-tiba ada teman Terdakwa yang bernama Saudara RIAN datang di kos Terdakwa dan Saudara RIAN berkata kepada Terdakwa "rame orang di sana di PT. GNI sekitaran Pos 4 Security PT. GNI, orang demo", dan saat itu juga Terdakwa pergi sendiri untuk melihat demo tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke area Mes CINA PT. GNI setelah Terdakwa masuk Terdakwa melihat banyak mobil terbakar dan banyak orang di sekitaran Mes. CINA PT.GNI tersebut dan Terdakwa bergabung di tempat pengumpulan masyarakat tersebut, dan Terdakwa melihat dan mendengar orang-orang yang Terdakwa belum ketahui namanya berkata "jangan dulu melempar karena ada Ibu dan anak kecil di dalam Mes CINA tersebut, tidak lama kemudian datang seorang jubah yang Terdakwa tidak ketahui namanya berkata"jangan dulu melempar ke dalam karena ada masih ada anak kecil sama ibunya di dalam Mes CINA tersebut, kemudian Karyawan PT. GNI berbicara dengan seorang jubah "Kalau bisa kasih tau orang CINA suru anak kecil sama ibunya keluar dulu dari Mes CINA, sambil menunggu anak kecil dan ibunya keluar dari Mes CINA tersebut, Terdakwa duduk sebentar di depan pintu keluar Mes CINA untuk minum air putih, dan tiba-tiba ada yang melempari batu dari dalam Mes CINA kepada Terdakwa dan mengenai lutut kaki Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa langsung membalas melempari batu juga ke arah dalam Mes. CINA tersebut, setelah Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah Mes CINA Terdakwa langsung pergi ke kios yang dekat dengan Mes. INDONESIA untuk membeli air minum, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat lagi banyak Karyawan PT. GNI bergeser ke arah kantor PT. GNI dan Terdakwa mengikuti lagi ke arah kantor PT. GNI, tiba-tiba di jalan tersebut Terdakwa berhenti dan duduk di samping pohon Beringin yang berada di dalam kawasan PT.

Halaman 99 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tidak lama kemudian anggota kepolisian datang dan langsung membubarkan kerumunan Karyawan PT. GNI tersebut dan saat itu juga Terdakwa langsung berjalan kaki ke arah pulang ke pos 4 Security PT. GNI tersebut, dan tiba-tiba anggota kepolisian datang kepada Terdakwa menggunakan motor dan bertanya “dengan kau juga ba lepar?”, dan Terdakwa saat itu diam dan tak berbicara apa-apa, tidak lama kemudian lagi Terdakwa melihat anggota kepolisian datang sekitar 10 orang menggunakan kendaraan mobil dan Terdakwa langsung di lakukan penangkapan dan di bawah ke mako polres morowali utara;

- Karena Terdakwa tidak terima Terdakwa di lempari oleh orang Asing dari arah dalam Mes CINA tersebut dan mengenai lutut kaki kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa membalas melempar ke arah mes china dengan menggunakan batu;
- Tidak ada orang yang menyuruh atau memprofokasi Terdakwa hal tersebut, Terdakwa lakukan sebagai tindakan spontanitas dan karena yang telah dilakukan oleh tenaga kerja asing (wna) kepada Terdakwa sebelumnya;
- Terdakwa tidak mengetahui nama-nama dari orang-orang yang pada saat itu ikut merusak dinding/tembok Mes CINA dan atap Mes CINA tersebut dan seingat Terdakwa dan Terdakwa melihat yang menyerang/melempari Mes CINA PT. GNI saat itu sekitar 150 orang Karyawan PT. GNI dan Terdakwa tidak ketahui siapa nama dari orang-orang tersebut;
- Setelah itu Terdakwa pergi ke arah pohon beringin bersama karyawan Yang sebelumnya melakukan pelemparan mes China dan pada saat Terdakwa pergi istirahat di pohon beringin dan saat itu datang anggota Brimob untuk melakukan himbauan untuk membubarkan masa, setelah itu Terdakwa ikut bubar;
- Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkan setelah Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah atap mess cina karna pada saat itu gelap dan banyak orang yang melakukan pelemparan ke arah mess cina;
- Terdakwa melakukan pengrusakan dikawasan PT. GNI dengan cara mengambil batu disamping mess cina, kemudian Terdakwa

Halaman 100 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan pelemparan sebanyak sekitar 12 kali ke arah atap mess cina.

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa **VII** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita Terdakwa berada di rumah kos tempat Terdakwa tinggal di Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara pada saat itu Terdakwa sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja ke PT. GNI;
- mengetahui sehubungan dengan peristiwa pelemparan terhadap mes cina yang terjadi di PT. GNI tersebut;
- Peristiwa pelemparan terhadap mes cina yang terjadi di PT. GNI tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita;
- Bahwa yang melakukan pelemparan terhadap mes cina yang terjadi di PT. GNI tersebut adalah Terdakwa bersama karyawan PT. GNI lainnya yang berjumlah ratusan orang namun Terdakwa tidak mengenal karyawan tersebut yang turut melakukan pelemparan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah kos tempat Terdakwa tinggal di Desa Bunta menuju ke PT. GNI untuk bekerja dengan menggunakan sepeda motor namun belum sampai di PT. GNI tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa gunakan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipakai dan pada saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa titip di kios dan setelah itu Terdakwa menahan orang yang Terdakwa tidak kenal yang menggunakan sepeda motor dan Terdakwa menumpang dengan orang tersebut dan pada saat tiba di Pos 4 sekitar Pukul 22.30 Wita, pada saat itu Terdakwa melihat ada banyak karyawan PT. GNI yang sedang masuk melalui pintu gerbang pos 4, dengan berjalan kaki dan sebagian juga menggunakan sepeda motor sehingga pada saat itu Terdakwa turun dari motor kemudian ikut berjalan kaki bersama karyawan lainnya dan pada saat itu Terdakwa bersama karyawan lainnya tersebut menuju ke

Halaman 101 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat sampai di mes cina, Terdakwa melihat sangat banyak karyawan yang berada di sekitar mes cina dan sedang melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap mes cina sehingga pada saat itu Terdakwa juga mengambil batu di jalan kemudian melakukan pelemparan ke arah mes cina dan pelemparan tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang terhadap mes cina dan orang cina yang berada di Mes Cina dan pada saat itu orang Cina juga membalas melakukan pelemparan terhadap kami karyawan indonesia kemudian setelah itu Terdakwa melihat mes Cina sedang terbakar dan mobil pancing serta Loder yang berada di depan Mes Cina juga terbakar dan pada saat itu Terdakwa dan karyawan lainnya yang Terdakwa tidak kenal masih melakukan pelemparan secara berulang-ulang terhadap orang cina dan setelah itu Terdakwa bersama karyawan lainnya yang Terdakwa tidak kenal menuju ke jembatan dan di jembatan tersebut Terdakwa bersama karyawan lainnya melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap karyawan Cina dan pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan secara berulang-ulang dan setelah itu Terdakwa bersama beberapa karyawan diamankan oleh aparat kepolisian dan selanjutnya dibawa menggunakan mobil truck ke pos 4 PT. GNI;

- Pada saat itu Terdakwa melihat pagar dari mes cina tersebut mengalami kerusakan karna pagar tersebut bolong-bolong dan Terdakwa juga melihat ada ceceran darah di tempat kejadian dan informasi yang Terdakwa dengar dari teman-teman karyawan mengatakan bahwa ceceran darah tersebut adalah darah dari orang cina yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut;
- Terdakwa hanya melihat orang yang melakukan pembakaran terhadap mobil pancing tersebut namun Terdakwa tidak mengenali orang tersebut dan untuk pelaku pembakaran Loder Terdakwa tidak melihat pada saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang melakukan pembakaran terhadap mobil pancing tersebut yakni 1 (satu) orang menggunakan baju warna hitam dan 1 (satu) orang menggunakan baju warna putih;

Halaman 102 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siaran lampa di mes cina pada saat itu cukup baik dan orang dapat dikenali wajahnya dari jarak 5 (lima) meter;

- Pada saat itu Terdakwa melihat orang yang melakukan pembakaran terhadap mobil pancing tersebut dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) Meter dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang melakukan pembakaran yakni 1 (satu) orang menggunakan baju warna hitam dan 1 (satu) orang menggunakan baju warna putih;
- Dari beberapa karyawan yang melakukan pelemparan terhadap mes cina dan orang cina tersebut, tidak ada yang Terdakwa kenal karena beda-beda devisi;
- Terdakwa bekerja sebagai Crew smelter di PT. GNI sejak bulan 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Pada saat itu pelemparan menggunakan batu secara berulang-ulang ke arah mes cina dan ke arah orang cina;
- Terdakwa mengetahui bahwa batu yang Terdakwa gunakan melakukan pelemparan ke arah mes cina dan ke arah orang cina tersebut adalah sebesar gengaman tangan orang dewasa dengan ukuran yang berbeda-beda dan warna yang berbeda-beda, ada yang berwarna coklat dan ada yang berwarna abu-abu karena pada saat itu penerangan lampu cukup baik sehingga warna batu tampak jelas.
- Sehingga Terdakwa melakukan pelemparan ke arah mes cina dan ke arah orang cina tersebut karena pada saat itu banyak teman-teman karyawan yang mengajak untuk bersatu agar tunjangan-tunjangan gaji bisa sesuai dengan harapan karyawan dan karna Terdakwa juga merasa karyawan sehingga pada saat itu Terdakwa juga ikut melakukan pelemparan.
- Pada saat Terdakwa tiba pertama kali, Terdakwa melihat situasi sudah ramai dan banyak karyawan yang sedang melakukan pelemparan ke arah mes cina dan ke arah orang cina dan pada saat itu Terdakwa melihat mobil hilux yang berada di pinggir jalan sedang terbakar dan Terdakwa juga melihat mobil crane yang berada di dekat pos security mes cina sedang terbakar dan saat itu Terdakwa melakukan pelemparan ke arah mes cina dan ke arah orang cina kemudian sekitar beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Loder yang berada di dekat mes cina juga

Halaman 103 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu Terdakwa melihat ada Loder yang berjalan mundur ke arah mes cina kemudian maju lagi ke arah karyawan indonesia sehingga pada saat itu Loder tersebut dilempar oleh karyawan menggunakan batu sehingga orang yang mengemudikan Loder tersebut turun dari Loder sebanyak 2 (dua) orang yang mana 1 (satu) orang turun di sisi kanan Loder dan 1 (satu) orang turun di sisi kiri Loder.

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa **VIII** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa berada di Mes Indonesia PT. GNI Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
- Pada saat itu Terdakwa hanya ikut-ikutan dengan teman-teman untuk melakukan pelemparan terhadap mes cina dan orang Cina tersebut;
- Peristiwa pelemparan terhadap mes cina yang terjadi di PT. GNI tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita;
- Batu yang saudara gunakan melakukan pelemparan terhadap mes cina dan orang cina pada saat itu seukuran genggam tangan berwarna hitam;
- Awalnya pada sekitar Pukul 19.00 Wita Terdakwa tidur di mes indonesia kemudian pada Pukul 22.30 Wita, Terdakwa di bangunkan oleh teman Terdakwa atas nama Saudara UMAR yang mana pada saat itu Saudara UMAR mengatakan "bangun bangun lagi kacau" kemudian Terdakwa bangun selanjutnya Terdakwa makan dan setelah selesai makan Terdakwa pergi menuju ke mes cina dan pada saat Terdakwa tiba di mes cina, Terdakwa melihat banyak sekali karyawan yang sedang melakukan pelemparan terhadap orang cina yang berada di pintu gerbang mes cina dan pada saat itu Terdakwa juga mengambil batu dan melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali terhadap mes cina dan orang cina dan pada saat itu Terdakwa melihat mobil pancing dan mobil treler yang berada di luar gerbang mes cina sedang terbakar sementara mobil hilux

Halaman 104 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berada di dalam gerbang mes cina juga terbakar selanjutnya pada saat itu aparat kepolisian memerintahkan kepada semua karyawan untuk bubar sehingga pada saat itu Terdakwa kembali lagi ke mes indonesia dan setelah beberapa saat kemudian situasi semakin memanas sehingga Terdakwa keluar dari mes dan kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh aparat kepolisian;

- Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkan pada saat setelah Terdakwa bersama karyawan PT. GNI lainnya melakukan pelemparan terhadap orang cina maupun mes orang cina tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang cina yang menjadi korban karena pada saat itu sangat banyak orang dan situasi sangat kacau sehingga Terdakwa tidak memperhatikan;
- Terdakwa tidak mengetahui apakah ada yang melihat Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pelemparan terhadap mes cina maupun orang cina pada saat itu namun pada saat Terdakwa melakukan pelemparan saat itu banyak karyawan yang berada di sekitar Terdakwa yang juga melakukan pelemparan terhadap mes cina maupun orang cina;
- Situasi penerangan lampu di mes cina pada saat itu kurang bagus dan orang dapat dikenali wajahnya dari jarak 5 (lima) meter;
- Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran terhadap mobil pancing, mobil treler, mobil hilux dan Loder tersebut;
- Terdakwa tidak melihat pada saat mes cina tersebut dibakar karena Terdakwa sudah pulang ke mes indonesia namun pada saat Terdakwa berada di mes indonesia, Terdakwa melihat dari jarak sekitar 700 Meter ada kobaran api, yang mana pada saat itu telah terjadi kebakaran terhadap mes cina;
- Terdakwa bekerja sebagai public relation di PT. GNI;
- Pada saat itu pelemparan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah mes cina dan ke arah orang cina;
- Bahwa ciri-ciri batu yang Terdakwa gunakan melakukan pelemparan ke arah mes cina dan ke arah orang cina tersebut sebesar genggam tangan orang dewasa dengan ukuran yang

Halaman 105 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan warna yang berbeda-beda, ada yang berwarna coklat dan ada yang berwarna abu-abu.

- Terdakwa melakukan pelemparan ke arah mes cina dan ke arah orang cina tersebut karena Terdakwa ikut-ikutan dengan teman-teman yang melakukan pelemparan sehingga Terdakwa juga ikut melakukan pelemparan.
- Pada saat Terdakwa tiba pertama kali, Terdakwa melihat situasi sudah ramai dan banyak karyawan yang sedang melakukan pelemparan ke arah mes cina dan ke arah orang cina dan pada saat itu Terdakwa melihat mobil hilux yang berada di pinggir jalan sedang terbakar dan Terdakwa juga melihat mobil crane yang berada di dekat pos security mes cina sedang terbakar kemudian Terdakwa juga melihat Loder terbakar dan pada saat itu waktu menunjukkan sekitar Pukul 23.00 Wita kemudian pada saat itu Terdakwa juga ikut melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali ke arah mes cina dan ke arah orang cina dan setelah beberapa saat kemudian kami diperintahkan untuk bubar oleh aparat kepolisian sehingga pada saat itu Terdakwa pulang dan kembali ke mes indonesia.
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa **IX** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 24.00 Wita di Kawasan Mes Cina PT. GUNBUSTER NICKEL INDUTRI Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab Morowali Utara;
- Yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 di Kawasan Mes Cina PT. GUNBUSTER NICKEL INDUTRI Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab Morowali Utara adalah Terdakwa dan banyak orang Karyawan yang Terdakwa tidak kenal nama mereka pada saat itu;
- Terdakwa melakukan Pelemparan kearah Mes Karyawan Cina dengan menggunakan batu Domato sebesar Kepalan tangan orang Dewasa sebanyak 1 kali;

Halaman 106 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu persis batu yang Terdakwa lemparkan tersebut mengenai pada bagian mana yang pasti lemparan Terdakwa arahkan ke Mes Karyawan Cina;

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa berangkat dari Kos Terdakwa di Desa Bunta menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam menuju ketempat kerja di Smelter 2 PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), namun saat di Pos 4 banyak orang yang berkumpul sehingga saat itu Terdakwa tidak dapat masuk ketempat kerja dan berhenti di Pos 4 pada sekitar Pukul 22.30 Wita, sekitar kurang lebih 15 menit berada di Pos 4, dan kemudian orang-orang di Pos 4 tersebut lolos dan bisa masuk kedalam kawasan PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), sehingga Sepeda Motor Terdakwa saat itu Terdakwa simpan di Pos 4 Terdakwapun ikut rombongan karyawan masuk kedalam Kawasan PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) menuju ke arah Mes Karyawan Cina ,dan tiba di Mess China sekitar Pukul 23.30 Wita, Terdakwa melihat Mess Karyawan Cina sebahagian sudah terbakar dan ada lagi yang sedang terbakar, dan kemudian Terdakwa melihat terjadi saling Lempar antara Karyawan Indonesia dan Karyawan Cina sehingga pada saat itu Terdakwa juga ikut melakukan Pelemparan ke arah Mes Karyawan Cina yang sedang terbakar sebanyak 1 kali dengan menggunakan Batu Domato sebesar kepala orang Dewasa dengan sasaran lemparan Terdakwa saat itu adalah Karyawan Cina setelah itu Terdakwa agak mundur dan selanjutnya menonton orang yang saling lempar yakni antara Karyawan Indonesia dan Karyawan Cina. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita dini hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa kembali bergeser ke Pos 4 untuk mengambil Sepeda Motor bermaksud pulang ke Kos, namun dalam perjalanan menuju Pos 4 tepatnya diantara Mess Karyawan Cina dan Mess Indonesia yang lama Terdakwa di amanakan oleh Anggota Brimob dan dibawa ke Polres Morowali Utara;
- Pada saat Terdakwa dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal melakukan pelemparan kearah Mess Karyawan Cina pada

Halaman 107 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelemparan terhadap mes cina yang terjadi di PT. GNI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita;

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa yang berada di wilayah tambole Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara untuk menuju ke Pos 4 PT. GNI untuk melihat kegiatan yang ada disitu kemudian setelah sampai disana kemudian Terdakwa duduk-duduk dengan karyawan lainnya yang ada di tempat tersebut dan pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama karyawan yang lainnya yang ada didepan pos 4 PT. GNI mendapat berita bahwa ada karyawan Indonesia yang di pukul dan di tikam yang membuat karyawan yang berada di depan pos 4 PT. GNI tersebut memaksa untuk masuk namun dari pihak pengamanan tidak mengizinkan untuk masuk sehingga terjadi keributan di depan pos 4 tersebut kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa melihat situasi di pos 4 tersebut sudah aman dan karyawan sudah diperbolehkan masuk sehingga Terdakwa juga ikut masuk saat itu dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan Terdakwa singgah di mess Indonesia tempatnya di kamar milik Saudara NURDIN ALWI yang merupakan om Terdakwa untuk minum kopi, setelah selesai minum kopi sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju ke mess cina dan setelah sampai disana sekitar pukul 24.00 wita kemudian Terdakwa melihat karyawan Indonesia yang berjumlah sekitar ratusan orang tersebut sedang melempari mess cina dan tidak lama kemudian Terdakwa juga mengambil batu yang ada disekitar areal mess cina tersebut untuk Terdakwa gunakan melempar ke mess cina secara berulang kali saat itu dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke mess Indonesia, tempatnya di kamar milik Saudara NURDIN ALWI yang merupakan om Terdakwa untuk makan dan kemudian sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa kembali lagi ke mess cina kemudian Terdakwa mengambil batu lagi yang ada disekitar mess cina tersebut kemudian Terdakwa gunakan lagi untuk melempar ke arah mess cina tersebut, kemudian Terdakwa melihat aparat sudah maju kemudian Terdakwa mundur dan

Halaman 109 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id mess Indonesia bersama dengan teman-teman lainnya dan kemudian Saudara ALWI menyampaikan pesan yang dia dapat dari jubar treler melalui via group WA bahwa orang cina akan menyerang balik karyawan Indonesia, dengan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara ALWI hendak kembali ke kos Terdakwa dan dalam perjalanan tepatnya di pos 4 PT. GNI kami di hentikan oleh petugas dan diperiksa kemudian saat pemeriksaan Terdakwa ditanya oleh petugas apakah Terdakwa ikut aksi kemudian Terdakwa menjawab bahwa " ia Terdakwa ikut aksi " setelah itu kemudian petugas yang berada di pos 4 PT. GNI tersebut mengamankan Terdakwa saat itu;

- Yang melakukan dugaan peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan karyawan PT. GNI lainnya yang Terdakwa tidak kenali satu persatu;
- Sehingga Terdakwa mengetahui bahwa orang yang bersama - sama dengan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut adalah karyawan PT. GNI dari pakaian/APD yang digunakan;
- Yang saudara lihat saat itu pada saat melakukan dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut berjumlah sekitar ratusan orang saat itu;
- Terdakwa bersama-sama dengan ratusan orang saat itu melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut dengan cara mengambil batu yang ada ditempat tersebut kemudian melakukan pelemparan ke arah mess cina saat itu;
- Bentuk dari Domato yang Terdakwa gunakan melakukan Pelemparan kearah Mes Karyawan Cina PT. GUNBUSTER NICKEL INDUTRI pada saat adalah bentuk tidak beraturan;
- Yang menjadi penyebab sehingga terjadinya peristiwa tersebut karena kami mendapatkan informasi bahwa ada rekan kami yang menjadi korban penikaman dan pemukulan yang dilakukan oleh karyawan cina tersebut;
- Yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa untuk masuk dan menuju ke mess cina tersebut adalah untuk mencari karyawan cina yang ada di dalam untuk membalas perbuatan karyawan cina

Halaman 110 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang telah meninikam dan memukul teman kami sesama karyawan indonesia saat itu;

- Tidak ada yang menginstruksikan / memerintahkan untuk secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut karena peristiwa tersebut kami lakukan secara spontanitas selaku bentuk kebersamaan kami selaku karyawan Indonesia yang tidak terima atas perbuatan karyawan cina tersebut;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa XI dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengetahui sehubungan dengan adanya kejadian/peristiwasecara bersama-samadi Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau barang;
- Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan Terdakwa melihat di grup "Bugis Perantau" adanya informasi yang diteruskan oleh anggota grup yang Terdakwa tidak kenali berbunyi "Supir DT minta bantuan karena kewalahan" dan juga Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut karena Terdakwa ikut serta dalam keruman/keributan tersebut;
- Tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pada pukul 22.00 wita di kawasan PT. GNI Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
- Keributan yang Terdakwa maksud adalah pertikaian atau saling adu lempar batu antara karyawan local Indonesia dengan karyawan dari China (tenaga asing) dan adanya pembakaran Mobil pancing/crane, Loder, Trailer dan Mess Cina tersebut;
- Saat terjadinya peristiwa pertikaian atau saling adu lempar batu antara karyawan local Indonesia dengan karyawan China (tenaga asing) bukan merupakan jadwal atau jam kerja Terdakwa selaku karyawan PT. GNI Divisi Worksoop melainkan Terdakwa masuk pada jam kerja pada pagi hari mulai dari jam 06.30 wita s/d jam 18.00 wita;
- Setelah Terdakwa melewati pos 4 dan melihat dan mendengar suara-suara teriakan dari arah Mess Cina saat Terdakwa

Halaman 111 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warung kios yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari Mess Cina, kemudian Terdakwa lebih mendekat lagi ke arah Mess Cina tepatnya pada seberang sungai kecil dari Mess Cina tersebut untuk melihat situasi dan pada saat itu Terdakwa melihat sudah terjadi pembakaran Mobil pancing/crane, Loder, dan Trailer yang kemudian disusul pembakaran Mess Cina yang dilakukan oleh massa kelompok dari karyawan local, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar teriakan dari kelompok massa karyawan local "Cina anarkis, melakukan perlawanan kepada karyawan local" dan Terdakwa melihat pada saat itu kelompok massa karyawan local di pukul mundur oleh kelompok karyawan Cina sehingga karyawan local lain yang ikut menonton di belakang seperti Terdakwa secara spontan terpancing untuk ikut bergabung bersama massa lainnya dan Terdakwa turut serta melakukan pelemparan ke arah Mess Cina kelompok dan massa tenaga asing Cina;
- Yang Terdakwa lakukan pada saat bergabung diantara kerumunan massa saat terjadinya pertikaian/bentrok antara karyawan local Indonesia dengan karyawan China (tenaga asing) tersebut yakni Terdakwa ikut serta melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Mess Cina dan kelompok massa tenaga asing/China yang berada di halaman depan Mess Cina;
 - Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Mess Cina dan karyawan China (tenaga asing) yang berada di depan Mess Cina sebanyak 4 (empat) kali;
 - Seingat Terdakwa jenis batu yang Terdakwa gunakan melempar ke arah Mess Cina dan karyawan Cina berjenis batu sleg yang merupakan limbah hasil pembakaran Nikel yang kemudian dijadikan timbunan rata di halaman Mess Cina yang ukurannya sebesar genggamannya Terdakwa yang berbentuk seperti serpihan batu biasa;
 - Pada saat Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu Sleg ke arah Mess Cina dan ke karyawan dari China (tenaga asing) sebanyak 4 kali tersebut bahwa kondisi Mess Cina tersebut sebagian sudah terbakar dan perlahan api semakin membakar deretan bangunan Mess Cina tersebut;

Halaman 112 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui kalau siapa saja yang berada di dekat Terdakwa saat melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kelompok massa karyawan China (tenaga asing) tersebut dikarenakan Terdakwa sudah panik, dan situasi pada saat itu gelap dan orang-orang pada saat itu semuanya menggunakan helm dan masker, nanti setelah Terdakwa keluar meninggalkan kelompok massa dari karyawan local yang masih saling balas lemparan dengan massa dari karyawan Cina, Terdakwa mengarah ke gerbang/jalan masuk ke Mess pelangi yang berdekatan dengan Mess Cina yang dibakar kemudian Terdakwa bertemu dengan rekan kerja Terdakwa pada Divisi Worksop yang Terdakwa kenali yaitu Saudara RANDI dan Saudara IKBAL dan pada saat itulah kami sempat bercerita kalau Saudara RANDI juga sempat melakukan pelemparan kearah Mess Cina dan ke karyawan Cina dan begitupula sebaliknya Terdakwa bercerita kepada mereka kalau Terdakwa juga sempat melakukan pelemparan kearah Mess Cina;

- Terdakwa tidak mengetahui kalau siapa saja orang-orang yang melakukan pengrusakan dengan cara membakar alat berat berupa 1 unit Mobil pancing/crane, 3 unit Loder, dan 1 unit Trailer yang kemudian disusul pembakaran Mess Cina tersebut dikarenakan pembakaran tersebut sudah terjadi sebelum Terdakwa ikut bergabung melakukan pelemparan kearah Mess Cina dan kearah tenaga asing China;
- Awalnya pada hari Sabtu 14 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa sedang pergi mencari jaringan seluler di Dusun Bungini Desa Bunta Kec. Petasia Timur, kemudian pada saat itu Terdakwa mendapat telfone dari sepupu Terdakwa Saudara MURSAL yang pada saat itu berada di Mess Cina untuk meminta Terdakwa menjemputnya bersama pacarnya di Mess Cina dikarenakan dirinya berasama pacarnya tinggal di Mess Cina bekerja sebagai stoker di Mess Cina yang pada saat itu mengatakan situasi sudah mulai memanas adanya lemparan batu kearah Mess Cina, sehingga pada saat itu Terdakwa masuk kedalam Kawasan PT. GNI dengan mengendari motor, dan saat Terdakwa melintas di Pos 4 Terdakwa melihat adanya keributan antara kelompok karyawan local yang ingin memaksa masuk kedalam kawasan PT. GNI

Halaman 113 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi insiden keamanan Security dan petugas TNI/Polri yang mana kelompok karyawan local memaksa masuk ke arel PT. GNI namun dihadang oleh petugas keamanan sehingga terjadi lemparan dari karyawan local ke arah petugas keamanan sehingga massa menrobos pos 4 masuk kedalam areal PT. GNI, dan setelah situasi sudah mulai aman, Terdakwa kemudian masuk ke dalam arel PT. GNI dan mengarah ke Mess China sambil menelfone sepupu Terdakwa Saudara MURSAL menanyakan keberadaanya untuk menjemputnya dan pada saat di simpang tiga mengarah ke Mess Cina, Terdakwa bertemu dengan sepupu Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah melihat keributan antara massa karyawan local dengan karyawan cina dan sudah terjadi pembakaran alat berat Loder, mobil Crane dan bangunan Mess cina, tidak lama kemudian kami bertemu dengan pacar sepupu Terdakwa dan Terdakwa disuruh mengantar pacar sepupu Terdakwa keluar dari areal PT. GNI menuju ke kosnya dan kemudian Terdakwa kembali lagi masuk kedalam areal PT. GNI untuk membantu sepupu Terdakwa mengeluarkan motornya yang terparkir di dalam parkiran Mess Cina yang terkunci, namun pada saat itu kami tidak berani lagi masuk kedalam areal Mess Cina karena situasi sudah tidak memungkinkan keselamatan kami jika bertemu dengan karyawan Cina bisa saja dipukuli, sehingga kami hanya menonton keributan tersebut dari arah belakang massa kelompok karyawan local, dan tidak lama kemudian sepupu Terdakwa lebih dahulu pulang karena di telfone oleh pacaranya yang ikut bersama temanya berboncengan, dan Terdakwa tinggal untuk melihat situasi, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar teriakan dari kelompok massa karyawan local "Cina anarkis, melakukan perlawanan kepada karyawan local" dan Terdakwa melihat pada saat itu kelompok massa karyawan local di pukul mundur oleh kelompok massa orang Cina sehingga karyawan local lain yang ikut menonton di belakang seperti Terdakwa secara spontan terpancing untuk ikut bergabung bersama massa lainnya dan pada saat itulah Terdakwa ikut serta maju bergabung dan melakukan pelemparan ke arah Mess Cina dan kelompok massa tenaga asing Cina sebanyak 4 kali, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui pasti apakah lemparan Terdakwa sebanyak 4 kali

Halaman 114 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai bangunan Mess Cina dan massa karyawan Cina

dikarenakan Terdakwa berada di belakang kelompok massa karyawan local dan juga situasi gelap, setelah itu Terdakwa mengarah ke gerbang/jalan masuk ke Mess pelangi yang berdekatan dengan Mess Cina yang dibakar kemudian Terdakwa bertemu dengan rekan kerja Terdakwa pada Divisi Worksop yang Terdakwa kenali yaitu Saudara RANDI dan Saudara IKBAL dan pada saat itulah kami sempat bercerita kalau Saudara RANDI juga sempat melakukan pelemparan kearah Mess Cina dan ke karyawan Cina dan begitupula sebaliknya Terdakwa bercerita kepada mereka kalau Terdakwa juga sempat melakukan pelemparan kearah Mess Cina dan Saudara IKBAL hanya menonton saja, kemudian secara tiba-tiba datang petugas keamanan Brimob melakukan pembubaran massa dan penangkapan terhadap orang-orang yang ikut serta dalam keributan tersebut dan saat Terdakwa hendak kabur dengan mengendari motor Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dihadang oleh petugas Brimob dan mengambil kunci motor Terdakwa serta mengamankan Terdakwa hingga di bawa ke kantor Polres Morowali Utara untuk di periksa, dan kelompok massa lainnya banyak yang kabur/keluar memalui rawa-rawa untuk menghindari petugas keamanan;

- Akibat yang ditimbulkan dari peristiwa bentrok antara karyawan local Indonesia dengan karyawan China (tenaga asing) tersebut yakni aktifitas kerja karyawan dalam areal PT. GNI terhenti dan terjadinya pembakaran Mess China dan alat berat berupa 1 unit Mobil pancing/crane, 3 unit Loder, dan 1 unit Trailer;
- Selain melakukan pelemparan dengan menggunakan batu Sleg saat ikut bergabung dengan karyawan Indonesia melawan karyawan TKA Cina bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan lainnya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa **XII** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 115 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Terdakwa mengetahui sehubungan dengan adanya kejadian / peristiwasecara bersama – sama di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau barang;
- Yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan karyawan PT. GNI yang Terdakwa tidak kenali orangnya satu persatu;
 - Tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pada pukul 22.00 wita di kawasan PT. GNI Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
 - Pada saat Terdakwa sedang melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut, Terdakwa sempat melihat sekitar ratusan orang yang juga ikut melakukan tindak pidana yang dimaksudkan tersebut;
 - Terdakwa bersama-sama dengan ratusan orang tersebut, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut dengan cara melakukan pelemparan ke arah tenaga kerja asing yang berada di halaman mess cina;
 - Pada saat melakukan kekerasan dengan cara melakukan pelemparan ke arah tenaga kerja asing (wna) pada saat itu, Terdakwa menggunakan benda berupa batu dan batako yang sudah;
 - Batu dan batako yang sudah pecah tersebut Terdakwa peroleh di areal sekitar mess cina tersebut bukan batu atau bataku yang Terdakwa peroleh dari luar lokasi tempat Terdakwa melakukan pelemparan tersebut;
 - Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi dari tenaga kerja asing (wna) yang Terdakwa lempari batu dan batako tersebut namun setahu Terdakwa kondisi mess cina setelah dilakukanya perbuatan kekerasan secara bersama-sama tersebut kaca jendela mess cina tersebut pecah dan dinding-dinding mess cina tersebut rusak diakibatkan terkena batu;
 - Terdakwa sudah tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pelemparan tersebut namun ingat Terdakwa, Terdakwa melakukan pelemparan ke ara tenaga kerja asing (wna) yang berada di mess cina pada saat itu secara berulang-ulang kali;

Halaman 116 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jadi penyebab sehingga terjadinya peristiwa tersebut karena kami mendapatkan informasi bahwa ada rekan sesama karyawan indonesia yang menjadi korban pemukulan dan penikaman serta informasi tentang adanya penyandraan tukang masak indonesia yang dilakukan oleh tenaga kerja asing (wna) tersebut sehingga itu yang membuat Terdakwa dan karyawan indonesia lainnya menjadi marah;

- Yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa untuk pergi ke mess cina tersebut adalah untuk mencari karyawan cina yang ada di dalam dan kemudian membalas perbuatan karyawan cina yang telah melakukan penganiayaan terhadap sesama karyawan indonesia serta menyelamatkan tukang masak yang disandra di mess cina tersebut;
- Tidak ada orang yang menginstruksikan / memerintahkan Terdakwa untuk secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut karena perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan secara spontanitas sebagai bentuk kebersamaan Terdakwa sesama karyawan Indonesia yang tidak terima atas perbuatan karyawan cina tersebut;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa berangkat dari mess indonesia untuk menuju ke Pos 4 PT. GNI untuk melihat kegiatan yang ada disitu karena Terdakwa mendengar ada rebut-ribut disana kemudian setelah sampai disana kemudian Terdakwa duduk-duduk dengan karyawan lainya yang ada di tempat tersebut dan pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama karyawan yang lainya yang ada didepan pos 4 PT. GNI mendapat berita bahwa ada karyawan Indonesia yang di pukul dan di tikam yang membuat karyawan yang berada di depan pos 4 PT. GNI tersebut memaksa untuk masuk namun dari pihak pengamanan tidak mengizinkan untuk masuk sehingga terjadi keributan di depan pos 4 tersebut kemudian setelah keributan yang terjadi didepan pos 4 selesai, kemudian Terdakwa kembali mess Indonesia tempat Terdakwa tinggal. Kemudian setelah itu Terdakwa mendengar lagi ada keributan di mess cina kemudian Terdakwa mendengar ada cerita bahwa ada tukang masak orang Indonesia yang disandra di mess cina sehingga Terdakwa ikut pergi dengan berjalan kaki ke mess

Halaman 117 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bersama dengan teman karyawan Indonesia lainnya dan setelah sampai disana sekitar pukul 24.00 wita (jam 12 malam) kemudian Terdakwa melihat karyawan Indonesia yang berjumlah sekitar ratusan orang tersebut sedang melempari mess cina dan tidak lama kemudian Terdakwa juga mengambil batu dan pecahan batako yang ada disekitar areal mess cina tersebut yang kemudian batu dan pecahan batako tersebut Terdakwa gunakan untuk melempar tenaga kerja asing (wna) yang berada di mess cina secara berulang kali. Kemudian setelah itu sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa kembali ke warung yang berada di dekat pos 4 untuk beristirahat sebentar sebelum kembali ke mess indonesia namun pada saat Terdakwa sedang beristirahat di warung tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota brimob datang menangkap Terdakwa dan beberapa orang karyawan yang ada dilokasi tersebut dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Morowali Utara;

- Terdakwa perkiraan jarak dari tempat Terdakwa melakukan pelemparan dengan tenaga kerja asing (wna) yang berada didalam gedung mess cina pada saat itu kurang lebih sekitar 10 – 15 meter;
- Terdakwa tidak mengetahui pasti apa akibat yang terjadi setelah Terdakwa melakukan pelemparan itu karna kondisi gelap dan banyak orang yang melakukan pelemparan;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa **XIII** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengetahui sehubungan dengan adanya kejadian / peristiwasecara bersama – sama di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau barang;
- Yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 di Kawasan Mes Cina PT. GUNBUSTER NICKEL INDUTRI Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab Morowali Utara adalah Terdakwa dan banyak orang Karyawan yang Terdakwa tidak kenal nama mereka pada saat itu;
- Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar

Halaman 118 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wita di Kawasan Mes Cina PT. GUNBUSTER

NICKEL INDUTRI Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab Morowali Utara;

- Cara Terdakwa dan beberapa orang Karyawan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 di Kawasan Mes Cina PT. GUNBUSTER NICKEL INDUTRI Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab Morowali Utara adalah Terdakwa dan beberapa orang Karyawan yang Terdakwa tidak kenal nama tersebut melempari dinding Mes Karyawan Cina;
- Terdakwa melakukan Pelemparan kearah Mes Karyawaan Cina PT. GUNBUSTER NICKEL INDUTRI dengan menggunakan Batu Sleg dan Batu Batu Timbunan sebesar Kepalan tangan Terdakwa;
- Terdakwa mengambil Batu Sleg dan Batu Batu Timbunanyang Terdakwa gunakan untuk melakukan Pelemparan Dinding Mes Karyawan Cina tersebut adalah di pinggir jalan dekat Mes Karyawan Cina;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal melakukan Pelemparan Dinding Mess Karyawan Cina pada saat itu kondisi Dinding Mes Karyawan Cina tersebut mengalami Peot;
- Terdakwa melakukan Pelemparan Dinding Mes Karyawaan Cina dengan menggunakan Batu Sleg dan Batu Batu Timbunan seingat Terdakwa sebanyak 6 kali;
- Karyawan yang bersama dengan Terdakwa melakukan Pelemparan Mess Karyawan Cina pada saat itu Terdakwa perkiraan tidak sampai 100 orang, namun pelemparan saat itu dilakukan secara bergantian;
- Tujuan kami melakukan Pelemparan Mess Karyawan Cina pada saat itu adalah supaya Karyawan Cina yang berada didalam Mess keluar,namun saat itu Karyawan Cina tetap didalam Mes mereka;
- Bahwa sehingga Terdakwa dan beberapa orang Karyawan Indonesia melakukan Pelemparan Mess Karyawan Cina pada saat itu adalah karena Terdakwa tidak terima lihat orang indonesia di pukuli oleh orang Cina, Terdakwa merasa seakan-akan seperti orang Cina datang menjajah orang Indonesia;

Halaman 119 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari sabtu, 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00

Wita, Terdakwa melihat postingan Group WhatsApp yang bernama GroupGNI Site SDM, bahwa orang Cina menyerang orang Indonesia, dan setelah Terdakwa melihat hatiku merasa emosi melihatnya, kemudian sekitar Pukul 17.50 wita Terdakwa berangkat dari rumah Desa Towara untuk masuk kerja sif malam, Terdakwa kemudian menyimpan Sepeda Motor milik Terdakwa di Warung Desa Bungintimbe tempat dimana Terdakwa dan rekan rekan Operator Exavator dijemput menuju Tempat kerja kemudian pada saat itu Terdakwa melakukan Absen kepada Pengawas Exavator atas nama Saudara YULIUS tepatnya di Container Jalan Hauling PT.BUMANIK, dibonceng oleh rekan Terdakwa atas nama Saudara MIUS (Operator Exavator), setelah Absen Terdakwa tidak pergi ke Lokasi IUP PT. DBM dimana Terdakwa bekerja, melainkan Terdakwa diam-diam di jalan Hauling dekat Container tersebut, karena saat itu banyak Karyawan PT. GNI yang berkumpul disitu. Sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa mendengar ada beberapa orang yang berteriak mengatakan "ayo masuk GNI" yang mereka ucapkan beberapa kali dan bergantian, sehingga Karyawan yang berkumpul saat itu termasuk Terdakwa dibonceng Saudara MOSE (Opeartor Exavator) bergerak menuju Pos 5 PT.GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI selanjutnya menuju ke Mes CINA yang berada di dekat Mes orang Indonesia sekitaran wilayah Pos 4, dan Terdakwa perkirakan tiba didepan Mes China sekitar Pukul 21.50 Wita bersama-sama dengan Konvoi rombongan Karyawan PT. GNI.disetelah tiba di depan mes Cina tersebut Terdakwa berdiri di pinggir jalan dan Terdakwa melihat banyak orang menyerang ataumelemparkan batu ke arah Mes CINA tersebut dan kemudian Terdakwa perkirakan sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa mengikuti melempari batu ke arah dinding mes cina tersebut sampai rusak, setelah itu Terdakwa lari ke arah warung yang pintu terpal warna biru Terdakwa duduk untuk minum air dan merokok sambil Terdakwa melihat kariyawan yang lain melempari Mes CINA PT. GNI tersebut, kemudian sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa pulang pada saat Terdakwa mau melewati pos 4 Security PT GNI tersebut Terdakwa di tahan oleh anggota Brimob yang tidak Terdakwa kenal namanya dan langsung di

Halaman 120 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keledahan namun tidak di temukan apa-apa terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa di bawah ke mako Polres Morowali Utara;

- Bahwa yang di Posting pada WhatsApp GroupGNI Site SDM yang membuat Terdakwa emosi adalah Video seorang Perempuan Karyawan Indonesia yang hendak diserang oleh Karyawan Cina dan ada lagi Foto Karyawan PT. GNI yang di serang Karyawan Cina;
- Bahwa yang membagikan Video seorang Perempuan Karyawan Indonesia yang hendak diserang oleh Karyawan Cina pada WhatsApp GroupGNI Site SDM adalah tertera atas nama Arif dengan nomor Handphone 0852 4025 0006 dan pada Video tersebut ditambahkan tulisan “ Tidak sampai hati Terdakwa ini sodara biar perempuan dia pukul, mari kita ratakan cina dalam” sedangkan yang membagikan Foto PT. GNI yang telah dianiaya adalah atas Hery dengan nomor handphone 081314537048;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa **XIV** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengetahui sehubungan dengan adanya kejadian / peristiwasecara bersama – sama di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau barang;
- Terdakwa di terima bekerja di perusahaan PT. GNI yang berada di Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara dan sampai dengan sekarang Terdakwa bekerja di perusahaan PT. GNI bagian devisi Whorsop selama 1 tahun 2 bulan;
- Pekerjaan Terdakwa di perusahaan PT. GNI sekarang ini selaku karyawan di Workshop bagian electric Sif B sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan sekarang, dan Terdakwa bekerja di perusahaan PT GNI selama 1 (satu) tahun lebih;
- Tidak pidana Kekerasan terhadap barang atau orang tersebut yang Terdakwa ketahui adalah terjadi pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita di area PT. GNI Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
- sepengetahuan Terdakwa yang melakukan dugaan tidak pidana Kekerasan terhadap barang atau orang tersebut adalah massa

Halaman 121 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. GNI termasuk dengan Terdakwa

melakukan pelemparan batu kearah mes orang cina tersebut yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 witadi area PT. GNI Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara sedangkan yang menjadi korbannya adalah karyawan orang Indonesia yang berada di pangar antara mes Indonesia dengan mes cina sementara saling melempar karyawan Indonesia dengan karyawan cina tiba-tiba keluar loder dari mes china mengarah ke pagar seng dan menabrak pagar seng dengan karyawan Indonesia dan pihak perusahaan PT. GNI;

- Bahwa pada saat Terdakwa di tempat kerja di Workshop sekitar pukul 21.30 wita pihak keamanan yaitu brimob menyeruh untuk pulang bersama karyawan Indonesia PT. GNI yang lainnya dan di kawal keluar kurang lebih 100 orang, dan setiba di pos 4 terjadi keributan di mes karyawan cina dengan mes karyawan Indonesia saling melempar batu yang di antarai pagar seng dan Terdakwa tidak terlalu dekat dengan pagar tersebut dan ikut melempar menggunakan batu yang ada di dekat mes kearah mes karyawan china sebanyak 3 kali setelah itu karyawan Indonesia yang mendekati di pagar seng dan melakukan pelemparan menggunakan batu kearah mes karyawan orang china dan terjadi saling melempar tiba-tiba keluar loder dari mes china mengarah ke pagar seng dan menabrak pagar seng dengan karyawan Indonesia yang di pagar seng tersebut, lalu karyawan Indonesia membawa lari satu orang yang menjadi korban dari tabrakan tersebut, tidak lama kemudian pihak keamanan anggota brimob datang mengamankan dan situasi pada saat itu sudah aman, kemusian Terdakwa lansung ke mes Saudara HENDRIK yang berada di mes karyawan Indonesia, tidak lama kemudian terjadi lagi keributan di pos 4 antara karyawan indonesia dengan pihak keamanan melempar menggunakan batu, terus Terdakwa bersama sama bersama Saudara HENDRIK duduk di depan mes Saudara HENDRIK sambil minum air panas sabersama tetangga mes tiba-tiba datang anggota brimob mengamankan Terdakwa bersama Saudara HENDRIK dan di bawah ke mobil trek milik anggota brimob;

Halaman 122 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa dan massa karyawan Indonesia PT. GNI saling melempar menggunakan batu dan mengenai mes karyawan china di area PT. GNI tidak ada yang Terdakwa kenali pada saat itu;

- Terdakwa dan massa karyawan Indonesia PT. GNI mendapatkan batu untuk melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dengan cara saling melempar batu antara karyawan Indonesia PT. GNI dengan karyawan cina yang berara di area PT. GNI karena di mes karyawan Indonesia banyak batu dan batu itu juga yang di lemparkan oleh karyawan cina ke mes karyawan indonesia;
- Pada saat Terdakwa di suruh pulang oleh pihak keamanan anggota brimob dan melintas di depan mes karyawan china lalu melihat mobil dan mes sudah terbakar dan karyawan Indonesia PT. GNI dengan karyawan china saling melempar batu hingga Terdakwa dengan spontan ikut melempar mes karyawan china dan mengenai mes karyawan china sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa langsung ke mes milik Saudara HENDRIK di mes karyawan Indonesia yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter tidak jauh dari tempat kejadian;
- Karyawan yang bersama dengan Terdakwa melakukan Pelemparan Mess Karyawan Cina pada saat itu Terdakwa diperkirakan tidak sampai 100 orang, namun pelemparan saat itu dilakukan secara bergantian;
- Terdakwa tidak mengetahui pasti pada saat Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu kearah mes karyawan cina yang intinya mengenai mes karyawan cina;
- Bahwa sehingga Terdakwa ikut bergabung dengan massa karyawan Indonesia PT. GNI melakukan pelemparan menggunakan batu kearah mes karyawan cina yang berada di area PT. GNI Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara dengan spontan ikut ramai;
- Awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa berangkat dari kos yang berada di desa Tompira bersama teman yaitu Saudara ANDRI mengantar Terdakwa ke tempat di perusahaan PT. GNI yang berada di desa Bunta kec. Petasia Timur kab. Morowali utara berboncengan

Halaman 123 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor Terdakwa, terus sekitar pukul 20.20 wita Terdakwa tiba di tempat kerja bersama dengan teman Terdakwa dan teman Terdakwa langsung pulang pada saat itu, terus pihak keamanan yaitu brimob menyeruh untuk pulang bersama karyawan PT. GNI yang lainnya dan di kawal keluar kurang lebih 100 orang, dan setiba di pos 4 terjadi keributan di mes karyawan cina dengan mes karyawan Indonesia saling melempar batu yang di antarai pagar seng dan Terdakwa tidak terlalu dekat dengan pagar tersebut dan ikut melempar menggunakan batu yang ada di dekat mes kearah mes karyawan china sebanyak 3 kali setelah itu karyawan Indonesia yang mendekati di pagar seng dan melakukan pelemparan menggunakan batu kearah mes karyawan orang china dan terjadi saling melempar tiba-tiba keluar loder dari mes china mengarah ke pagar seng dan menanbrak pagar seng dengan karyawan Indonesia yang di pagar seng tersebut, lalu karyawan Indonesia membawa lari satu orang yang menjadi korban dari tabrakan tersebut, tidak lama kemudian pihak keamanan anggota brimob datang mengamankan dan situasi pada saat itu sudah aman, kemudian Terdakwa langsung ke mes Saudara HENDRIK yang berada di mes karyawan Indonesia, tidak lama kemudian terjadi lagi keributan di pos 4 antara karyawan indonesia dengan pihak keamanan melempar menggunakan batu, terus Terdakwa bersama sama bersama Saudara HENDRIK duduk di depan mes Saudara HENDRIK sambil minum air panas bersama tetangga mes tiba-tiba datang anggota brimob mengamankan Terdakwa bersama Saudara HENDRIK dan di bawah ke mobil trek milik anggota brimob dan di bawah ke polres morowali utara untuk di proses lebih lanjut;

- Penerangan ditempat kejadian di Mes karyawan cina di belakang pos 4 (empat) Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara pada saat remang-remang karena lampu pencahayaan agak jauh;
- Terdakwa tidak mengetahui pasti apa akibat yang terjadi setelah Terdakwa melakukan pelemparan tersebut karna pada waktu itu banyak orang yang melakukan pelemparan ke arah mess cina dan karyawan TKA (Cina), pencahayaan gelap;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.

Halaman 124 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa **XV** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengetahui sehubungan dengan adanya kejadian / peristiwasecara bersama – sama di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau barang;
- Terdakwa masuk pertama kalinya bekerja di PT. GNI pada tanggal 14 September 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Plant di Workshop PT. GNI;
- Tidak pidana Kekerasan terhadap barang atau orang tersebut yang Terdakwa ketahui adalah terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di dalam kawasan PT. GNI Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali utara;
- Jenis batu yang Terdakwa gunakan pada saat melempar kearah Mes China tersebut yaitu batu slag sisa ampas nikel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang dan/atau barang yaitu dengan cara melempar menggunakan batu yang ada di seputaran kawasan PT. GNI tersebut;
- Pada saat Terdakwa melemparkan batu slag kearah Mes China tersebut Terdakwa berada di samping kanan Mes Pelangi;
- Bahwa Terdakwa berada di samping kanan Mes Pelangi pada saat itu karena pada saat itu Terdakwa sengaja mau bergabung untuk melakukan kekacauan di dalam kawasan PT. GNI karena sudah banyak orang yang Terdakwa lihat masuk saat itu;
- Terdakwa bersama-sama berada di samping kanan Mes Pelangi dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara ILYAS dan Saudara MUH. IKBAL ASRIJAL awalnya Saudara ILYAS yang mengajak dan menjemput Terdakwa di Kos Terdakwa di Dusun Bungini Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara untuk masuk ke dalam kawasan PT. GNI pada saat itu. Setelah itu Terdakwa dan Saudara ILYAS bertemu dengan Saudara MUH. IKBAL ASRIJAL di depan Mes Indo sehingga kami bersama-sama ke samping kanan Mes Pelangi pada saat itu;
- Jarak posisi Terdakwa berdiri dari samping kanan Mes Pelangi ke Mes China kurang lebih 5 (lima) meter;

Halaman 125 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melemparkan batu slag kearah Mes China pada saat itu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa sasaran utama Terdakwa melemparkan batu slag kearah Mes China pada saat itu yaitu Terdakwa hanya mau melempar dibagian samping kanan Mes China pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke Pos 4 (empat) PT. GNI dengan tujuan untuk pergi mencari jaringan karena ada jaringan wifi ditempat itu dan juga karena jaringan Terdakwa di Kos di Dusun Bungini susah. Sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa mengupload story whatsapp yaitu foto karyawan PT. GNI yang sedang melakukan aksi demo saat itu. Pada Pukul 18.17 Wita Saudara ILYAS mengomentari story whatsapp Terdakwa tersebut yaitu bertanya jika Terdakwa masih di Pos 4 (empat), lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah pulang dan bertanya kepada Saudara ILYAS apakah dia mau pergi ke Pos 4 (empat), kemudian Saudara ILYAS mengajak Terdakwa untuk pergi kembali ke Pos 4 (empat) namun Terdakwa mengatakan tidak ada motor dan menyuruh Saudara ILYAS menjemput Terdakwa. Pada Pukul 18.49 Wita Saudara ILYAS mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa bahwa tidak jadi menjemput Terdakwa karena hujan lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah hujan ditempat Terdakwa dan Terdakwa mengatakan belum hujan, kemudian Saudara ILYAS mengatakan lagi bahwa dia akan menelpon Terdakwa kalau sudah tidak hujan. Sehingga saat itu Terdakwa masih menunggu untuk dijemput oleh Saudara ILYAS. Sekitar Pukul 19.10 Wita Saudara ILYAS menjemput Terdakwa di Kos Terdakwa dengan menggunakan motornya sehingga saat itu Terdakwa bersama-sama pergi ke Pos 4 (empat) PT. GNI. Pada saat sampai di Pos 4 (empat) PT. GNI Terdakwa dan Saudara ILYAS duduk-duduk melihat situasi sambil bermain handphone di warung samping Pos 4 (empat) dan pada saat itu memang sudah banyak karyawan yang berkumpul di Pos 4 (empat) tersebut. Kemudian sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa dengan Saudara ILYAS masuk kedalam menuju depan warung dekat Mes Indo. Pada saat Terdakwa berada di depan warung dekat Mes Indo dan saat Terdakwa ke warung dekat Mes Indo tersebut Terdakwa bertemu

Halaman 126 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama Saudara MUH. IKBAL ASRIJAL sehingga Terdakwa bertanya kepada Saudara MUH. IKBAL ASRIJAL darimanakah dia saat itu lalu Saudara MUH. IKBAL ASRIJAL mengatakan bahwa dia dari dalam mengisi absen lalu pulang. Kemudian saat itu Saudara ILYAS tiba-tiba berjalan kearah warung dekat Mes Pelangi sehingga pada saat itu juga Terdakwa mengikuti Saudara ILYAS dan Terdakwa mengajak Saudara MUH. IKBAL ASRIJAL untuk bersama-sama ke warung dekat Mes Pelangi tersebut. Pada saat itu Terdakwa, Saudara ILYAS dan Saudara MUH. IKBAL ASRIJAL hanya duduk-duduk sambil bermain handphone dan masih melihat-lihat situasi dari depan warung dekat Mes Pelangi tersebut namun saat itu Terdakwa sudah melihat bahwa pos kecil yang berada disamping Mes China sudah terbakar, serta Loader, Trailer, dan mobil pancing sudah terbakar juga dan dinding seng yang berada di Mes China dibongkar oleh Karyawan. Kemudian pada Pukul 22.00 Wita Terdakwa mengajak LkILYAS dan Saudara MUH. IKBAL ASRIJAL berpindah tempat menuju ke samping kanan Mes Pelangi dengan tujuan Terdakwa pada saat itu mengikut melempar Mes China. Pada saat itu posisi Terdakwa berdiri disamping kanan Mes Pelangi sedangkan Saudara ILYAS berdiri disamping kanan Terdakwa dan Saudara MUH. IKBAL ASRIJAL berada di belakang Terdakwa dan Saudara ILYAS. Pada saat Terdakwa, Saudara ILYAS dan Saudara MUH. IKBAL ASRIJAL berada di samping kanan Mes Pelangi saat itu tiba-tiba ada karyawan yang berteriak dengan mengatakan "ambil batu baru lempar". Sehingga saat itu Terdakwa dan Saudara ILYAS secara spontanitas langsung mengikuti mengambil batu slag yang ada disepertaran kawasan tersebut dan melemparkan batu slag kearah Mes China. Saat itu Terdakwa melemparkan batu slag sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dengan sasaran lemparan Terdakwa yaitu dibagian samping kanan Mes China dan dari lemparan Terdakwa tersebut mengenai seng Mes China sedangkan Saudara ILYAS yang Terdakwa ketahui melemparkan batu slag sebanyak 4 (empat) kali dan Saudara MUH. IKBAL ASRIJAL hanya melihat-lihat saja kejadian tersebut dan tidak ikut melemparkan batu slag. Saat itu masih banyak orang yang ikut

Halaman 127 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...melampirkan surat keterangan Terdakwa tidak mengenal orang-orang yang ikut melemparkan batu tersebut, sehingga dari banyaknya lemparan batu slag tersebut Terdakwa melihat Mes China menjadi rusak. Sekitar Pukul 23.00 Wita Terdakwa melihat Mes China sudah terbakar namun masih banyak orang yang melemparkan batu pada saat itu. Setelah Terdakwa telah selesai mengikut melemparkan batu slag, saat itu Terdakwa dan Saudara MUH. IKBAL ASRIJAL masih duduk dan masih tetap berada disamping kanan Mes Pelangi tersebut sedangkan Saudara ILYAS masuk ke samping pagar Mes China. Setelah itu ada anggota Brimob yang masuk dilorong samping Mes Pelangi sehingga Terdakwa langsung berlari keluar menuju jalan masuk Mes Pelangi namun saat itu Terdakwa ditangkap oleh anggota Brimob dan langsung dinaikkan ke mobil;

- Bahwa Tidak ada orang yang menyuruh atau memprofokasi Terdakwa dan teman Terdakwa pada saat itu. Hal tersebut kami lakukan sebagai tindakan spontanitas kebersamaankemauan Terdakwa sendiri dan karyawanlainnya. Tersangka menjelaskan bahwaTerdakwa tidak mengetahui nama-nama dari orang-orang yang saat itu ikut serta melemparkan batu slag kearah Mes China tersebut karena ada banyak orang yang melempar dan saat itu dalam keadaan gelap karena mati lampu;
- Bahwa Tidak ada perbuatan lain yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa berada di dalam kawasan PT. GNI. Pada saat itu Terdakwa memang hanya melakukan pelemparan batu kearah Mes China;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan

- 1) Hasil Pemeriksaan Surat Visum et Repertum Nomor: 142/II/KLINIK PT SEI/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal hasil pemeriksaan visum atas nama YANG DANG yang ditandatangani oleh dr. ANDHYKA HARYANTO TUMIMOMOR dokter pada Klinik PT STARDUST ESTATE INVESTMENT (PT SEI) yang beralamat di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, dengan hasil sebagai berikut :
 - Luka lebam di kelopak mata kanan akibat persentuhan benda tumpul dan terdapat darah yang mengalir dari kedua hidung.

Halaman 128 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Visum et Repertum Nomor : 143/I/KLINIK PT

SEI/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal hasil pemeriksaan visum atas nama LI ZONG LEI yang ditandatangani oleh dr. ANDHYKA HARYANTO TUMIMOMOR dokter pada Klinik PT STARDUST ESTATE INVESTMENT (PT SEI) yang beralamat di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, dengan hasil sebagai berikut :

- Luka robek pada pelipis mata kiri berukuran tujuh senti meter akibat persentuhan benda tumpul.

3) Hasil Pemeriksaan Surat Visum et Repertum Nomor : 144/I/KLINIK PT SEI/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal hasil pemeriksaan visum atas nama ZHANG ZHI HUA yang ditandatangani oleh dr. ANDHYKA HARYANTO TUMIMOMOR dokter pada Klinik PT STARDUST ESTATE INVESTMENT (PT SEI) yang beralamat di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, dengan hasil sebagai berikut :

- Luka robek yang telah dijahit pada pelipis mata kiri berukuran lima senti meter dan luka lecet berukuran satu centimeter dan bengkak pada punggung tangan kiri

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- 1) 1 (satu) buah celana pendek jins warna biru bawahnya ada robekan.
- 2) 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam yang "INDONESIAN MOUNTAIN"
- 3) 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru.
- 5) 1 (satu) buah baju hoodie lengan panjang hitam.
- 6) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek RAF21
- 7) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan BAGAS MANGIA di dada sebelah kanan dan terdapat gambar bendera merah putin di bagian lengan kanan serta terdapat logo warna biru dan hijau dibagian dada sebelah kiri bertuliskan PT. GNI
- 8) 1 (satu) lembar celana jeans warna biru terdapat sobekan dibagian lutut sebelah kanan
- 9) 1 (satu) buah ikat pinggang bertuliskan EIGER dibagian kepala ikat pinggang
- 10) 1 (satu) lembar baju warna putih dan terdapat garis warna hitam tidak beraturan ditengah yang menyerupai logo elektronik putih

Halaman 129 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna putih
- 12) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dada terdapat logo planet surf putih
- 13) 1 (satu) lembar celana pendek warna muda terdapat logo/tulisan pada celana pada bagian kaki kiri INGGI 71
- 14) 1 (satu) lembar sweter berwarna bertuliskan pop bow
- 15) 1 (satu) lembar celana jeans panjang biru tua merek amagio jeans
- 16) 1 (satu) buah baju kaos oblong pendek yang berwarna hitam sablon didepan baju bertuliskan RANDY, sablon dibelakang baju bagian atas bertuliskan PT. NICKEL INDUSTRI dan pada bagian bertulis WORKSHOP dengan ukuran baju
- 17) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu - abu dengan tulisan Elektrik zombies
- 18) 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru dengan merek Deloiss
- 19) 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang bagian depannya bertuliskan wowoday
- 20) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bagian depannya bertuliskan Geometrik not the destination
- 21) 1 (satu) baju kaos warna hitam lengan pendek warna hitam yang bagian depannya bertuliskan Irvan dan belakangnya Gunbuster Nikel Industry
- 22) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam di dada kanan bertuliskan nama Ical dan di dada kiri terdapat logo tertulis Gunbuster Nikel Industry
- 23) 1 (satu) lembar kemeja APD di dada kiri ada logo dan tulisan GNI
- 24) 1 lembar celana Panjang levis warna biru navy merek Levi Strauss & Co
- 25) 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bermotif tulisan jepang dan gambar singa di belakang baju dan satu buah celana puntung berwarna biru.
- 26) 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam pudar 1 (satu) lembar celana panjang abu-abu pudar
- 27) 1 (satu) lembar baju warna abu - abu merek ELDPROW

Halaman 130 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 28) 1 (satu) lembar celana panjang kotak kotak warna hitam merek
MARVEL
- 29) 8 (delapan) buah pecahan kaca depan mobil Treiler
- 30) 1 (satu) lembar atap seng warna biru panjang 1,6 cm, Lebar 94 cm.
- 31) 1 (satu) lembar atap seng warna putih bekas terbakar hitam di tengahnya dengan ukuran panjang 1,95 cm, lebar 93 cm.
- 32) 1 (satu) buah dinding mes cina yang hangus terbakar dengan ukuran panjang 1,99 cm, lebar 91 cm.
- 33) 1 (satu) unit Crawler Crane model XGC75 Chasis number XUG0075KTKFC00671
- 34) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC1000A Chasis number CC0100BK0691
- 35) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC750A Chasis number CC0075CA0165
- 36) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC750A Chasis number CC0075CA0219
- 37) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC1800 Chasis number CC0180CA0399
- 38) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC1800 Chasis number CC0180CA0500
- 39) 1 (satu) unit Crawler Crane model XGC180 Chasis number XUG00180CLFC01004
- 40) 1 (satu) unit Truk Mounted Crane SQ8sk3Q Chasis LZZ5BLMJ3KN516718
- 41) 1 (satu) unit Crawler Crane model XGC75 Chasis number XUG0075KTKFC00671
- 42) 1 (satu) unit Truk Mounted Crane model SQ8sk3Q Chasis number LZZ5BLMJ3KN516721
- 43) 1 (satu) unit Truk Mounted Crane model SQ8sk3Q Chasis number LZZ5BLMJ5KN516722
- 44) 1 (satu) unit Truk Mounted Crane model SQ8sk3Q Chasis number LZZ5BLMJ6LN756329
- 45) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FJMCB01201
- 46) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FAMCB01199

Halaman 131 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 47) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FHMCB01562
 - 48) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FLMCB01205
 - 49) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FEMCB01563
 - 50) 1 (satu) unit mobil Trailer Model XGA4250D2WC CASIS LJRP184F8L2022886
 - 51) 1(satu) unit Four Axle semiTrailer model THT9417TJP number LC1AMMBE2M0002039
 - 52) 1 (satu) unit Dump Truk model XGA3250D2WC number LC1HMMBF0M0004935
 - 53) 1(satu) unit Dump Truk model XGA3250D2WC number NLC1HMMBF0M0004945
 - 54) 1(satu) unit Toyota Hilux Model Hilux 2.5 4X2 Single Cabin model MROES8BB8K0065373
 - 55) 1(satu) unit Toyota Hilux Model Hilux 2.5 4X2 Double Cabin model MROBCD9K0121347

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para Terdakwa mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar antara jam 05.30 wita sampai dengan 06.48 wita, beberapa orang berkumpul didepan Pos 4, yang mengatas namakan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Tri (Driver DT di PT. GNI), mengajak karyawan PT. GNI yang akan masuk kerja untuk mogok kerja dan berkumpul didepan Pos 4,

Halaman 132 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar pihak PT. GNI mengakomodir semua tuntutan yang disampaikan oleh Pihak Serikat Pekerja Nasional, sehingga terjadi konsentrasi massa didepan Pos 4 (pintu masuk PT. GNI), kemudian sekitar jam 10.30 wita, beberapa karyawan lokal memaksa masuk kedalam kawasan dengan melewati jalan lain, sehingga terjadi selisih paham antara karyawan lokal yang mengajak karyawan lokal yang sementara bekerja agar ikut mogok kerja, sementara TKA (tenaga kerja asing) yang menjadi pengawas tenaga kerja lokal, tidak merespon bahkan melarang karyawan lokal untuk keluar dari tempat kerja dan tetap melanjutkan pekerjaan, sehingga terjadi selisih paham yang berakibat sampai terjadi kontak fisik, yang mana beberapa orang karyawan TKA melakukan pengrusakan sepeda motor karyawan lokal yang melakukan penyisiran di areal smelter dan juga melakukan penganiayaan dengan menggunakan benda tumpul kepada beberapa karyawan lokal, yang kemudian juga ada salah seorang karyawan lokal yang melakukan pembakaran Sepeda Motor yang ada didepan smelter 1 yang diduga milik TKA;

- Bahwa kemudian malam harinya sekitar pada pukul 21.00 wita terjadi aksi pengrusakan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas termasuk sejumlah kendaraan R2, R4, R6, trailer, Loder dan sejumlah alat berat lainnya serta sejumlah mess TKA dan Kantin TKA, yang dilakukan oleh sejumlah orang baik karyawan dan kontraktor di PT. GNI serta sejumlah orang yang bukan karyawan di PT. GNI.
- Bahwa Para Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 mulai sekitar pukul 21.00 WITA yang tergabung dalam aksi tersebut telah melakukan pelemparan ke sejumlah fasilitas yang ada di kawasan area PT GNI dengan cara melempari ke sejumlah kendaraan maupun alat berat yang ada disekitar mess TKA Asal China, kemudian juga melakukan

Halaman 133 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penempatan sejumlah bangunan mess TKA Asal China maupun para TKA Asal China tersebut dengan menggunakan sejumlah benda keras seperti batu jenis batu sleg yang ada disekitar lokasi.

- Bahwa Adapun peristiwa saat terjadinya pembakaran mess Cina, dan pelemparan batu ke arah mess Cina serta pengrusakan beberapa mobil dan alat berat milik PT. GNI, pada saat itu pencahayaan kurang baik dan sekitar ratusan massa yang berada dilokasi tersebut sehingga sulit untuk mengenali wajah-wajah dari pendemo/massa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu : Primair melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Primair, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa yakni Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan dirinya sehat jasmani dan rohani karena terdakwa cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini para terdakwa selama persidangan masing-masing dari para terdakwa dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP) sehingga majelis menilai unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang Unsur *dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*;

Halaman 135 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian di muka umum, perbuatan itu dilakukan di

tempat dimana publik dapat melihatnya bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa), sedangkan *kekerasan*, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. *Kekerasan* dalam pasal ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan", dan Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar antara jam 05.30 wita sampai dengan 06.48 wita, beberapa orang berkumpul didepan Pos 4, yang mengatas namakan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Tri (Driver DT di PT. GNI), mengajak karyawan PT. GNI yang akan masuk kerja untuk mogok kerja dan berkumpul didepan Pos 4, dengan maksud agar pihak PT. GNI mengakomodir semua tuntutan yang disampaikan oleh Pihak Serikat Pekerja Nasional, sehingga terjadi konsentrasi massa didepan Pos 4 (pintu masuk PT. GNI), kemudian sekitar jam 10.30 wita, beberapa karyawan lokal memaksa masuk kedalam kawasan dengan melewati jalan lain, sehingga terjadi selisih paham antara karyawan lokal yang mengajak karyawan lokal yang sementara bekerja agar ikut mogok kerja, sementara TKA (tenaga kerja asing) yang menjadi pengawas tenaga kerja lokal, tidak merespon bahkan melarang karyawan lokal untuk keluar dari tempat kerja dan tetap melanjutkan pekerjaan, sehingga terjadi selisih paham yang berakibat sampai terjadi kontak fisik, yang mana beberapa orang karyawan TKA melakukan pengrusakan sepeda motor karyawan lokal yang melakukan penyisiran diareal smelter dan juga melakukan penganiayaan dengan menggunakan benda tumpul kepada beberapa karywan lokal, yang

Halaman 136 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso seorang karyawan lokal yang melakukan pembakaran

Sepeda Motor yang ada didepan smelter 1 yang diduga milik TKA;

Menimbang, bahwa kemudian malam harinya sekitar pada pukul 21.00 wita terjadi aksi pengrusakan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas termasuk sejumlah kendaraan R2, R4, R6, trailer, Loder dan sejumlah alat berat lainnya serta sejumlah mess TKA dan Kantin TKA, yang dilakukan oleh sejumlah orang baik karyawan dan kontraktor di PT. GNI serta sejumlah orang yang bukan karyawan di PT. GNI.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengarkan keterangan Ahli Pidana atas nama Dr. SYACHDIN, S.H., M.H.,dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Dapat Ahli jelaskan bahwa makna dari “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yaitu setidaknya tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa walaupun para tersangka tidak saling mengenal satu dengan lainnya, tapi pada saat kejadian ada saling pengertian dari para tersangka mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama-sama, delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang diantara kelompok massa tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut, sehingga walaupun mereka tidak saling mengenal.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI

Halaman 137 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 125/Pid.B/2023/PN Pso, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII

ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 mulai sekitar pukul 21.00 WITA yang tergabung dalam aksi tersebut telah melakukan pelemparan ke sejumlah fasilitas yang ada di kawasan area PT GNI dengan cara melempari ke sejumlah kendaraan maupun alat berat yang ada disekitar mess TKA Asal China, kemudian juga melakukan pelemparan ke sejumlah bangunan mess TKA Asal China maupun para TKA Asal China tersebut dengan menggunakan sejumlah benda keras seperti batu jenis batu sleg yang ada disekitar lokasi.

Menimbang, bahwa adapun peristiwa saat terjadinya pembakaran mess Cina, dan pelemparan batu ke arah mess Cina serta pengrusakan beberapa mobil dan alat berat milik PT. GNI, pada saat itu pencahayaan kurang baik dan sekitar ratusan massa yang berada dilokasi tersebut sehingga sulit untuk mengenali wajah-wajah dari pendemo/massa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Kadek Suidana yang bersesuaian dengan keterangan saksi Krismanto Lakada dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi selaku petugas Back Up Polres Morowali Utara dalam rangka Pengamanan bentrok antara karyawan lokal dengan tenaga kerja asing di PT. GNI dari tanggal 14 Januari s/d 20 Januari 2023, pada hari sabtu sekitar jam 19.00 wita kami tiba di kawasan PT. GNI, setelah itu kami melaksanakan patroli sekitar jam 21.00 wita, didepan kantor GNI, pada saat itu massa sudah dihalau oleh Bapak Kapolres bersama anggota Polres lainnya, kemudian pasukan Brimob bergabung dengan Bapak Kapolres Morowali Utara, untuk memukul mundur massa yang arah dari jeti, sehingga massa bergeser kearah mess china, sementara pada saat itu di mess china sudah ada berkumpul massa dan mulai melakukan pembakaran alat berat beberapa unit dan ada juga yang melakukan pelemparan kearah mess china, kemudian pasukan gabungan berusaha untuk memukul mundur massa kemudian ada juga sebagian yang kami amankan di pos 4 selanjutnya dibawa ke Polres Morowali Utara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dadan Darmawan

Halaman 138 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diarahkan kepada para pihak yang dipersidangkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 karena adanya informasi akan terjadi unjuk rasa oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN) di depan Pos IV areal PT GNI dan mogok kerja beberapa karyawan PT GNI sehingga saya bersiaga di area office depan dekat Pos IV, pada pagi hari itu sekitar pukul 06.30 wita dimana saat itu pihak SPN yang akan unjuk rasa telah mengumpulkan massa di depan pos IV dengan penanggung jawab unjuk rasa yang ketua SPN saudara AMRULLAH lalu sekitar pukul 06.48 wita karena jalan di depan Pos IV sudah terhalang dengan massa yang akan berunjuk rasa maka pihak PT GNI dan keamanan melakukan mediasi ke pihak SPN yang akan berunjuk rasa untuk tidak menghalangi jalan agar karyawan PT GNI yang akan bekerja bisa masuk bekerja di area PT GNI, setelah mediasi pihak keamanan berjaga di luar pintu masuk Pos IV untuk memberikan akses bagi karyawan yang akan masuk bekerja kemudian sekitar pukul 09.30 wita massa pendemo sebagian membubarkan diri (tidak berkumpul di satu tempat) walau belum ada orasi dari pengunjung rasa, kemudian dari informasi, foto atau rekaman video yang saya terima / lihat dari grup WA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Sekitar pukul 10.37 wita beberapa orang yang membawa bendera SPN telah berada di lokasi Smelter I dalam Areal PT GNI lalu pada pukul 11.00 wita terjadi keributan / pertengkaran di smelter I antara beberapa orang tersebut dengan pekerja lokal yang sedang melakukan pekerjaan di tempat tersebut lalu pada pukul 11.21 wita massa pendemo telah berkumpul kembali di depan Pos IV, pada pukul 11.39 wita saya mendapat info bahwa ada karyawan lokal yang dipukul Tenaga Kerja Asing (TKA) di Smelter I kemudian pihak kepolisian membawa saksi dan korban pada kejadian tersebut kemudian pada pukul 13.57 wita massa berada di lokasi smelter I dan II untuk melakukan sweeping terhadap TKA yang diduga memukul karyawan local divisi DT (Dump Truk) pada pukul 14.05 wita terjadi pembakaran sepeda motor Jupiter Z-1 warna hitam di lokasi smelter I oleh karyawan lokal, pada pukul 14.11 wita pendemo melakukan sweeping keliling ke tiap departemen di areal PT GNI untuk mengajak mogok kerja seluruh karyawan lokal kemudian pukul 15.55 wita pendemo berkumpul sekitar 200 meter dari Pos IV.

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 18.15 wita dilakukan pemeriksaan identitas oleh Security dan bagian HRD terhadap karyawan yang akan masuk kerja dan pada pukul 18.47 wita karyawan mulai ribut diakibatkan pemeriksaan tersebut, yang dianggap terlalu lama dan kondisi cuaca yang mulai

Halaman 139 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gois dikendalikan dengan menghentikan pemeriksaan karena jumlah karyawan yang telah bertumpuk di depan Pos IV, pukul 19.07 wita anggota Brimob bersama kendaraan taktis tiba di areal PT GNI untukantisipasi adanya keributan, sampai pada pukul 19.19 wita tidak ada kerumunan massa di depan Pos IV dan anggota Brimob beserta kendaraan taktis masuk ke arah kantor Site / pabrik lalu pada sekitar pukul 20.00 wita terjadi keributan dan saling lempar batu antara karyawan lokal dan TKA di area smelter III, pada pukul 20.52 wita petugas keamanan mencoba mengurai massa yang melakukan keributan tersebut dengan menembakan gas air mata sehingga massa tersebut tercerai berai meninggalkan tempat tersebut namun saya mendapatkan informasi bahwa pada sekitar pukul 21.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita massa (non TKA) melakukan pembakaran di beberapa tempat di dalam Area PT GNI yaitu pengrusakan dan pembakaran kendaraan, alat berat serta mess TKA

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita terjadi pelemparan batu oleh massa dari depan pos IV ke arah petugas keamanan yang berjaga di sekitar Pos IV dan kantor PT SEI dan massa lainnya melakukan pengrusakan, penjarahan serta pembakaran mess pelangi (Mess Indonesia PT GNI) lalu pada pukul 23.41 wita massa lainnya bergerak ke area pabrik (smelter) sementara yang lain juga masih berada di mess pelangi, kemudian pada pukul 23.53 wita saya mendapat informasi bahwa ada massa yang berada di wilayah PLTU PT NNI lalu pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 00.11 wita saya mendapatkan informasi bahwa massa membakar Crane Truk yang berada di lokasi proyek PT NNI, kemudian sekitar pukul 00.30 wita petugas keamanan mulai membubarkan massa-massa yang terkumpul di beberapa tempat agar tindakan anarkis massa terhenti, saat di bubarkan tersebut massa melakukan perlawanan terhadap petugas pengamanan sehingga di lakukan tindakan tegas terukur terhadap massa lalu pada pukul 01.00 wita TKA mulai di evakuasi oleh pihak keamanan dan pukul 01.30 wita tim pemadam melakukan proses pemadaman terhadap kendaraan, alat berat serta lokasi yang terbakar, setelah itu situasi mulai kondusif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dadan Darmawan Alias Dadan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pendataan terakhir PT GNI, sarana atau kendaraan / alat berat yang berada di lokasi areal PT GNI yang rusak atau terbakar sebagai akibat dari peristiwa tersebut adalah :

- a) 12 unit whelloader, terbakar.
- b) 4 unit Truck Crane, terbakar.
- c) 1 unit mobit trailer, terbakar.

Halaman 140 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 2 unit mobil penghul karyawan TKA Hino 6 roda, terbakar.
- e) 1 unit mobil Suzuki Carry, terbakar.
 - f) 3 unit Hilux double cabin, terbakar.
 - g) 1 unit Hilux single cabin, terbakar.
 - h) 4 unit Crawler Crane, terbakar.
 - i) 1 Unit Dump Truk, terbakar.
 - j) 1 Unit Minibus kijang Capsul, terbakar.
 - k) 1 Unit Minibus Wuling, terbakar.
 - l) 10 blok 240 kamar Mess Pekerja TKA, terbakar.
 - m) 1 blok 4 kamar Mess Pekerja TKA, dinding rusak
 - n) 1 Pos Security kaca, pecah.
 - o) 1 blok 20 kamar Mess hijau, kaca pecah.
 - p) 3 unit kantin pekerja TKA, kaca pecah.
 - q) 11 kamar Mess Blok 29, kaca pecah.
 - r) 2 unit Depot air, dirusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saeful Ma'ruf, saksi Idris Sampe Padang, yang bersesuaian dengan keterangan Henrik Pratama Toban Alias Henrik, dan saksi Muh. Ikbal Asrijal dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita sampai hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 wita di areal PT GNI di Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara saksi-saksi melihat aksi massa melempari karyawan mes cina dengan menggunakan batu dan melakukan pembakaran terhadap kendaraan, alat berat, dan mes cina namun saksi-saksi tidak mengetahui atau mengenali orang-orang yang melakukan pembakaran mess Cina, dan pelemparan batu ke arah mess Cina serta pengrusakan beberapa mobil dan alat berat milik PT. GNI, dikarenakan pada saat itu pencahayaan kurang baik dan kemungkinan sekitar ratusan orang yang berada dilokasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saat keluar dari Mess Kontraktor Pelangi melihat beberapa orang keluar dari Mess Kayu sehingga Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM yang penasaran bertanya kepada mereka "kenapa?", yang kemudian dijawab "serbu mess China, ada motornya orang Indonesia yang dirusak oleh China dan ada juga orang Indonesia dibunuh oleh orang China", sehingga secara spontan Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM langsung mengikuti rombongan setelah tiba di Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara sudah terdapat sekitar 20 orang di lokasi tersebut, beberapa diantaranya

Halaman 141 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id dalam Mess China, oleh karena terdapat beberapa TKA China yang berkumpul dari masing-masing blok dan secara bersama-sama keluar serta melakukan pelemparan kepada orang Indoneisa yang terdapat di depan Mess China sehingga terjadi saling lempar, maka Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM ikut melempar ke arah TKA China dan ke bangunan Mess China menggunakan benda keras Or Nikel yang dipungut di sekitar depan Mess China lebih dari satu kali dengan cara menggunakan tangan kanannya hingga kemudian datang petugas kepolisian untuk membubarkan aksi tersebut dan pada saat Terdakwa I RIZWAN HASYM alias RIZWAN bin ABD HASIM saat melintas di Pos IV menuju ke arah Mess Kayu ditahan dan diamankan oleh aparat keamanan dibawa ke kantor Polres Morowali Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN pada hari Sabtu tanggal 14 januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA melihat Histry Whatsapp salah seorang temannya yang bernama CALLU yang memperlihatkan situasi di Pos 4 sudah banyak orang, melihat hal tersebut Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN penasaran dan pukul 21.30 WITA merapat di Pos 4 tersebut, namun saat tiba di Pos 4 situasi sudah sepi karena massa suah bergerak ke arah Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. saat tiba di depan Mess China sekitar pukul 22.00 WITA melihat terdapat beberapa mobi; loder yang sudah terbakar dan beberapa massa yang masuk ke dalam Mess China dan melempari ke arah dalam Mess China, melihat hal tersebut Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN ikut masuk ke dalam Mess China serta memungut serpihan benda keras sisa Or Nikel yang terdapat di sekitar lokasi dan melempar sebanyak empat kali ke arah kantin Mess China sampai pecah hingga akhirnya massa dibubarkan oleh aparat gabungan keamanan. Bahwa kemudian sekitar pada pukul 02.00 WITA saat Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN jalan ke arah Pos IV dengan maksud untuk kembali ke tempat kos namun diperiksa dan ditangkap oleh aparat keamanan ke Polres Morowali Utara untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA mendapatkan informasi dari Grup Whatsapp "Toking Bersatu" yang di kirim oleh akun Whatsapp Bernama FRS dengan nomor handphone 082293231979 dengan membagikan foto wajah seseorang dengan luka memar

Halaman 142 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 143/Pid.B/2023/PN Pso

putusan Mahkamah Agung No. 143/Pid.B/2023/PN Pso. Di bagian kiri dengan caption "Korban pemukulan, Orang Poso" serta foto motor milik karyawan yang dibakar. Bahwa selain itu melalui Grup Whatsapp "GNI site SDM" Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO mendapatkan informasi bahwa salah satu dari rekan Dump Truck Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO terbaring di Puskesmas Beteleme yang dikirimkan oleh akun nomor Whatsapp 082197072955. Bahwa oleh karena informasi dalam Grup Whatsapp tersebut membuat Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO emosi sehingga pada sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO saat hendak masuk ke dalam Kawasan PT GNI mengendarai sepeda motor serta memarkirkan motornya tepatnya di Mess Indonesia namun tidak langsung masuk shift malam melainkan menuju kantin yang berada di belakang Mess Indonesia, namun pada saat itu Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO melihat sudah terjadi keributan dimana sekumpulan massa karyawan Indonesia melempar ke arah Mess China berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara serta telah terdapat beberapa kendaraan milik PT GNI seperti mobil trailer loader, mobil pancing dan LV sudah terbakar. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO bergabung dan ikut melakukan pelemparan ke arah kaca mobil trailer dari jarak sekitar 3 meter dengan menggunakan batu slek sebanyak tujuh kali secara berturut-turut hingga kaca mobil tersebut retak. Bahwa kemudian Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO juga melakukan pelemparan ke arah atap, dinding dan pagar seng Mess China sebanyak lebih dari satu kali dengan menggunakan batu slek hingga seng pagar menjadi penyot, saat itu petugas keamanan datang memberikan peringatan agar massa membubarkan diri dan tidak lama kemudian saat saya hendak menyebrang ke jembatan antara Mess China dan Mess Pelangi saya ditangkap oleh aparat kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN pada sekitar pukul 16.30 WITA HUTNAL MENGAWA Alias AAN bersama-sama dengan FILA dan YANUS berangkat dari kost menuju ke tempat kerja dan langsung melakukan pekerjaan yang mana tugas Terdakwa adalah menjaga alat-alat berupa loder serta perlengkapan-perengkapan kerja milik perusahaan kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, salah satu jubar datang menemui Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan mengatakan bahwa untuk malam ini tidak usah masuk kerja dan menyuruh untuk pulang karena

Halaman 143 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia perjalanannya akan pulang terhenti di jembatan dekat Pos II yang mana di jembatan tersebut telah diparkir 2 unit mobil dump truck sehingga membuat jalan utama untuk menuju ke pintu pos 4 tidak bisa dilewati baik dengan berjalan kaki maupun kendaraan bermotor. sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa HUTNAL MENGAWA Alias AAN kami sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba diteriaki oleh karyawan lain yang diduga tenaga kerja asing china sambil mengarahkan senter kepada massa Karyawan lokal dan mengetahui hal tersebut, massa karyawan local berlari menghindari dari kejaran karyawan TKA China tersebut dan selanjutnya lari bersembunyi di kawasan PLTU. Kemudian sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN tersebut sampai di lokasi tempat dimana sedang terjadi aksi saling lempar antara TKA China dan Indonesia tersebut sehingga Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan teman-teman saya (lelaki FILA dan lelaki YANUS) tersebut ikut melempari ke arah Karyawan TKA China di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara menggunakan batu yang terdapat di sekitar lokasi dan melakukan pelemparan selama sekitar 2-3 menit, tidak lama kemudian Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN melihat 1 (satu) unit mobil terbakar di samping karyawan Indonesia yang sedang melakukan pelemparan. Bahwa Kemudian setelah kami keluar dari kawasan perusahaan tersebut, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa V HUTNAL MENGAWA Alias AAN dan temannya kembali masuk ke dalam perusahaan untuk mengambil pakaian yang rencananya pada saat itu akan kembali ke kampung halaman kami di Desa Malewa. Namun Ketika sampai di pos 4, kami dihentikan oleh security perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HUTNAL MENGAWA Alias AAN petugas keamanan tersebut menemukan 1 buah parang didalam tas milik lelaki teman Terdakwa V HUTNAL MENGAWA Alias AAN tersebut yang mana sebenarnya parang tersebut adalah parang milik karyawan yang bersama-sama keluar yang menyebabkan sehingga selanjutnya Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN diamankan didalam pos IV tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WITA berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Onepute Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara menuju ke PT GNI untuk masuk kerja, kemudian saat sampai di Pos IV sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR melihat sudah banyak karyawan

Halaman 144 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkekuatan hukum tetap. Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR memarkirkan motor dan ikut bergabung dengan karyawan yang ada disitu kemudian Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR mengobrol dengan karyawan yang ada disitu dan kemudian datang salah seorang karyawan Indonesia yang tidak dikenali dengan ciri-ciri datang dari dalam areal GNI dan menghampiri massa di Pos IV kemudian menyampaikan bahwa "ada karyawan orang Indonesia yang dipukul dan di tikam oleh orang cina bantu kami soalnya kurang kami didalam ", mendengar hal tersebut sehingga sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR bersama-sama dengan karyawan lainnya yang berjumlah puluhan orang masuk dan menuju ke Mess China dengan berjalan kaki, kemudian setelah sampai di areal Mess China PT GNI yang berdekatan dengan Mess Indonesia PT GNI dan Pos IV tersebut kemudian Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR bersama-sama dengan karyawan lainnya langsung mengambil batu yang ada di areal sekitar Mess China kemudian melakukan pelemparan secara berulang kali sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanannya ke arah bangunan Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, setelah itu datang aparat gabungan untuk mengamankan situasi dan pihak aparat menembakan gas airmata sebanyak satu kali ke arah massa yang membuat massa mundur yang kemudian ditembakannya lagi gas air mata kearah massa yang membuat massa terus mundursehingga membuat Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR bersembunyi di salah satu kios yang ada di tempat tersebut, setelah sekitar setengah jam kemudian Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR keluar dari kios tersebut dan hendak pergi mengambil sepeda motor yang diparkirkan di Pos IV, namun sebelum Terdakwa V JUMARDIN alias UMAR sampai sudah di amankan oleh aparat yang berjaga di Pos IV tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa VI IDIL pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita berada di depan kosnya, namun tiba-tiba temannya yang bernama RIAN datang ke kos Terdakwa VI dan berkata "rame orang di sana di PT. GNI sekitaran Pos IV Security PT. GNI, orang demo", sehingga saat itu juga Terdakwa pergi sendiri untuk melihat demo tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke area Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, setelah Terdakwa masuk melihat banyak mobil terbakar dan banyak orang di sekitaran Mess China tersebut sehingga Terdakwa bergabung di tempat pengumpulan masyarakat

Halaman 145 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk salah menggoda

mendengar orang-orang yang tidak dikenali berkata “jangan dulu melempar karena ada Ibu dan anak kecil di dalam Mess China tersebut, kemudian Karyawan PT. GNI berbicara dengan seorang jujbir tersebut, “kalau bisa kasih tau orang China suru anak kecil sama ibunya keluar dulu dari Mess China, sambil menunggu anak kecil dan ibunya keluar dari Mess China tersebut, Terdakwa VI duduk sebentar di depan pintu keluar Mess China untuk meminum air putih, dan tiba-tiba ada yang melempari batu dari dalam Mess China kepada saya dan mengenai lutut kaki Terdakwa VI IDIL, sehingga saat itu juga Terdakwa VI IDIL langsung membalas melempari batu ke arah dalam Mess China secara berulang sebanyak 12 (dua belas kali) dengan tangan kanannya dengan cara menggunakan batu yang terdapat di sekitar lokasi tersebut, setelah Terdakwa VI IDIL melakukan pelemparan batu ke arah Mess China langsung pergi ke kios yang dekat dengan Mess karyawan lokal untuk membeli air minum, dan tidak lama kemudian Terdakwa VI IDIL melihat lagi banyak Karyawan PT GNI bergeser ke arah kantor PT. GNI dan saya mengikuti lagi ke arah kantor PT GNI, tiba-tiba di jalan tersebut Terdakwa VI IDIL berhenti dan duduk di samping pohon Beringin yang berada di dalam kawasan PT GNI tersebut, namun tidak lama kemudian anggota kepolisian datang dan langsung membubarkan kerumunan Karyawan PT GNI tersebut dan saat itu juga Terdakwa VI IDIL langsung berjalan kaki ke arah pulang ke Pos IV Security PT. GNI tersebut, namun tiba-tiba anggota kepolisian datang kepada Terdakwa VI IDIL menggunakan motor dan bertanya “dengan kau juga ba lepar?”, dan Terdakwa VI IDIL saat itu diam dan tak berbicara apa-apa, tidak lama kemudian lagi Terdakwa VI IDIL melihat anggota kepolisian datang sekitar 10 orang menggunakan kendaraan mobil dan Terdakwa VI IDIL langsung di lakukan penangkapan dan di bawah ke mako polres morowali utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 21.30 WITA, Terdakwa VII berangkat dari rumah kos tempat tinggal di Desa Bunta menuju ke PT. GNI untuk bekerja dengan menggunakan sepeda motor namun belum sampai di PT. GNI sepeda motor yang Terdakwa VII gunakan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipakai dan pada saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa VII menitipkan motornya di kios, setelah itu Terdakwa VII menahan orang yang saya tidak kenal menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa VII menumpang dengan orang tersebut dan pada saat tiba di Pos IV sekitar Pukul 22.30 WITA melihat sudah ada banyak karyawan PT. GNI yang sedang masuk melalui pintu gerbang Pos IV, dengan berjalan kaki dan sebagian

Halaman 146 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada saat itu Terdakwa VII turun dari motor kemudian ikut berjalan kaki bersama karyawan lainnya menuju ke Mess China berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dan pada saat sampai di lokasi sudah terdapat banyak karyawan yang berada di sekitar Mess Cina sedang melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap Mess China sehingga pada saat juga itu Terdakwa VII juga mengambil batu di jalan kemudian melakukan pelemparan ke arah bangunan Mess China dan TKA China yang berada di Mess China secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya, pada saat itu orang TKA China tersebut pun juga membalas melakukan pelemparan terhadap karyawan Indonesia kemudian setelah itu Terdakwa VII melihat Mess China mulai terbakar dan mobil pancing serta Loder yang berada di depan Mess China juga sudah terbakar, pada saat itu Terdakwa VII dan karyawan lainnya yang tidak dikenali masih melakukan pelemparan secara berulang-ulang terhadap orang Cina dan setelah itu Terdakwa VII bersama karyawan lainnya menuju ke jembatan dan di jembatan tersebut saat Terdakwa VII bersama karyawan lainnya melakukan pelemparan kembali menggunakan batu terhadap karyawan China secara berulang-ulang, namun setelah itu Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN bersama beberapa karyawan diamankan oleh aparat kepolisian dan selanjutnya dibawa menggunakan mobil truck ke pos IV PT. GNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pada sekitar Pukul 19.00 WITA tidur di Mes Indonesia kemudian pada Pukul 22.30 Wita, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG dibangunkan oleh temannya atas nama UMAR dengan mengatakan "bangun-bangun lagi kacau" kemudian Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG pergi menuju ke Mess China dan pada saat tiba di Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, sudah banyak karyawan yang sedang melakukan pelemparan terhadap orang Cina yang berada di pintu gerbang Mess China, sehingga pada saat itu Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG juga mengambil batu dan melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali ke arah Mess China dan TKA China, selain itu pada saat itu Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG melihat mobil pancing dan mobil trailer yang berada di luar gerbang Mess China sedang terbakar sementara mobil Hilux dan Loder yang berada di dalam gerbang Mess China juga terbakar, bahwa selanjutnya saat itu juga aparat kepolisian

Halaman 147 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada se

Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG kembali lagi ke Mess Indonesia, setelah beberapa saat kemudian situasi semakin memanas sehingga Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG keluar dari Mess namun kemudian Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG langsung diamankan oleh aparat kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita berangkat dari Kost tempat tinggalnya di Desa Bunta menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam menuju ke tempat kerja di Smelter 2 PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), namun saat tiba di Pos IV sudah banyak orang yang berkumpul sehingga saat itu Terdakwa IX ICAL alias JURDIN tidak dapat masuk ketempat kerja dan berhenti di Pos IV pada sekitar Pukul 22.30 Wita, sekitar kurang lebih 15 menit berada di Pos IV tersebut, kemudian massa yang sudah berada di Pos IV tersebut lolos masuk kedalam kawasan PT GNI, sehingga kendaraan sepeda motor Terdakwa IX ICAL alias JURDIN saat itu disimpan di Pos IV dan Terdakwa IX ICAL alias JURDIN pun ikut rombongan karyawan masuk kedalam Kawasan PT. GNI menuju ke arah Mess TKA China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Bahwa setibanya di kawasan Mess China sekitar Pukul 23.30 WITA, Terdakwa IX ICAL alias JURDIN melihat Mess China tersebut sebagian sudah terbakar dan ada juga yang sedang terbakar, selain itu Terdakwa IX ICAL alias JURDIN juga melihat terjadinya saling lempar antara Karyawan Indonesia dengan Karyawan TKA China sehingga pada saat itu Terdakwa IX ICAL juga ikut melakukan Pelemparan ke arah Mess Karyawan China yang sedang terbakar sebanyak 1 kali dengan menggunakan Batu Domato sebesar kepalan orang Dewasa dengan sasaran lemparan Karyawan TKA China. setelah itu Terdakwa IX ICAL alias JURDIN agak mundur dan selanjutnya menonton orang yang saling lempar yakni antara Karyawan Indonesia dan Karyawan Cina. Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WITA dini hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa IX ICAL alias JURDIN kembali bergeser ke Pos IV untuk mengambil Sepeda Motor dengan maksud pulang ke kost tempat tinggal, namun dalam perjalanan menuju Pos IV tepatnya diantara Mess China dan Mess Indonesia yang lama Terdakwa IX ICAL alias JURDIN diamankan oleh Anggota Brimob dan dibawa ke Polres Morowali Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa X AHMAD ROSID pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA

Halaman 148 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung no 125/pid.b/2023/pn pso terdakwa x ahmad rosid tempat tinggalnya di wilayah Tambole Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara menuju ke Pos IV PT. GNI untuk melihat kegiatan Aksi Mogok Kerja oleh Karyawan PT GNI, kemudian setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa X AHMAD ROSID duduk-duduk dengan karyawan lainya yang ada di tempat tersebut dan pada sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa X AHMAD ROSID bersama karyawan yang lainnya mendapat berita bahwa terdpat karyawan Indonesia yang dipukul dan ditikam yang membuat karyawan yang berada di depan pos IV PT. GNI tersebut memaksa untuk masuk namun dari pihak pengamanan tidak mengizinkan untuk masuk sehingga terjadi keributan di depan pos IV tersebut, kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa X AHMAD ROSID melihat situasi di Pos IV tersebut sudah aman dan karyawan sudah diperbolehkan masuk, sehingga Terdakwa X AHMAD ROSID juga ikut masuk dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan saya singgah di Mess Indonesia tempatnya di kamar milik saudara NURDIN ALWI yang merupakan paman Terdakwa X AHMAD ROSID untuk minum kopi, setelah selesai minum kopi sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa X AHMAD ROSID melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Mess China dan setelah sampai Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara sekitar pukul 24.00 WITA, kemudian Terdakwa X AHMAD ROSID melihat karyawan Indonesia yang berjumlah sekitar ratusan orang tersebut sedang melempar Mess China dan tidak lama kemudian Terdakwa X AHMAD ROSID juga mengambil batu yang ada disekitar areal mess China tersebut untuk melempar ke arah Mess Cina secara berulangkali dan setelah itu Terdakwa X AHMAD ROSID kembali lagi ke Mess Indonesia, tempatnya di kamar milik NURDIN ALWI yang merupakan paman Terdakwa X AHMAD ROSID untuk makan dan kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa X AHMAD ROSID kembali lagi ke Mess Cina dan mengambil batu yang ada disekitar Mess China tersebut untuk melemparkan kembali ke arah Mess China tersebut, setelah itu Terdakwa X AHMAD ROSID melihat aparat sudah maju sehingga Terdakwa X AHMAD ROSID mundur dan kembali ke Mess Indonesia bersama dengan teman-teman lainya dan kemudian saudara ALWI menyampaikan pesan yang dia dapat dari jubar trailer melalui via group Whatsapp bahwa orang China akan menyerang balik karyawan Indonesia, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa X AHMAD ROSID bersama dengan saudara ALWI hendak kembali ke kost tempat tinggal Terdakwa X AHMAD ROSID, namun dalam perjalanan tepatnya di Pos IV PT. GNI Terdakwa

Halaman 149 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anarkis Rosdingerlik oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS pada hari Sabtu 14 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA sedang pergi mencari jaringan seluler di Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, kemudian pada saat itu Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS mendapat telepon dari sepupunya yakni saudara MURSAL yang pada saat itu berada di Mess China untuk meminta Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS menjemputnya bersama pacarnya di Mess China dikarenakan dirinya berasama pacarnya tinggal di Mess Cina bekerja sebagai stoker di Mess China yang pada saat itu mengatakan situasi sudah mulai memanas akibat adanya lemparan batu ke arah Mess China, sehingga pada saat itu Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS masuk kedalam Kawasan PT. GNI dengan mengendari motor, dan saat melintas di Pos IV sudah terdapat adanya keributan antara kelompok karyawan local yang ingin memaksa masuk kedalam kawasan PT. GNI dengan pihak keamanan Securty dan petugas TNI/ Polri yang mana kelompok karyawan local memaksa masuk ke kawasan PT. GNI namun dihadang oleh petugas keamanan sehingga terjadi lemparan dari karyawan local kearah petugas keamanan dan massa menrobos pos IV untuk masuk kedalam areal PT. GNI, setelah situasi sudah mulai aman, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS masuk ke dalam Kawasan PT. GNI dan mengarah ke Mess China sambil menelfon sepupunya menanyakan keberadaanya untuk menjemputnya dan pada saat di simpang tiga mengarah ke Mess China, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bertemu dengan sepupunya, namun saat itu sudah terlihat keributan antara massa karyawan local dengan karyawan TKA China serta sudah terjadi pembakaran alat berat Loder, mobil Crane dan bangunan Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, tidak lama kemudian Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bersama sepupu dan pacarnya keluar dari areal PT. GNI menuju ke kost tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS kembali lagi masuk kedalam areal PT. GNI untuk membantu sepupunya mengeluarkan motornya yang terparkir di dalam parkir Mess China yang terkunci, namun pada saat itu tidak berani lagi masuk kedalam areal Mess China karena situasi sudah tidak memungkinkan keselamatan kami jika bertemu dengan karyawan China bisa saja dipukuli, sehingga kami hanya menonton keributan tersebut dari arah belakang massa kelompok karyawan local, dan tidak lama kemudian terdengar teriakan dari kelompok massa karyawan local "Cina anarkis, melakukan

Halaman 150 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goyid

putusan mahkamah agung goyid
karyawan local di pukul mundur oleh kelompok massa TKA China sehingga karyawan local lain yang ikut menonton di belakang seperti Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS secara spontan terpancing untuk ikut bergabung bersama massa lainya sehingga pada saat itu Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS ikut serta maju bergabung dan melakukan pelemparan kearah Mess China dan kelompok massa TKA China sebanyak empat kali, akan tetapi Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS tidak mengetahui pasti apakah lemparan saya tersebut mengenai bangunan Mess China dan massa karyawan China atau tidak dikarenakan berada di belakang kelompok massa karyawan local serta situasi yang gelap. Bahwa setelah itu Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS menuju ke gerbang atau jalan masuk ke arah Mess Pelangi yang berdekatan dengan Mess China yang terbakar, kemudian Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bertemu dengan rekan kerja pada Divisi Worksop yaitu Terdakwa XV RANDIY dan Anak Saksi MUH. IKBAL. Bahwa pada saat itu Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bersama Terdakwa XV RANDIY dan Anak Saksi MUH. IKBAL sempat saling bercerita bahwa Terdakwa XV RANDIY juga sempat melakukan pelemparan ke arah Mess China dan karyawan TKA China dan begitu pula sebaliknya Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS bercerita kepada Terdakwa XV RANDIY dan Anak Saksi MUH. IKBAL mengenai pelemparan ke arah Mess China dan Saksi Anak MUH. IKBAL hanya mendengarkan saja, namun kemudian secara tiba-tiba datang petugas keamanan Brimob melakukan pembubaran massa dan penangkapan terhadap orang-orang yang ikut serta dalam keributan tersebut, tetapi saat Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS hendak kabur dengan mengendari motornya tiba-tiba dihadang oleh petugas Brimob dan mengambil kunci motor Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS serta mengamankan XI MOH. ILYAS Alias LIAS hingga dibawa ke kantor Polres Morowali Utara untuk di periksa, sementara itu kelompok massa lainya banyak yang kabur dan keluar memalui rawa-rawa untuk menghindari petugas keamanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA mendengar keributan di Pos IV dekat mess tempat tinggalnya sehingga pada saat itu keluar untuk melihat apa yang terjadi didepan Pos IV tersebut, kemudian Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI melihat di depan pos 4 tersebut sudah terjadi keributan dan terdapat massa karyawan yang berada didepan Pos IV tersebut sudah melakukan aksi pelemparan terhadap petugas yang berjaga. Melihat situasi tersebut Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI kemudian

Halaman 151 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kembali ke dalam mess untuk menghindari lemparan tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI mendengar lagi keributan di luar mess, sehingga keluar melihat bahwa sudah banyak karyawan yang berjalan menuju ke arah Mess China yang jaraknya hanya 300 meter dari mess tempat tinggal Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI. Bahwa pada saat itu ada beberapa karyawan yang tidak diketahui namanya mengatakan bahwa ada tukang masak orang Indonesia yang disandra di Mess China. Mendengar hal tersebut pada saat itu secara spontan Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI langsung ikut pergi berjalan kaki menuju Mess China bersama dengan teman karyawan Indonesia lainnya yang tidak satupun dikenalnya tersebut. Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 wita saat Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI sampai di dekat bangunan Mess China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industrial (PT GNI) Dusun Bunguni Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara tersebut terlihat sudah terdapat banyak karyawan Indonesia yang berjumlah sekitar ratusan orang sedang melempari Mess China serta melihat terdapat 1 (satu) unit mobil loder sudah terbakar tepat di depan Mess China tersebut, sehingga secara spontan Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI juga ikut mengambil batu dan pecahan batako yang terdapat di sekitar areal Mess China tersebut dan melemparkannya kepada TKA yang berada di Mess China secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai dinding dan atas dari gedung Mess China sehingga terjadi kerusakan sedemikian rupa dan tidak dapat dihuni lagi. Bahwa pada saat Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI sedang melakukan pelemparan terhadap TKA dan bangunan Mess China tersebut Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI juga terkena lemparan batu yang arahnya dari dalam area Mess China tersebut sehingga batu yang terkena Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI tersebut diambilnya kembali digunakan untuk melakukan pelemparan ke arah yang sama. Bahwa 01.00 WITA Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI berhenti melakukan pelemparan tersebut dan memutuskan untuk kembali ke warung yang berada di dekat Pos IV untuk beristirahat sebentar sebelum kembali ke Mess tempat tinggalnya, namun pada saat Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI sedang beristirahat di warung tersebut, tiba-tiba datang beberapa petugas keamanan yang tiba-tiba datang menangkap Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI dan beberapa orang karyawan yang ada di lokasi tersebut yang kemudian Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI dibawa ke Kantor Polres Morowali Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa XIII ZULHJI

Halaman 152 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Arif Alias Uji pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023

sekitar pukul 14.00 WITA melihat postingan pada Group WhatsApp yang bernama "GNI Site SDM" yang diunggah oleh akun Whatsapp atas nama Arif dengan nomor handphone 085240250006 berupa video yang memperlihatkan seorang perempuan Kayrawan Indonesia yang hendak diserang oleh Karyawan China dimana pada video tersebut ditulis keterangan oleh pengunggahnya "Tidak sampai hati saya ini sodara biar perempuan dia pukul, mari kita ratakan Cina dalam", sedangkan yang membagikan foto Karyawan yang telah dianiaya yaitu akun Whatsapp atas nama Hery dengan nomor handphone 081314537048. Bahwa setelah Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias Uji melihat postingan tersebut Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias Uji merasa emosi sehingga memutuskan untuk mengikuti Aksi Mogok Kerja. Bahwa kemudian pada sekitar Pukul 17.50 WITA Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias Uji berangkat dari rumahnya di Desa Towara untuk absensi shift malam, kemudian menyimpan Sepeda Motor miliknya di Warung yang berlokasi di Desa Bungintimbe tempat dimana Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias Uji dan rekan rekan Operator Exavator dijemput menuju Tempat kerja. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias Uji melakukan Absen kepada Pengawas Exavator atas nama Saudara YULIUS tepatnya di Container Jalan Hauling PT.BUMANIK, setelah Absen Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias Uji tidak pergi ke Lokasi IUP PT. DBM dimana tempat Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias Uji bekerja, melainkan diam-diam menuju jalan Hauling dekat Container tersebut untuk ikut melakukan aksi mogok kerja, karena saat itu sudah banyak Karyawan PT. GNI yang berkumpul. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias Uji mendengar ada beberapa orang yang tidak dikenali berteriak dengan mengatakan "Ayo masuk GNI!" yang diucapkan beberapa kali dan bergantian, sehingga Karyawan yang berkumpul saat itu termasuk Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias Uji yang dibonceng Saudara MOSE (Operator Exavator) bergerak menuju Pos V PT GNI. Bahwa selanjutnya melakukan perjalanan menuju ke Mess China yang berada di dekat Mess orang Indonesia sekitaran wilayah Pos IV, dan Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias Uji tiba didepan bangunan Mes China yang berlokasi di Kawasan PT. Gunbuster Nickel Industry (PT. GNI) yang berlokasi di Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara sekitar Pukul 21.50 WITA bersama-sama

Halaman 153 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Putusan Mahkamah Agung RI No. 125/Pid.B/2023/PN Pso. Bahwa setelah tiba di depan Mess China tersebut Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI berdiri di pinggir jalan dan melihat banyak orang menyerang atau melemparkan batu ke arah bangunan Mess China tersebut dan kemudian Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI pada sekitar Pukul 22.00 WITA mengikuti melempari batu ke arah dinding bangunan Mess China dengan menggunakan batu timbunan dan batu sleg yang ditemukan di area Mess China tersebut sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan sebelah kanya hingga dinding bangunan Mess China tersebut menjadi rusak sedemikian rupa dan tidak dapat dihuni lagi. Bahwa selanjutnya Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI lari ke arah warung pintu terpal warna biru untuk minum air dan merokok sambil melihat karyawan lain yang melempari Mess China tersebut. Bahwa kemudian pada sekitar pukul 01.00 WITA saat Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI hendak pulang dengan melewati Pos IV namun ditahan oleh anggota Brimob yang tidak saya kenal namanya dan langsung di lakukan pengeledahan tetapi tidak di temukan apa-apa terhadap Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI dan kemudian selanjutnya dibawa ke Polres Morowali Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN pada saat sedang bekerja di tempat kerjanya di Workshop sekitar pukul 21.30 WITA pihak keamanan dari satuan Brimob menyuruh Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN untuk pulang bersama karyawan Indonesia PT. GNI yang lainnya dengan dikawal keluar kurang lebih berjumlah 100 orang, namun setibanya di Pos IV telah terjadi keributan di antara Mess karyawan China dengan Mess karyawan Indonesia dengan saling melempar batu yang di antarai pagar seng, sehingga pada saat itu Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN secara spontan ikut melempar ke arah bangunan Mess China yang berlokasi di Kawasan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Dusun Bungini Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan menggunakan batu sleg yang diambil di sekitar dekat Mess China sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa IRVAN JALIL alias IRVAN, setelah itu karyawan Indonesia yang lain mendekati di pagar seng dan melakukan pelemparan menggunakan batu ke arah bangunan Mess China dan terjadi saling melempar hingga pada akhirnya tiba-tiba keluar loder dari Mess China mengarah ke pagar seng sehingga menabrak pagar seng dan karyawan Indonesia yang ada di pagar seng tersebut, lalu karyawan Indonesia membawa lari satu orang yang menjadi korban dari tabrakan tersebut, tidak

Halaman 154 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

keamanan anggota brimob datang mengamankan dan situasi pada saat itu sudah mulai aman, sehingga Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN saya langsung menuju ke mess saudara HENDRIK yang berada di mess karyawan Indonesia, namun tidak lama kemudian terjadi lagi keributan di lokasi Pos IV antara karyawan Indonesia dengan pihak keamanan dimana terjadi saling melempar menggunakan batu, kemudian Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN bersama saudara HENDRIK duduk di depan mes saudara HENDRIK sambil minum air panas, namun secara tiba-tiba datang anggota brimob mengamankan Terdakwa XIV IRVAN JALIL alias IRVAN bersama saudara HENDRIK dengan dibawa menuju mobil treuck milik anggota brimob untuk dibawa ke Polres Morowali Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa XV RANDIY hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul sekitar Pukul 19.10 WITA Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS menjemput Terdakwa XV di Kos tempat tinggalnya dengan menggunakan motornya sehingga saat itu bersama-sama pergi ke Pos IV yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industrial (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Pada saat sampai di Pos IV Terdakwa XV RANDIY dan Terdakwa MOH. ILYAS alias LIAS saat itu Terdakwa XV sudah melihat bahwa pos kecil yang berada disamping Mes China sudah terbakar, beserta Loader, Trailer, dan mobil pancing sudah terbakar juga dan dinding seng yang berada di Mes China telah dibongkar oleh Karyawan. Kemudian pada Pukul 22.00 WITA Terdakwa XV RANDIY mengajak Terdakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS dan Saksi Anak MUH. IKBAL ASRIJAL alias IKBAL berpindah tempat menuju ke samping kanan Mes Pelangi namun saat itu tiba-tiba ada karyawan yang berteriak dengan mengatakan "ambil batu baru lempar". Sehingga pada saat itu Terdakwa XV RANDIY dan Teradakwa XI MOH. ILYAS alias LIAS secara spontanitas langsung mengikuti arahan tersebut dengan mengambil batu slag yang terdapat di seputaran kawasan tersebut dan melemparkan batu slag kearah bangunan Mes China yang berlokasi di kawasan PT Gunbuster Nickel Indusrtry (PT GNI) Dusun Bunguni Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan dengan sasaran lemparan yaitu dibagian samping kanan Mes China dan dari lemparan saya tersebut mengenai seng bangunan Mes China sedangkan Terdakwa XI MOH. ILYAS dikeketahui melemparkan batu slag sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanannya dan sementara itu Saksi Anak IKBAL ASRIJAL halias IKBAL hanya melihat-lihat saja kejadian tersebut dan tidak ikut

Halaman 155 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah itu ada anggota Brimob yang masuk dilorong samping Mes Pelangi sehingga Terdakwa XV RANDIY langsung berlari keluar menuju jalan masuk Mess Pelangi namun saat itu ditangkap oleh anggota Brimob dan langsung dinaikkan ke mobil untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan ahli tersebut diatas yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dipersidangan yang mengakui masing-masing dari para terdakwa benar telah melakukan pelemparan yang dilakukan secara terbuka, yang juga dapat terlihat oleh umum yang ditujukan terhadap orang dan barang maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Primer, Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum di dalam surat dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya segala unsur yang telah didakwakan kepada para Terdakwa maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum diatas telah terbukti sedangkan padanya tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pembedaan terhadapnya maka Para Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya berdasarkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah ditujukan sebagai sarana untum balas dendam, akan tetapi ditujukan sebagai sarana pembinaan dan memberikan efek jera agar Para Terdakwa dan masyarakat luas dapat mengerti dan memahami apabila melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahanan sementara yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa

- 1) 1 (satu) buah celana pendek jins warna biru bawahnya ada robekan;
- 2) 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam yang "INDONESIAN MOUNTAIN";
- 3) 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam;

Halaman 156 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id panjang jins warna biru;

- 5) 1 (satu) buah baju hoodie lengan panjang hitam;
- 6) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek RAF21;
- 7) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan BAGAS MANGIA di dada sebelah kanan dan terdapat gambar bendera merah putih di bagian lengan kanan serta terdapat logo warna biru dan hijau dibagian dada sebelah kiri bertuliskan PT. GNI;
- 8) 1 (satu) lembar celana jeans warna biru terdapat sobekan dibagian lutut sebelah kanan;
- 9) 1 (satu) buah ikat pinggang bertuliskan EIGER dibagian kepala ikat pinggang;
- 10) 1 (satu) lembar baju warna putih dan terdapat garis warna hitam tidak beraturan ditengah yang menyerupai logo elektronik putih;
- 11) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna putih;
- 12) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dada terdapat logo planet surf putih;
- 13) 1 (satu) lembar celana pendek warna muda terdapat logo/tulisan pada celana pada bagian kaki kiri INGGI 71;
- 14) 1 (satu) lembar sweter berwarna bertuliskan pop bow;
- 15) 1 (satu) lembar celana jeans panjang biru tua merek amagio jeans;
- 16) 1 (satu) buah baju kaos oblong pendek yang berwarna hitam sablon didepan baju bertuliskan RANDY, sablon dibelakang baju bagian atas bertuliskan PT. NICKEL INDUSTRI dan pada bagian bertulis WORKSHOP dengan ukuran baju;
- 17) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu - abu dengan tulisan Elektrik zombies;
- 18) 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru dengan merek Deloiss;
- 19) 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang bagian depannya bertuliskan wowoday;
- 20) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bagian depannya bertuliskan Geometrik not the destination;
- 21) 1 (satu) baju kaos warna hitam lengan pendek warna hitam yang bagian depannya bertuliskan Irvan dan belakangnya Gunbuster Nikel Industry;
- 22) 1(satu) buah baju kaos warna hitam di dada kanan bertuliskan nama lcal dan di dada kiri terdapat logo tertulis Gunbuster Nikel Industry;
- 23) 1 (satu) lembar kemeja APD di dada kiri ada logo dan tulisan GNI;
- 24) 1 lembar celana Panjang levis warna biru navy merek Levi Strauss & Co;

Halaman 157 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25) 1 (satu) lembar kaos berwarna putih bermotif tulisan jepang dan gambar singa di belakang baju dan satu buah celana puntung berwarna biru;

26) 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam pudar 1 (satu) lembar celana panjang abu-abu pudar;

27) 1 (satu) lembar baju warna abu - abu merek ELDPROW;

28) 1 (satu) lembar celana panjang kotak kotak warna hitam merek MARVEL.

Merupakan barang bukti yang tidak memiliki hubungan langsung dengan para Terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut agar Dikembalikan kepada para Terdakwa

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1) 8 (delapan) buah pecahan kaca depan mobil Treiler
- 2) 1 (satu) lembar atap seng warna biru panjang 1,6 cm, Lebar 94 cm.
- 3) 1 (satu) lembar atap seng warna putih bekas terbakar hitam di tengahnya dengan ukuran panjang 1,95 cm, lebar 93 cm.
- 4) 1 (satu) buah dinding mes cina yang hangus terbakar dengan ukuran panjang 1,99 cm, lebar 91 cm.

Merupakan barang bukti yang memiliki hubungan langsung dengan para Terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan.

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Crawler Crane model XGC75 Chasis number XUG0075KTKFC00671
- 2) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC1000A Chasis number CC0100BK0691
- 3) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC750A Chasis number CC0075CA0165
- 4) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC750A Chasis number CC0075CA0219
- 5) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC1800 Chasis number CC0180CA0399
- 6) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC1800 Chasis number CC0180CA0500
- 7) 1 (satu) unit Crawler Crane model XGC180 Chasis number XUG00180CLFC01004
- 8) 1 (satu) unit Truk Mounted Crane SQ8sk3Q Chasis LZZ5BLMJ3KN516718

Halaman 158 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) unit Crawler Crane model XGC75 Chasis number
XUG0075KTKFC00671

10) 1 (satu) unit Truk Mounted Crane model SQ8sk3Q Chasis number
LZZ5BLMJ3KN516721

11) 1 (satu) unit Truk Mounted Crane model SQ8sk3Q Chasis number
LZZ5BLMJ5KN516722

12) 1 (satu) unit Truk Mounted Crane model SQ8sk3Q Chasis number
LZZ5BLMJ6LN756329

13) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number
XUG0500FJMCB01201

14) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number
XUG0500FAMCB01199

15) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number
XUG0500FHMCB01562

16) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number
XUG0500FLMCB01205

17) 1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number
XUG0500FEMCB01563

18) 1 (satu) unit mobil Trailer Model XGA4250D2WC CASIS
LJRP184F8L2022886

19) 1 (satu) unit Four Axle semiTrailer model THT9417TJP number
LC1AMMBE2M0002039

20) 1 (satu) unit Dump Truk model XGA3250D2WC number
LC1HMMBF0M0004935

21) 1 (satu) unit Dump Truk model XGA3250D2WC number
NLC1HMMBF0M0004945

22) 1 (satu) unit Toyota Hilux Model Hilux 2.5 4X2 Single Cabin model
MROES8BB8K0065373

23) 1 (satu) unit Toyota Hilux Model Hilux 2.5 4X2 Doubel Cabin model
MROBDCD9K0121347

terhadap barang bukti tersebut agar sebagai Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan diri para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 159 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan kerusakan pada lebih dari 1 (satu) fasilitas bangunan Mess, Sarana, Alat Berat dan Transportasi milik perusahaan PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI
- Akibat perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan lebih dari 1 (satu) korban luka-luka ;
- Akibat perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan bahaya umum bagi barang dan orang di sekitarnya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda, diharapkan merubah perilakunya dimasa yang akan datang;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

Mengingat, ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 160 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah celana pendek jins warna biru bawahnya ada robekan;
- 2) 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam yang "INDONESIAN MOUNTAIN";
- 3) 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru;
- 5) 1 (satu) buah baju hoodie lengan panjang hitam;
- 6) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek RAF21;
- 7) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan BAGAS MANGIA di dada sebelah kanan dan terdapat gambar bendera merah putih di bagian lengan kanan serta terdapat logo warna biru dan hijau dibagian dada sebelah kiri bertuliskan PT. GNI;
- 8) 1 (satu) lembar celana jeans warna biru terdapat sobekan dibagian lutut sebelah kanan;
- 9) 1 (satu) buah ikat pinggang bertuliskan EIGER dibagian kepala ikat pinggang;
- 10) 1 (satu) lembar baju warna putih dan terdapat garis warna hitam tidak beraturan ditengah yang menyerupai logo elektronik putih;
- 11) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna putih;
- 12) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dada terdapat logo planet surf putih;
- 13) 1 (satu) lembar celana pendek warna muda terdapat logo/tulisan pada celana pada bagian kaki kiri INGGI 71;
- 14) 1 (satu) lembar sweter berwarna bertuliskan pop bow;
- 15) 1 (satu) lembar celana jeans panjang biru tua merek amagio jeans;
- 16) 1 (satu) buah baju kaos oblong pendek yang berwarna hitam sablon didepan baju bertuliskan RANDY, sablon dibelakang baju bagian atas bertuliskan PT. NICKEL INDUSTRI dan pada bagian bertulis WORKSHOP dengan ukuran baju;
- 17) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu - abu dengan tulisan Elektrik zombies;
- 18) 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru dengan merek Deloiss;
- 19) 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang bagian depannya bertuliskan wowoday;

Halaman 161 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20)1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bagian depannya bertuliskan Geometrik not the destination;
- 21)1 (satu) baju kaos warna hitam lengan pendek warna hitam yang bagian depannya bertuliskan Irvan dan belakangnya Gunbuster Nikel Industry;
- 22)1(satu) buah baju kaos warna hitam di dada kanan bertuliskan nama Ical dan di dada kiri terdapat logo tertulis Gunbuster Nikel Industry;
- 23)1 (satu) lembar kemeja APD di dada kiri ada logo dan tulisan GNI;
- 24)1 lembar celana Panjang levis warna biru navy merek Levi Strauss & Co;
- 25)1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bermotif tulisan jepang dan gambar singa di belakang baju dan satu buah celana puntung berwarna biru;
- 26)1 (satu) lembar jaket berwarna hitam pudar 1 (satu) lembar celana panjang abu-abu pudar;
- 27)1 (satu) lembar baju warna abu - abu merek ELDPROW;
- 28)1(satu) lembar celana panjang kotak kotak warna hitam merek MARVEL.

Dikembalikan kepada para Terdakwa I RIZWAN HASYIM alias RIZWAN bin ABD HASIM, Terdakwa II MUH. REVAN SANGKA alias REVAN, Terdakwa III CHRISTIAN VICTOR PASERENG Alias ITO, Terdakwa IV HUTNAL MENGAWA Alias AAN, Terdakwa V JUMARDIN Alias UMAR, Terdakwa VI IDIL, Terdakwa VII HERMAN MANGIA Alias EMAN, Terdakwa VIII NUR ISANG Alias ISNANG, Terdakwa IX ICAL Alias JURDIN, Terdakwa X AHMAD ROSID, Terdakwa XI MOH. ILYAS Alias LIAS, Terdakwa XII WAHYU Alias YUDI, Terdakwa XIII ZULHJI AFDOL FERARIAWAN ARIF Alias UJI, Terdakwa XIV IRVAN JALIL Alias IRVAN, dan Terdakwa XV RANDIY.

- 1) 8 (delapan) buah pecahan kaca depan mobil Treiler
- 2) 1 (satu) lembar atap seng warna biru panjang 1,6 cm, Lebar 94 cm.
- 3) 1 (satu) lembar atap seng warna putih bekas terbakar hitam di tengahnya dengan ukuran panjang 1,95 cm, lebar 93 cm.
- 4) 1 (satu) buah dinding mes cina yang hangus terbakar dengan ukuran panjang 1,99 cm, lebar 91 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 162 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1) 1 (satu) unit Crawler Crane model XGC75 Chasis number XUG0075KTKFC00671
 - 2) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC1000A Chasis number CC0100BK0691
 - 3) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC750A Chasis number CC0075CA0165
 - 4) 1(satu) unit Crawler Crane model SCC750A Chasis number CC0075CA0219
 - 5) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC1800 Chasis number CC0180CA0399
 - 6) 1 (satu) unit Crawler Crane model SCC1800 Chasis number CC0180CA0500
 - 7) 1(satu) unit Crawler Crane model XGC180 Chasis number XUG00180CLFC01004
 - 8) 1(satu) unit Truk Mounted Crane SQ8sk3Q Chasis LZZ5BLMJ3KN516718
 - 9) 1(satu) unit Crawler Crane model XGC75 Chasisnumber XUG0075KTKFC00671
 - 10)1(satu) unit Truk Mounted Crane model SQ8sk3Q Chasis number LZZ5BLMJ3KN516721
 - 11)1(satu) unit Truk Mounted Crane model SQ8sk3Q Chasis number LZZ5BLMJ5KN516722
 - 12)1(satu) unit Truk Mounted Crane model SQ8sk3Q Chasis number LZZ5BLMJ6LN756329
 - 13)1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FJMCB01201
 - 14)1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FAMCB01199
 - 15)1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FHMCB01562
 - 16)1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FLMCB01205
 - 17)1 (satu) unit Wheel Loader model LW500FN number XUG0500FEMCB01563
 - 18)1 (satu) unit mobil Trailer Model XGA4250D2WC CASIS LJRP184F8L2022886

Halaman 163 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Four Axle semiTrailer model THT9417TJP number

LC1AMMBE2M0002039

20)1 (satu) unit Dump Truk model XGA3250D2WC number

LC1HMMBF0M0004935

21)1(satu) unit Dump Truk model XGA3250D2WC number

NLC1HMMBF0M0004945

22)1(satu) unit Toyota Hilux Model Hilux 2.5 4X2 Single Cabin model

MROES8BB8K0065373

23)1(satu) unit Toyota Hilux Model Hilux 2.5 4X2 Doubel Cabin model

MRODBCD9K0121347

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, oleh kami Jifly Z. Adam, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Sulaeman, S.H., M.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.,H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Dwi Hartini, S.H, dan Nurbianti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso,

serta dihadiri oleh Muh Dhimas Trisaksi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungku di Kolonodale dan para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H, M.H

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.

Halaman 164 dari 165 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hartini, S.H.

Nurbianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)